



PUTUSAN

No : 1080/PID/B/2017/PN.JKT.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : CHRISTOFORUS RICHARD alias
CHRISTOFORUS RICHARD
MASSA.

Tempat Lahir : Gorontalo

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 13 September 1968.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Wolter Mongonsidi No. 9 RT
005 RW 002 Kelurahan Selong,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Agama : Kritten Katholik.

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama
PT.NUSANTARA RAGA
WISATA).

Pendidikan : Akademi (D-3)

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d tanggal 07 September 2017;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 26 September 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) sejak tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 26 Oktober 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 15 November 2017;

Hal 1 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 13 Januari 2017;
6. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 2 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh : Willie Sanjaya, Dipl. Kfm., SH., Eko Setiono, SH., Endy Pratama Chandra, SH. MH., Maria Helena, SH., Talitha Rahma, SH., I Gusti Ngurah Tri Prawirawan, SH., Elisa Mutri Hizriyani, SH., Ajeng Setya Astuti, SH. dan Heru Mario Buhamin, SH. MH. selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa, berkantor di "YURA LAWA OFFICE" Dipo Tower, Lantai C, Jalan Gatot Subroto Kav.51-52, Jakarta 10260, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2017. Dan didampingi oleh : Dr. H. Teguh Samudera, SH., MH., Sirra Prayuna, SH., I Wayan Sudirta, SH., Kores Tambunan, SH. MH., dan Badrul Munir, S. AG, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "TEGUH SAMUDERA & ASSOCIETES" beralamat di Jalan Kramat Raya No.5, Komplek Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat perkara,
- Telah membaca Penetapan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-72/Ep.2/09/JKT.SEL/2017, tanggal 5 Oktober 2017 yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 Oktober 2017;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dipersidangan;
- Telah memperhatikan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara a quo, tertanggal 7 November 2017;

Hal 2 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 13 Maret 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 01, tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 2) Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris/Pemegang Saham dan Ny. LOEKRI DARMADJI selaku Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2003 yang di legalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 3) Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 09, tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 4) Copy Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 1 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO

Hal 3 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

- 5) Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 01, tanggal 3 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 6) Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 7) Copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 5 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 8) Copy legalisir salinan Akta Kuasa Mendatangi Akta Jual Beli Nomor : 03, tanggal 5 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 9) Copy legalisir salinan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 02, tanggal 5 Desember 2003 diterbitkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 10) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 11) Copy Buku Reprortorium yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 September 2004.
- 12) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor 10 : yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 13) Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor : 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 14) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;

Hal 4 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 16) Copy legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 17) Copy legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 18) Copy legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 19) Copy legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 20) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 21) Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.
- 22) Foto copy sesuai asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tertanggal 05 Nopember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 23) Foto copy sesuai asli salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 03, tanggal 05 Nopember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 24) Foto copy sesuai asli salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 02, tanggal 05 Desember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 25) Foto copy sesuai asli salinan Akta Pernyataan Nomor : 26, tanggal 20 September 2008 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 26) Foto copy sesuai asli Tanda Terima dari PT. MUTIARA SULAWESI oleh HARRY SAPTO SOEPOJO (Beneficiary) tertanggal 11 Oktober 2005;
- 27) Foto copy sesuai asli Surat dari PT. NUSANTARA RAGA WISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 26 Oktober 2005;

Hal 5 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Foto copy PBB TH. 2005 NOP : 51.03.050.006.035-0005.0 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 29) Foto copy SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 71.700 M2;
- 30) Foto copy sesuai aslinya SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 71.700 M2;
- 31) Foto copy PBB TH 2007-2008 NOP : 51.03.050.002.069-0022.0 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 32) Foto copy SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 61.190 M2;
- 33) Foto copy sesuai asli SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 61.190 M2;
- 34) Foto copy Surat Pelepasan Hak antara RADITYA RIZKI dengan HARRY SAPTO SOEPOJO tertanggal 11 Oktober 2005;
- 35) Foto copy sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor : 41/2005, tanggal 24 November 2005, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 36) Foto copy sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor : 42/2008, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Penyerahan Asli SHGB Nomor : 1678/Desa Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, berkedudukan di Jakarta antara MAHAYANI KEDEL kepada DEWI EKA KOREATI, S.H.;
- 38) 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 81/2010;
- 39) 1 (satu) foto copy legalisir KTP 09.5007.170160.0142 an. KARNA BRATA LESMANA;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 441198 B atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP. 09.5402.060452.0298 atas nama SANNY E. TICOALU dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP. 09.5405.200857.0341 atas nama ERNEST IBRAHIM PALENDENG;

Hal 6 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda Terima Setoran BRI Unit Jimbaran atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, letak objek pajak Kec. Kuta Selatan, Desa Ungasan tanggal 07 April 2010;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, terbilang Rp. 65.718.060 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) tanggal 04 Januari 2010;
- 44) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli Nomor : 39, tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh Notaris ELIWATY TJITRA S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 46) 1 (satu) bendel foto copy legalisir kuasa Nomor : 40 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA S.H.;
- 47) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 38 tertanggal 12 April 2010, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-19066.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. MUTIARA SULWESI tanggal 07 mei 2009;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MUTIARA SULAWESI No. 28, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 50) 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak atas nama PT. MUTIARA SULAWESI terhadap objek pajak di Dusun Kangin L 15 Kav. 7-8 atau Jl. Raya Bali Cliff, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanggal 13 April 2010;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama KARNA BRATA LESMANA, Nomor Objek Pajak 510305900206900220 senilai Rp. 784.936.500,-

Hal 7 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh empat sembilan ratus tiga puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 14 April 2010;

52) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :1678 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.

53) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PHMurni/PH Lelang, jenis B.74 tanggal 24/II/2005 Nomor : 41/2005, PPAT : MAHAYANI WK, S.H., Macam Hak : HGB Nomor : 72, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM P dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu :

- Foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 41 Tahun 2005 tanggal 24 Nopember 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Nomor : 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor : 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Nomor : 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor : 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar KTP an. ENES IBRAHIM PALENDENG
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU
- Foto copy dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab. Badung, tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor : 72 dan Nomor : 74/Ungasan;
- Foto copy dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA No.: 002/SK-DIRUT/ VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang ditanda

Hal 8 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab.Badung, perihal pemblokiran SHGB atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISTA;

- Foto copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 3 Januari 2005 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISTA tahun 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005 tanggal 22 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULWESI tanggal 22 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Nomor : 039/GN/PPSHAT-XI/2005 tanggal 28 November 2005 dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG (General Manager) kepada Kakantah Kab. Badung perihal Permohonan Pembokiran Sertifikat Hak atas Tanah;
- Foto copy dilegalisir Surat Pengantar Akta PPAT Nomor : 41/XI/PPAT/MK/2005, tanggal 24 Nov' 2005 ditujukan kepada Kakantah Kab. Badung ditandatangani oleh PPAT MAHAYANI WIDIA KEDEL, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU 8K.K dari ERNES IBRAHIM, P tanggal 5 Desember 2005 ditanda tangani oleh Bendaharawan Kantor Pertanahan Kab. Badung I GUSTI PUTU SUGITA;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor untuk Sertifikat B.72 atas nama SANNY ERDWARD TICOALU dan ERNES IBRAHIM PALENDENG tanggal 25 November 2005 yang ditandatangani oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi, A.A SRI ANGGRAINI, S.H.;

Hal 9 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan PH-HGB Nomor : 72 atas nama pemohon I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap SHGB Nomor : 72 yang ditandatangani oleh ERNES I. PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tanggal 24 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab. Badung tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor : 72 dan Nomor : 74/Ungasan;
- Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) bendel Akte Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 223 tanggal 29 Juni 1989 oleh Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 24 November 2005 dari ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, SH untuk pengurusan Pendaftaran dan pengambil Sertifikat SHGB No. 72 Ungasan;
- Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 180, tanggal 26 Maret 1992 oleh Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- Fotocopy yang dilegalisir Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISTA, Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris IMAS FATIMAH, SH;
- Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 126, tanggal 20 Juli 1995 oleh Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1, tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Hal 10 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 88, tanggal 17 Desember 1997;
- Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 74, tanggal 15 Februari 1992 oleh Notaris JOENOS MAOGIMON, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 100 tanggal 16 Februari 1991 oleh Notaris JE. MAOGIMON, S.H.

54) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. : 5539/SP/ 14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM perihal Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB No. : 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

55) Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

56) Foto copy yang dilegalisir Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh EFFENDI, S.H.,M.H. kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

57) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 1810/SP/ 13-51,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Penjelasan atas Pengukuran Tanah Pekarangan;

58) Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor : 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah Sertifikat HGB Nomor : 72 dan HGB Nomor : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA

Hal 11 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;

59) Foto copy dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prop. Bali No. : 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputy Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah SHGB No. : 72 dan SHGB No. : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;

60) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung No. : 6719/SP/14-51.03/XI/2013, tanggal 13 November 2013 ditandatangani JAYA, SH, MM kepada ERNES IBRAHIM PALENDENG dan KARNA BRATA LESMANA perihal penarikan sertifikat HGB No. : 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB No. : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No. 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

61) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Nomor : 5327/13-51.03/600/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ditandatangani JOKO WASONO, S.H. kepada CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA perihal Panggilan Dinas;

62) Foto copy dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280.K/Pdt/ 2010 tanggal 21 April 2011;

63) Foto copy dilegalisir Penetapan No. : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;

64) Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor : 1800/8-51.600/X/ 2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak atas HGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;

65) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1800/18-51.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;

Hal 12 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66) Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H. tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor : 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 M2 karena cacat Asministrasi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

67) Foto copy dilegalisir Risalah Pengolahan Data (RPD kasus tanah) Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB 72/Ungasan (sekarang HGB No. : 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2, SU No. : 1855/ 1995 tanggal 1 Mei 1995 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No. : 1678/Ungasan luas 29.290 M2, SU No. : 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang terbit tanggal 15 September 2008 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan beralih lagi kepada KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Putusan MA RI No. : 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, No. Reg. Kasus : B.1380, yang ditandatangani Team Pembuat Risalah pengolahan Data tanggal 8 Oktober 2013 oleh Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara I. GST. AG. WY. SUPRASTA, SH, Kepala Subseksi Perkara HENDRA LESMANA, SH, Staf Pengolahan Data LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH, dan persetujuan Pengawas Team Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Badung JOKO WASONO, SH;

68) Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Notulis Gelar LUH PUTU HAPPY EKASARI mengetahui Pimpinan Gelar JOKO WASONO, SH;

69) Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani Tim Peneliti : JOKO WASONO, SH, I. GST. AG. WY. SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;

Hal 13 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor : 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan, Kepastian dan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Pengadilan;
- 71) Foto copy yang dilegalisir Putusan MA Nomor : 27.K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;
- 72) Foto copy yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh Kecamatan Kuta Selatan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor : 616/2010 tanggal 3 Desember 2010 luas 71.700 M2;
- 73) Foto copy yang dilegalisir Risalah Penyelidikan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan tanggal 12 November 2003 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. ANDRY NOVIJANDRI, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ANAK AGUNG SRI ANGGRAINI, S.H.;
- 74) Foto copy yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor : 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 luas 29.290 M2.
- 75) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;
- 76) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 77) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 78) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor : 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kabupaten Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, macam hak : HGB Nomor : 1678/Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atas nama

Hal 14 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU,
alamat : Kramat Jati, Jakarta Timur terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Berkas Peralihan Hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008 yang diterima oleh I GUSTI SUBITA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 1, tanggal 31 Oktober 2003, dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 15, tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 334, tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (stu) bendel fotocopy legalisir aalinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 5, tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 5 Nopember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ERNES IBRAHIM PELANDENG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) bende foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA

Hal 15 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA Nomor : 180, tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan luas 29.290 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 2, tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor : 26, tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, tanggal 15 September 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI No. 223 tanggal 29 Juni 1989

Hal 16 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU, tanggal 29 September 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;
 - 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 31 Juli 2005;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 Nopember 2005;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Berita Acara Nomor : 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, S.H.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 100, tanggal 16 Februari 1991 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, S.H.;
 - 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 88, tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH.
- 79) Copy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 028/SK/BAG-SUD/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CARONLINE CONNY M, selaku Branch Manager dan I KETUT WENTEN selaku AO Corporate KPO Sudirman Bank Artha Graha Internasional Tbk;
- 80) Copy Akta Kuasa Jual Nomor : 1, tanggal 5 April 2003 dihadapan Notaris Drs. H. A. TAUFIQURRAHMAN S, S.H.;
- 81) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 159/NRW/PK/III/03, tanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris PT. NUSANTARA

Hal 17 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA dan JUDIO J.R.I. MANOPPO, yang dilegalisir Notaris
DINDA KEUMALA, SH., M.Kn;

- 82) Foto copy surat Nomor : 057/GM/UPK-VI/03, perihal Pembayaran Upah Karyawan yang ditujukan kepada bapak YUDIO JRI MANOPPO Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Lina Building Lt.5 No. 503 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta 102910 yang ditandatangani A.A.G. AGUNG, General Manager Bali Clief;
- 83) Fotocopy yang dilegalisir Akta Perjanjian Untuk melaksanakan Jual Beli Nomor : 39, tanggal 12 April 2010, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
- 84) Fotocopy yang dilegalisir Akta Kuasa Nomor : 40, tanggal 12 April 201, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.
- 85) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 86) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 633/Pdt/2012/Pdt. Bdg, tanggal 17 April 2013, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 87) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 88) Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) exemplar Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 89) Fotocopy sesuai dengan yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu foto copy KTP atas nama DARMADJI SATIMAN, SE dan foto copy KTP atas nama NY. LOEKRI DARMADJI;
- 90) Fotocopy sesuai dengan foto copy yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu foto copy KTP atas nama INDRA SETIAWAN dan foto copy atas nama RADITYA RIZKI;

Hal 18 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91) Fotocopy sesuai dengan foto copy yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu 2 (dua) halaman foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh DARMADJI SATIMAN (Direktur/Pemegang Saham) dan ARDITYA RIZKI, MBA (Komisaris/Pemegang Saham) tanggal 31 Juli 2000;
- 92) 1 (satu) bundel foto copy legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bali No.: 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 93) 1 (satu) buah foto copy legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Uangasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 94) 1 (satu) buah foto copy legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa : **DR.(Yuris) DR. (Mp) H.TEGUH SAMUDERA, SH. MH., I WAYAN SUDIRTA, SH., dan SIRRA PRAYUNA, SH. MH.,** telah menyampaikan Pembelaan/Pleedooi secara tertulis, tertanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **CHRISTOFORUS RICHARD** alias **CHRISTOFORUS RICHARD MASSA** menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
- 2) Membebaskan Terdakwa karenanya dari segala dakwaan tersebut ;

Hal 19 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara ;

Atau, ***apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan amar sbb. :***

- Menyatakan Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
- ***MENYATAKAN*** Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA menurut hukum ***LEPAS DARI segala TUNTUTAN HUKUM.***

Atau setidaknya-tidaknya menurut hukum :

- ***Menyatakan SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA TIDAK DAPAT DITERIMA, dan karenanya demi hukum TERDAKWA HARUS DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;***

Bahwa selain dari pada Pembelaan / pledooi yang disampaikan oleh Tim Penasihat hukumnya, juga diri terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara tertulis, tertanggal 18 April 2018 yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- Menyatakan terdakwa CRISTOFORUS RICHARD MASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan repliknya tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa dan diri terdakwa telah menyampaikan duplik secara tertulis, masing-masing tertanggal 8 Mei 2018 dan tanggal 15 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaanya semula, dan untuk selengkapnya

Hal 20 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan No.REG.PERKARA : PDM-72/Ep.2/09/JKT.SEL/2017 tertanggal 5 Oktober 2017, yang dibacakan dipersidangan tanggal 24 Oktober 2017 sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA pada tanggal 30 September 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Graha MIP, Jalan R.S. Mata Aini Kav. BC-1, Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang mengadili, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA telah membuat Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang isinya menyatakan bahwa PT. NUSANTARA RAGAWISATA masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011;
- Bahwa tindakan terdakwa yang membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 30 September 2013 tersebut, dimana isi yang kenyataannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, karena Putusan MA tersebut hanya menyatakan **membatalkan Penetapan** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN. Cbn tanggal 28 Oktober 2005 yang isinya memberikan ijin kepada saksi ERNES IBRAHIM PALENDENG selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI untuk mengurus pembuatan Akte Jual Beli SHGB Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan SHGB Nomor : 74 seluas 61.190 M2 dan ijin kepada Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk membuat Akte Jual Beli

Hal 21 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



- tersebut dimana Putusan MA tersebut tidak bersifat menghukum (*Comdemnatoir*) yaitu tidak memberi perintah kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA untuk mengeksekusi berupa tindakan untuk menguasai atau memiliki atas tanah SHGB Nomor : 72 dan 74 dimaksud;
- Selain itu, Surat Pernyataan terdakwa tanggal 30 September 2013 tersebut juga bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya karena jerdakwa, juga pernah mengirim surat kepada Direksi PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 26 Oktober 2005 menyampaikan melalui saksi HARRY SAPTO SOEPOYO, pihak PT. MUTIARA SULAWESI dapat melakukan penandatanganan Akte Jual Beli tanah SHGB Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan SHGB Nomor : 74 seluas 61.190 M2 dimaksud berdasarkan Akte Nomor : 03 tanggal 05 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris SUPRIYANTO,S.H., serta membuat surat yang ditujukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bahwa yang bersangkutan mencabut blokir tanah SHGB Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan SHGB Nomor : 74 seluas 61.190 M2 dimaksud dan tidak akan melakukan pemblokiran lagi dalam bentuk apapun juga dan apabila ternyata dikemudian hari ada pemblokiran yan mengatasnamakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA mohon untuk diabaikan;
 - Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tanggal 30 September 2013 merupakan bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk dipakai sebagai salah satu persyaratan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung untuk membatalkan SHGB Nomor : 72 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI (telah dijual ke PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT melalui Akte Jual Beli atau Perjanjian Jual Beli (PJB) Nomor : 46 tanggal 12 Agustus 2011, namun SHGB belum dibalik nama) dan SHGB Nomor : 74 (sebagian telah dijual oleh PT. MUTIARA SULAWESI ke saksi KARNA BRATA LESMANA seluas 29.290 M2 sesuai Akte Jual Beli PJB Nomor : 81 tanggal 19 April 2010, SHGB telah dibalik nama atas nama KARNA BRATA LESMANA);
 - Tindakan terdakwa yang berupaya membatalkan SHGB Nomor : 72 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 74 merugikan hak dan kepentingan PT. MUTIARA SULAWESI, PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT dan saksi KARNA BRATA LESMANA;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263ayat (1) KUHPidana;

Hal 22 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



DAN

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jl. Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, yaitu terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Terdakwa sekitar bulan Oktober 2013 telah mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 dan Nomor : 74 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dengan memakai atau menggunakan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang dibuat sendiri oleh terdakwa sebagai salah satu persyaratannya;-
- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 dimaksud merupakan surat palsu sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas;
- Bahwa SHGB Nomor : 72 seluas 71.700 M2 oleh PT. MUTIARA SULAWESI telah dijual ke PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT sesuai Akte PJB Nomor : 46 tanggal 12 Agustus 2011, (namun SHGB belum dibalik nama) dan SHGB Nomor : 74 sebagian telah dijual oleh PT. MUTIARA SULAWESI ke saksi KARNA BRATA LESMANA seluas 29.290 M2 sesuai Akte Jual Beli PJB Nomor : 81 tanggal 19 April 2010, SHGB telah dibalik nama atas nama KARNA BRATA LESMANA) sehingga tindakan terdakwa yang berupaya membatalkan SHGB Nomor : 72 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 74 dimaksud, merugikan hak dan kepentingan PT. MUTIARA SULAWESI, PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT dan saksi KARNA BRATA LESMANA;

Hal 23 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi / keberatan yang dibacakan di depan persidangan perkara ini dan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela, tertanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan sela tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan pendapat ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : ERNERST IBRAHIM PALEDENG, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi selaku Direktur PT.Mutiara Sulawesi, sejak tahun 2000 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Sulawesi Nusantara;
 - Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tanggal 3 November 2003 didepan Notaris SUPRIYANTO, S.H.,MM di Depok, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003, menyetujui menjual asset perusahaan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali sebagaimana dalam SHGB Nomor : 74/Ungasan dan SHGB Nomor : 72/Ungasan;

Hal 24 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara PT. NUSANTARA RAGAWISATA (diwakili saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO selaku Direktur dan saksi RADITYA RIZKY selaku Komisaris) dan PT. MUTIARA SULAWESI (diwakili oleh saksi selaku Direktur dan saudara SANNY E. TICOALU selaku Komisaris).
- Bahwa pada bulan November 2013 saksi mengetahui Sertifikat HGB No.72 / Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi, seluas 71.700 m2 dan Sertifikat HGB No.1678 / Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, luas 29.290 m2 telah dibatalkan oleh Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 196/Pbt/BPN.51/2013, atas permintaan terdakwa Critoforus Richard, dengan menggunakan surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richarad selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280/K/PPdt.P/2010 yang putusannya tidak ada unsur penghukuman;
- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 196/Pbt/BPN.51/2013, adalah pembatalan pendaftaran peralihan hak atas tanah terhadap Sertifikat HGB No.72 / Ungasan (sekarang SHGB No.61) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan Sertifikat HGB No.1678 / Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana menjadi hak PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa benar telah dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) antara PT. NUSANTARA RAGAWISATA (diwakili saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO selaku Direktur dan saksi RADITYA RIZKY selaku Komisaris) dan PT. MUTIARA SULAWESI (diwakili oleh saksi selaku Direktur dan saudara SANNY E. TICOALU selaku Komisaris).
- Bahwa selanjutnya PT.Nusantara Ragawisata diwakili oleh Direkturnnya yaitu Jose Rizal Manopo, selaku Direktur dan Raditya Rizky selaku Komisaris telah melakukan PPJB terhadap tanah HGB No.72 dan HGB No.74 tersebut dengan PT.Mutiara Sulawesi, yang diwakili oleh saksi Ernes Ibrahim Paledeng, selaku Direktur dan Sani E.Ticoalu, selaku Komisaris, dengan harga ditetapkan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sisanya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dibayarkan kepada saksi Harry Sapto, berdasarkan surat pernyataan tanggal 11 Oktober 2005;

Hal 25 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 tanah HGB No.72 dan HGB No.74 tersebut di blokir oleh Kantor BPN Provinsi Bali atas permintaan terdakwa Cristoforus Richarad selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata, dan oleh karenanya untuk mengurus akta jual belinya saksi Ernes Ibrahim Paledeng ada mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Penetapan No.127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005, namun selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2005 terdakwa Cristoforus Richard membuat surat kepada Kantor BPN yang menyatakan mencabut pemblokiran terhadap tanah SHGB No.72 dan No.74, kemudian dibuat dan ditanda tangani akta jual beli kedua sertifikat tersebut dan pada tanggal 23 Desember 2005 balik nama dari SHGB No.72 dan No.74 atas nama PT.Nusantara Ragawisata menjadi PT.Mutiara Sulawesi;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 diadakan pemecahan HGB No.74/Ungasan seluas 29.290 m² berubah menjadi HGB No.1678 /Ungasan atas nama PT.Nusantara Ragawisata, lalu dibuat AJB No.42 tahun 2008 dengan PT.Mutiara Sulawesi, dihadapan Notaris Mahayani Widiana Kadel, tanggal 22 September 2008, kemudian pada tanggal 29 September 2008 dibalik nama menjadi atas nama PT.Mutiara Sulawesi;
- Bahwa selanjutnya tanah HGB No.1678 / Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi dijual kepada KARNA BRATA LESMANA, berdasarkan AJB No.81/2010, tanggal 13 April 2010 dihadapan PPAT Dewi Koreati,SH.,dan sertifikat HGB No.1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana;
- Bahwa terhadap Keputusan Kepala BPN No.0196/pbt/BPN.51/2013 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak atas tanah HGB No.72/Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi, luas 71.700 m² telah dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada PTUN dimenangkan oleh PT.Mutiara Sulawesi dan Karna Brata Lesmana, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN, dan kini masih melakukan Kasasi pada Mahkamah Agung RI, belum ada putusan;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan keterangan yang tidak benar berdasarkan putusan kasasi MA Nomor : 3280/K/Pdt.P/2010 yang tidak mengandung unsur penghukuman, namun dijadikan dasar dalam kegiatan surat menyurat dalam rangka memohon pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Nomor : 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA sehingga terbit Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Hal 26 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan(sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 m2 dan SHGB Nomor :1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI, luas 29.290 m2 karena cacat administrasi yang akhirnya menimbulkan kerugian kepada pihak PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA;

- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan pembatalan SHGB Nomor: 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan (pecahan SHGB Nomor : 74/Ungasan) berdasarkan putusan MA yang tidak ada kaitannya dengan transaksi jual beli tanah dan dalam putusan MA tidak mengandung unsur penghukuman sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi, namun justru dijadikan dasar dalam memohon pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan oleh terdakwa dan dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang menimbulkan kerugian bagisaksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya hukum lain terhadap terbitnya Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yaitu saksi menggugat ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) dan pada tingkat Pengadilan Negeri TUN dimenangkan oleh PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, pada Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan Pengadilan Negeri TUN, ditingkat kasasi masih menunggu putusan;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2013, objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan (sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh) dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan masih terdaftar dan tercatat masing-masing atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA;
- Bahwa benar saksi melakukan pemagaran dengan menggunakan kawat dan tiang besi diatas areal lokasi SHGB No.:72/Ungasan sekira awal tahun 2012 dan saksi mengetahui ada pemasangan plang diatas areal SHGB No.:72/Ungasan dan SHGB No.:1678/Ungasan bertuliskan "TANAH INI MILIK PT. NUSANTARA RAGAWISATA" dan saksi datang ke lokasi sengaja tidak mencabut plang tersebut dengan tujuan dijadikan bukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terhadap pemasangan plang yang dilakuan oleh terdakwa diatas areal SHGB No.:72/Ungasan dan SHGB No.:1678/Ungasan saat itu masih

Hal 27 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dan terdaftar atas nama masing-masing PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA, saksi menggugat terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan Register Perkara No.: 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara No.:633/Pdt/2012/PT.Bdg diputus tanggal 17 April 2013, terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara No.: 2329 K/Pdt/2013 diputus tanggal 3 November 2014;

- Bahwa benar isi Putusan Perkara Perdata No.:48/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 31 Oktober 2012 jo.Putusan Perkara Perdata No.:633/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 17 April 2013 jo. Putusan Kasasi No.: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, adalah :
 - a) Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 31 Oktober 2012 pihak PT. NUSANTARA RAGAWISATA dalam hal ini CHRISTOFORUS RICHARD telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemasangan Papan Plang tersebut diatas;
 - b) Pada Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong;
 - c) Pada Tingkat Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung.
- Bahwa benar peralihan Hak SHGB No.:72/Ungasan (sekarang SHGB No.:61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No.:1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA dibatalkan peralihan haknya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. : 0196/pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHGB No.: 72/Ungasan (sekarang SHGB No.: 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 7700 m2 dan SHGB No. : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m2 karena cacat administrasi, padahal saat itu masih diproses di Mahkamah Agung RI terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang memasang papan plang diatas areal tanah SHGB No.:72/Ungasan (sekarang SHGB No.:61/Kutuh) dan SHGB

Hal 28 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 1678/Ungasan yang masih tercatat dan terdaftar atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;

- Bahwa benar sejak terjadi peralihan pada tahun 2005 ke-2 (dua) obyek tanah yaitu SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA menjadi PT. MUTIARA SULAWESI belum dikuasai secara fisik dan baru pada tahun 2011, obyek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dipagar menggunakan tiang besi dan kawat keliling dan tanah SHGB Nomor : 1678/Ungasan pada tahun 2008 sudah dijual kepada saksi KARNA BRATA LESMANA;
- Bahwa benar bentuk penguasaan terhadap obyek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan sejak tahun 2011 dengan pemasangan pagar menggunakan tiang besi dan kawat serta saksi meminta kepada warga setempat untuk membantu melihat dan ikut mengawasi terhadap obyek tersebut salah satunya saudara R. WAHYONO yang sering melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong pada bulan Mei 2012 karena terdakwa telah melakukan pemasangan plang atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA di lokasi atau obyek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dan obyek SHGB Nomor : 1678/Ungasan dimana ke-2 (dua) obyek tanah tersebut tidak lagi menjadi milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA sehingga saksi mengajukan gugatan atas perbuatan terdakwa ke Pengadilan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA tidak mempunyai hak atas ke-2 (dua) obyek tanah tersebut karena SHGB Nomor : 72/Ungasan sudah beralih menjadi atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan obyek SHGB Nomor : 1678/Ungasan sudah beralih menjadi atas nama KARNA BRATA LESMANA sehingga ke-2 (dua) obyek tanah tersebut tidak lagi menjadi milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengajukan penetapan ke Pengadilan Negeri Cibinong adalah pada saat akan balik nama dilakukan pengecekan oleh Notaris/PPAT terhadap SHGB No.:72/Ungasan dan SHGB No.: 74/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA menjadi PT. MUTIARA SULAWESI ternyata diblokir oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 29 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui alasan sehingga terhadap ke-2 (dua) obyek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan diblokir oleh terdakwa, sebab setelah adanya pemblokiran saksi menanyakan kepada saksi RADITYA RIZKI dan saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO dan dijawab sudah dapat surat pencabutan pemblokiran dari terdakwa coba di cek di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, akhirnya saksi mengajukan lagi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan ternyata sudah tidak diblokir lagi oleh pihak PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa sebagai akibat yang timbul dari keterangan yang tidak benar tersebut PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA kehilangan Hak atas tanah sebagaimana SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan akan ditanggapi di dalam pembelaannya;

2. Saksi : KARNA BRATA LESMANA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada awal tahun 2014 saksi pernah berjumpa dengan terdakwa Cristoforus Richard yang mengaku sebagai Direktur PT.Nusantara Ragawisata yang mengklaim tanah HGB No.72 dan 74 yang telah dijual kepada PT.Mutiara Sulawesi dan tanah yang dibeli oleh saksi dari PT.Mutiara Sulawesi, namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa tanah yang sudah dimiliki oleh saksi adalah aman, karena saksi memiliki tanahnya tersebut diperoleh dengan jual beli beritikad baik;
- Bahwa benar saksi Mahfud selaku kuasa hukumnya saksi pernah membantu untuk melaporkan terdakwa Cristoforus Richard kepada Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi No.LP/361/III/2015/ Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015 atas dugaan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik, terkait dengan pembatalan pendaftaran hak atas tanah HGB No.1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA mejadi hak atas nama PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa benar saksi melalui kuasa hukumnya telah melaporkan terdakwa Cristoforus Richard kepada Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi No.LP/361/III/2015/ Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015 setelah saksi

Hal 30 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tembusan Surat Keputusan Kepala BPN No.0196/pbt/BPN.51/2013, yang isinya menyatakan Pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61 Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi, dan sertifikat HGB No.1678 / Ungasan, luas 29.290 m² atas nama Karna Brata Lesmana (saksi sendiri), karena cacat administrasi, berdasarkan permintaan dari terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata dengan menggunakan surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richarad selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya tidak benar dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280/K/PPdt.P/2010 yang putusannya tidak ada unsur penghukuman, sehingga saksi selaku pemilik tanah yang sah tersebut mengalami kerugian material;

- Bahwa saksi mendapatkan tanah HGB No.1678 / Ungasan tersebut membeli dari PT.Mutiara Sulawesi, senilai Rp.17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah), sebagaimana Akta Jual Beli No.81/2010, tanggal 13 April 2010 dihadapan Dewi Koreati,SH., selaku Notaris dan PPAT, luas tanah 29.290 m², terletak disebelah Ex HotelBali Chiff dan bersebelahan dengan tanah milik Bpk.Yongky di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan selanjutnya obyek tanah tersebut secara fisik sepenuhnya dikuasai oleh saksi, telah terpasang pagar kawat keliling, namun tanpa sepengetahuan dari saksi diatas tanah itu adanya terpasang PAPAN PLANK bertuliskan "TANAH INI MILIK PT.NUSANTARA RAGAWISATA";
- Bahwa selanjutnya tanah HGB No.1678 / Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi dijual kepada KARNA BRATA LESMANA, berdasarkan AJB No.81/2010, tanggal 13 April 2010 dihadapan PPAT Dewi Koreati,SH., dan sertifikat HGB No.1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana;
- Bahwa benar saksi menerima surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 953/SP/13-51.03/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal Pemberitahuan Pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama saksi dan baru memastikan adanya peristiwa sebagaimana dilaporkan pada saat mendapat tembusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, yang isinya menyatakan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang

Hal 31 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m2 karena cacat administrasi;

- Bahwa dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, saksi selaku pemilik yang sah tanah SHGB Nomor : 1678/Ungasan meyakini ada keterangan yang tidak benar yang diajukan oleh terdakwa kemudian dijadikan dasar terbitnya keputusan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi saksi yaitu kerugian materiil berdasarkan nilai tanah tersebut saat ini kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA telah membuat Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013, dimana Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 dijadikan dasar sebagai pengusaan secara fisik terhadap SHGB Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan SHGB Nomor : 74 seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa sebagai dasar terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, adalah Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 untuk pembatalan SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama saksi, yang dalam amarnya tidak mengandung unsur penghukuman dan saksi selaku pembeli beritikad baik yang membeli tanah SHGB Nomor : 1678/Ungasan dari PT. MUTIARA SULAWESI serta perikatan dilaksanakan berdasarkan Akta Jual beli yang sah di depan Notaris;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 dan menggunakan surat menyurat yang isinya tidak benar dalam mengajukan pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan, seolah-olah perolehan tanah SHGB Nomor : 1678/Ungasan tersebut berasal dari adanya penetapan di Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2005, padahal perolehan dan peralihan hak

Hal 32 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHGB Nomor : 1678/Ungasan dari PT. MUTIARA SULAWESI kepada saksi didasari adanya Jual Beli Objek tanah seluas kurang lebih 29.000 m2 dan dibuat berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris DEWI EKA KOREAWATI;

- Bahwa isi keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 adalah Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB No.:72/Ungasan (sekarang SHGB No.:61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 m2 dan SHGB No.:1678/Ungasan berturut-turut atas nama saksi dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m2 karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun apabila merujuk pada judul keputusan tersebut dan melihat pada poin 4 dalam terbitnya keputusan tersebut sudah terjadi ketidak benaran seolah-olah objek tanah SHGB No.:1678/Ungasan saksi peroleh dari penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2005 melainkan dari jual beli yang sah di depan Notaris DEWI EKA KOREAWATI di Kabupaten Badung pada tahun 2008 dimana saksi beli saat itu senilai kurang lebih Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar) berdasarkan jual beli yang sah tahun 2008;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek jual beli antara saksi dengan PT. MUTIARA SULAWESI SHGB Nomor : 1678 tersebut hingga saat ini masih milik saksi berdasarkan Akta Jual Beli dan berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang sah kepada pihak PT. MUTIARA SULAWESI dan hingga saat ini asli SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama saksi;
 - Bahwa letak tanah tersebut berada persis disebelah tanah ex. Hotel Bali Cliff dan bersebelahan dengan tanah milik saudara YONGKY di Desa Ungasan Kabupaten Badung Provinsi Bali;
 - Bahwa benar sejak saksi beli sudah terpasang pagar kawat keliling namun saat ini diatas tanah saksi tersebut justru sudah terpasang papan plang bertuliskan : TANAH INI MILIK PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang direktornya adalah terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan tanah HGB No.1678 / Ungasan secara fisik dikuasai oleh PT.Nusantara Ragawisata;
3. Saksi : **RADITYA RIZKI**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 33 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard, namun tidak ada hubungan keluarga, karena sejak tahun 2005 terdakwa tersebut menjadi Direktur PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ernes Ibrahim Paledeng selaku Direktur PT.Mutiara Sulawesi, sehubungan dengan pernah melakukan jual beli tanah HGB No.72 dan HGB No.74 dengan PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri, sehubungan dengan adanya terdakwa Cristoforus Richard dilaporkan kepada Bareskrim Polri dengan Laporan Polisi No.LP/361/III/2015/ Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015 atas dugaan tindak pidana memasukan keterangan yang tidak benar berupa surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata yang digunakan untuk permintaan kepada BPN mengenai pembatalan pendaftaran hak atas tanah HGB No.72/Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan tanah HGB No.1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA mejadi hak atas nama PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2005 saksi diangkat sebagai Komisaris PT.Nusantara Ragawisata, karena saksi memiliki 90% saham dan 10% dimiliki oleh Darmadji Satiman, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diama PT.Nusantara Ragawisata yang bergerak dibidang Perhotelah dengan mengelola sebuah Hotel bernama BALI CHIFF RESORT;
- Bahwa PT. NUSANTARA RAGAWISATA memiliki 72.000 saham, saksi memiliki 64.800 saham dan Alm. DARMADJI SATIMAN memiliki 7.200 saham;
- Bahwa susunan kepengurusan pada saat saksi menjabat selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGA WISATA periode tahun 1999 s/d 2000 adalah:
 - a) Komisaris : RADITYA RIZKY (1999 s/d 2005);
 - b) Direktur :
 - DARMADJI SATIMAN (sejak awal berdiri s/d tahun 2000);
 - INDRA SETIAWAN (2000 s/d akhir 2002);
 - JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO (2003 s/d akhir 2003);

Hal 34 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ CHRISTOFORUS RICHARD (akhir 2003 s/d sekarang).

- Bahwa pada tahun 2003 PT. NUSANTARA RAGAWISATA memiliki asset berupa 3 (tiga) bidang tanah, bukan 2 (dua) bidang tanah, yaitu SHGB Nomor : 72/Ungasan, SHGB No.:74/Ungasan dan SHGB No. : 73/Ungasan (Bali Cliff Resort);
- Bahwa SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan tercatat dalam daftar asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada tahun 2003 telah dikeluarkan dari daftar asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA sejak dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT. MUTIARA SULAWESI.
- Bahwa sejak bulan Maret 2003 sampai dengan Desember 2003 saksi Jose Rizal Mannopo pernah menjabat sebagai Direktur PT.Nusantara Ragawisata, berdasarkan surat perjanjian kerja dan rapat umum pemegang saham luar biasa yang dibuat dihadapan Notaris Suprianto,SH.MM., kemudian pada tanggal 20 Desember 2003 direturnya digantikan oleh Cristoforus Richard sampai sekarang, berdasarkan RUPS tanggal 19 Desember 2003 yang dicatat didalam akta pernyataan keputusan rapat No.10 tertanggal 20 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris Eny Sulaksono,SH.;
- Bahwa pada tahun 2003 PT.Nusantara Ragawisata telah mengalami kesulitan Liquiditas untuk pembayaran operasional Hotel Bali Cliff Resort karena dampak menurunnya wisatawan dari adanya peristiwa Bom Bali, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2005 PT.Nusantara Ragawisata melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dicatatkan dalam pernyataan keputusan rapat Nomr 1 tanggal 3 November 2003 dibuat dihadapan Notaris Supriyanto,SH.MM. telah menyetujui menjual asset tanah HGB No.72 dan tanah HGB No.74 dikeluarkan dari asset PT.Nusantara Ragawisata, kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli dan surat Kuasa jual Nomor 02, tanggal 5 November 2003 antara PT.Nusantara dengan PT.Mutiara Sulawesi, dibuat dihadapan Notaris Supriyanto,SH.MM., dimana saksi Judio Jose Rizal Mannopo bertindak untuk atas nama PT.Nusantara Ragawisata dan saksi Ernes Ibrahim Peledeng bertindak untuk dan atas nama PT.Mutiara Sulawesi, dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dimana PT.Nusantara Ragawisata telah menerima uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada PPJB ditanda

Hal 35 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) telah diterima oleh Harry Sapto berdasarkan surat pernyataan dan surat pelepasan hak, yang pada saat itu terdakwa Cristoforus Richard telah membenarkan dan menyetujui pembayaran pelunasan harga tersebut kepada Bpk Harry Sapto dan tidak kepada PT.Nusantara Ragawisata, berdasarkan surat tertanggal 26 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh terdakwa Cristoforus Richard;

- Bahwa menurut saksi peralihan hak SHGB No.72 / Ungasan dan tanah HGB No.74 / Ungasan berdasarkan perjanjian jual beli tahun 2003 dan akta jual beli tahun 2005 adalah sah menurut hukum;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2003 bertempat di Gedung Lina, lantai 5 di Jalan Rasuna Said Kav.B-7 Jakarta Selatan tidak pernah diadakan RUPSLB Perseroan Terbatas PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya membatalkan RUPS PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 10 Maret 2003, karena saksi sebagai Komisaris PT.Nusantara Ragawisata tidak pernah diundang, tidak pernah menghadiri rapat tersebut dan terlebih lagi tidak pernah menandatangani Risalah rapatnya tanggal 19 November 2003 tersebut;
- Bahwa demikian juga pada tanggal 11 November 2003 bertempat di Gedung Lina, lantai 5 di Jalan Rasuna Said Kav.B-7 Jakarta Selatan tidak pernah diadakan RUPSLB Perseroan Terbatas PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya membatalkan RUPS tanggal 1 Oktober 2003, karena saksi sebagai Komisaris PT.Nusantara Ragawisata tidak pernah diundang, tidak pernah menghadiri rapat tersebut dan terlebih lagi tidak pernah menandatangani Risalah rapatnya tanggal 11 November 2003 tersebut;
- Bahwa proses pengangkatan terdakwa dalam jabatan sebagai Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Ir. ANDY MUHAMMAD SATDJAN ATTAS dalam jabatan selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan saksi sebagai Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 19 Desember 2003;
- Bahwa benar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 2, tanggal 10 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.
- Bahwa benar didalam akta tersebut dinyatakan "bahwa pada tanggal 02 Juni 2005 bertempat di Wisma Barito Pasific Lantai 3 Tower A di Jl. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta.....dst.....telah terjadi pengalihan 64.800

Hal 36 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham yang dimiliki Tuan RADITYA RIZKY dalam perseroan kepada tuan CHRISTOFORUS RICHARD dan 7200 saham yang dimiliki oleh Ny. LOEKRI DARMADJI...dst...yang merupakan ahli waris dari almarhum Tuan DARMADJI SATIMAN...dst;

- Bahwa sebagai konsekuensi dari beralihnya 100% (seratus persen) kepemilikan saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada terdakwa adalah saksi bukan lagi sebagai pemegang saham di PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Bahwa benar PT. NUSANTARA RAGAWISATA memiliki aset 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan yang dialihkan kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 73/Ungasan (Bali Cliff Resort) yang dijadikan jaminan di Bank Artha Graha yang hutang awal tahun 1999 kurang lebih sebesar Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan telah dikeluarkan dari daftar aset PT. NUSANTARA RAGAWISATA sejak dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan PT. MUTIARA SULAWESI pada tahun 2003;
- Bahwa terdakwa pada saat menjadi Direktur dan Pemegang Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada Tahun 2005, terdakwa sudah mengetahui SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan sudah tidak termasuk aset PT. NUSANTARA RAGAWISATA, karena adanya surat tanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa yang isinya menyatakan bahwa telah diterimanya hak Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA dari PT. MUTIARA SULAWESI melalui saudara HARI SAPTO SUPOJO terkait dengan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi : **JUDIO JOSE RIZAL**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2003 saksi diangkat menjadi Direktur PT.Nusantara Ragawisata, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.159/NRW/PK/III/03, tanggal 10 Maret 2003, yang dibuat dan ditanda

Hal 37 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Raditya Rizki selaku Komisaris PT.Nusantara Ragawisata dan saksi sendiri, kemudian dilakukan RUPSLB, yang dituangkan di dalam Akta No.01, tanggal 01 Oktober 2003 dibuat dihadapan Notaris Supriyanto,SH.MM.,

- Bahwa PT.Nusantara Ragawisata usahanya bergerak di bidang Perhotelan yaitu Hotel Bali Cliff Resort, yang pada saat itu kondisi keuangan PT.Nusantara Ragawisata dalam keadaan minus dan terlilit utang mengarah bangkrut, dimana tanah dan bangunan Hotel Cliff Resort telah dijamin kepada Bank Arta Graha;
- Bahwa pada tahun 2003 PT.Nusantara Ragawisata memiliki asset berupa hak atas tanah HGB No.72 / Ungasan, HGB No.74 / Ungasan dan tanah HGB No.73 / Ungasan berikut bangunan Hotel Cliff Resort dan beberapa mobil yang keadaannya sudah rusak, namun asset tanah HGB No.72/Ungasan dan HGB No.74/Ungasan tidak tercatat didalam aktifa PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2005 PT.Nusantara Ragawisata melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dicatatkan dalam pernyataan keputusan rapat Nomor 1 tanggal 3 November 2003 dibuat dihadapan Notaris Supriyanto,SH.MM. telah menyetujui menjual asset tanah HGB No.72 dan tanah HGB No.74 dikeluarkan dari asset PT.Nusantara Ragawisata, kemudian dibuatkan Perjanjian Jual Beli dan surat Kuasa Jual Nomor 02, tanggal 5 November 2003 antara PT.Nusantara dengan PT.Mutiara Sulawesi, dibuat dihadapan Notaris Supriyanto,SH.MM., dimana saksi Judio Jose Rizal Mannopo bertindak untuk atas nama PT.Nusantara Ragawisata dan saksi Ernes Ibrahim Peledeng bertindak untuk dan atas nama PT.Mutiara Sulawesi, dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dimana PT.Nusantara Ragawisata telah menerima uang muka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada PPJB ditanda tangani, sedangkan sisanya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) telah diterima oleh Harry Sapto berdasarkan surat pernyataan dan surat pelepasan hak,
- Bahwa selanjutnya saksi menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.18 tanggal 24 Februari 2006, karena saksi pada saat itu sudah tidak bekerja lagi di PT.Nusantara Ragawisata;

Hal 38 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 19 November 2003 bertempat di Gedung Lina, lantai 5 di Jalan Rasuna Said Kav.B-7 Jakarta Selatan tidak pernah diadakan RUPSLB Perseroan Terbatas PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya membatalkan RUPS PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 10 Maret 2003, karena sepanjang saksi menjadi Direktur PT.Nusantara Ragawisata tidak pernah mengadakan rapat ditempat tersebut dan saksi juga tidak pernah menghadap Notaris Eny Sulaksono, dan selain itu juga saksi tidak mengetahui alamat kantor Notaris tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam pembelaannya;

5. Saksi : **MAHFUD,SH.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menyatakan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada pemeriksaan penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri sehubungan saksi pernah melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015, tanggal 24 Maret 2015 atas nama terlapor (sekarang terdakwa) Cristoforus Richard Als.Critoforus Richard Massa, atas dugaan tindak pidana memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik sebagaimana dimaksud pasal 266 KUHP dan yang menjadi korban adalah Karna Brata Lesmanasebagai pemilik obyek tanah SHGB No.1678/Ungasan, sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
- Bahwa sebagai dasar laporan kepada Polisi adalah atas keterangan dan bukti-bukti yang dimiliki klien saksi yaitu Karna Brata Lesmana, dan yang dilaporkan adalah terdakwa sebgai pelaku atas dugaan tindak pidana atas perbuatannya dengan cara atas permintaan terdakwa kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk merubah data sehingga Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali menerbitkan atau merubah data yuridis dan fisik SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA menjadi atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA dimana terdakwa selaku direktornya;
- Bahwa benar terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata telah membuat surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang menyatakan secara fisik menguasai obyek tanah SHGB

Hal 39 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA oleh PT.Nusantara Ragawisata, yang digunakan untuk mengajukan pembatalan setifikat tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Provisnsi Bali dan atas permintaan terdakwa tersebut sehingga Badan Pertanahan Provisnsi Bali menerbitkan atau merubah data yuridis dan fisik tanah SHGB 1678 /Ungasan, atas nama KARNA BRATA LESMANA menjadi atas nama PT.Nusantara Ragawisata;

- Bahwa benar sejak tanggal 19 April 2010 saksi KARNA BRATA LESMANA membeli obyek SHGB Nomor : 1678/Ungasan yang dilakukan di hadapan PPAT, yaitu EKA KOREATI, S.H, sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 81/2010 , tanggal 19 April 2010 yang dilakukan dihadapan PPAT Eka Koreati,SH., antara PT.Mutiara Sulawesi selaku penjual dan KARNA BRATA LESMANA selaku pembeli;
- Bahwa benar SHGB Nomor : 1678/Ungasan telah dibalik nama dari PT. MUTIARA SULAWESI kepada saksi KARNA BRATA LESMANA pada tanggal 07 Mei 2010;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, dengan alasan seluruh keterangan saksi tersebut tidak benar;

6. Saksi : **SUPRIYANTO,SH.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard sekitar tahun 2007 juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri dalam perkara terdakwa sehubungan dengan pekerjaan saksi selaku notaris yang pernah membuat beberapa akta terkait PT.Nusantara Ragawisata
- Bahwa benar saksi pernah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS-LB PT.Nusantara Ragawisata Nomor : 01 tanggal 1 Oktober 2003 tentang persetujuan pengangkatan Judio Jose Rizal Mannopo selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa saksi pernah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal 31 Oktober 2003 tentang penjualan saham atau pemindahan hak atas saham milik Darmadji Satiman kepada Judio Jose Rizal Mannopo sejumlah 7200 lembar saham senilai Rp.7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah membuat Akta Pernyataan Rapat Nomor 01 tanggal 3 November 2003, isinya mengenai persetujuan para pemegang saham

Hal 40 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Nusantara Ragawisata untuk menjual 2 (dua) bidang tanah HGB No.72/Ungasan, luas 71,000 m2 dan tanah HGB No.74/Ungasan, luas 61.190 m2 milik PT.Nusantara Ragawisata;

- Bahwa selanjutnya saksi juga pernah membuat Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 2 tanggal 5 November 2003, yang isinya adalah PT.Nusantara Ragawisata berjanji akan menjual 2 (dua) bidang tanah HGB No.72/Ungasan, luas 71,000 m2 dan tanah HGB No.74/Ungasan, luas 61.190 m2 kepada PT.Mutiara Sulawesi, sedangkan yang terlibat adalah Judio Jose Rizal Mannopo selaku Direktur dan Raditya Rizki selaku Komisaris PT.Nusantara Ragawisata sebagai Penjual dengan Ernes Ibrahim Paledeng selaku Direktur dan Sanny Eduard Ticoalu selaku Komisaris PT.Mutiara Sulawesi sebagai Pembeli, dilakukan berdasarkan RUPS-LB PT.Nusantara Ragawisata Nomor 09, tanggal 31 Oktober 2003, serta saksi telah membuat Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 03 tanggal 5 November 2003, yang isinya adalah Judio Jose Rizal Mannopo selaku Direktur dan Raditya Rizki selaku Komisaris PT.Nusantara Ragawisata memberikan kuasa kepada Ernest Ibrahim Paledeng selaku Direktur PT.Mutiara Sulawesi untuk menandatangani akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas 2 (dua) bidang tanah HGB No.72/Ungasan, luas 71,000 m2 dan tanah HGB No.74/Ungasan, luas 61.190 m2, dengan harga Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilunasi;
- Bahwa sebagai akibat hukum dari adanya kuasa untuk menandatangani akta jual beli Nomor : 03 tanggal 5 November 2003 adalah PT.Nusantara Ragawisata telah memberikan kuasa kepada PT.Mutiara Sulawesi untuk menandatangani akta jual beliatas 2 (dua) bidang tanah HGB No.72/Ungasan, luas 71,000 m2 dan tanah HGB No.74/Ungasan, luas 61.190 m2, tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh PPAT Ni Nyoman Mahayani Kedel melalui telepon/HP menanyakan kebenaran tentang akta-akta terkait atas 2 (dua) bidang tanah HGB No.72/Ungasan dan tanah HGB No.74/Ungasan yang dibuat oleh saksi selaku Notaris di Depok;
- Bahwa dari seluruh akta-akta tersebut diatas yang dibuat oleh saksi selaku Notaris di Depok tidak pernah melaporkan kepada Depkumhan RI, karena bukan tugas saksi, akan tetapi merupakan kewajiban Direksi Perusahaan atau kuasanya untuk melaporkan kepada Depkumham RI tersebut;

Hal 41 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007 dikantor saksi pernah kedatangan terdakwa Cristoforus Richard bersama Judio Jose Rizal Mannopo dan Raditya Rizky, dengan maksud untuk meminta pembatalan terhadap 3 (tiga) akta yang dibuat oleh saksi yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata Nomor : 01 tanggal 1 Oktober 2003, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata No.09 tanggal 31 Oktober 2003 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata No.01 tanggal 3 November 2003, akan tetapi saksi tidak bersedia untuk merubah ke 3 (tiga) akta tersebut, dengan alasan saksi khawatir dikemudian hari akan menjadi permasalahan hukum;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richarad selaku Direktur PT.Nusantara;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas akta-akta yang dibuat oleh saksi tersebut diatas karena akta-akta tersebut sudah dicabut;

7. Saksi : **PO WIWIEK PURNOMO Ais. PO WILLIAM**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur PT.Knightbridge Luzury Development;
- Bahwa benar saksi selaku Direktur PT.Knightbridge Luzury Development dan saksi Ernest Ibrahim Paledeng selaku Direktur PT.Mutiara Sulawesi telah membuat kesepakatan berupa PPJB Nomor 46 atas sebidang tanah HGB No.72/Ungasan dan Kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan Pejabat PPAT Nomor 47 tanggal 12 Agustus 2011. Dimana saksi selaku Direktur PT.Knightbridge Luzury Development selaku pembeli sudah membayar lunas dan PT.Mutiara Sulawesi selaku penjual telah menyerahkan penguasaan fisik SHGB No.72/Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi;
- Bahwa PT.Knightbridge Luzury Development sebagai pemilik sah atas bidang tanah SHGB No.72/Ungasan secara fisik telah dikuasai oleh PT.Knightbridge Luzury Development dengan cara dipagar keliling, namun sampai sekarang tanah tersebut masih belum berhasil untuk dibalik

Hal 42 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namakan kepada PT.Knightbridge Luzury Development karena adanya permasalahan hukum;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No.0196/pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang isinya menyatakan Pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61 Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi, dan sertifikat HGB No.1678 / Ungasan, luas 29.290 m² atas nama Karna Brata Lesmana, karena cacat administrasi, berdasarkan permintaan dari terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata dengan menggunakan surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richarad selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya tidak benar dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280/K/Pdt.P/2010 yang putusannya tidak ada unsur penghukuman, sehingga mengakibatkan PT. Knightbridge Luzury Development mengalami kerugian;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku DirekturPT.Knightbridge Luzury Development telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan TUN Denpasar, terdaftar dengan register No.1/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 21 April 2016 terhadap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali untuk membatalkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No.0196/pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang cacat prosedur akibat penyalahgunaan kewenangan. Perkara gugatan tersebut pada Pengadilan TUN Denpasar telah menjatuhkan putusan, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat (DirekturPT.Knightbridge Luzury Development), dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

8. Saksi : **JOKO WASONO,SH.** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bakwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata;
 - Bahwa benar saksi sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bekerja sebagai PNS di BPN kabupaten Badung, menjabat sebagai Kasi Konflik Sengketa dan Perkara, kemudian sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kasi Landreform Kanwil BPN Prov.Bali;

Hal 43 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum pada tahun 2016 sebagai saksi dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard selakau Direktur PT.Nusantara Ragawisata sehubungan dengan terdakwa tersebut pernah mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran hak atas tanah SHGB No.72/Ungasan, SHGB No.74/Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB No.1678/ Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana kepada BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata pada tanggal 17 Januari 2012 telah mengajukan surat permohonan pembatalan pendaftaran hak atas tanah SHGB No.72/Ungasan, SHGB No.74/Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB No.1678/ Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana kepada BPN Kabupaten Badung yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, syarat permohonan tersebut meminta agar segera dapat diproses menjadi atas nama PT.Nusantara Ragawisata. Didalam surat permohonan tersebut tidak ada dokumen alas hak yang dilampirkan, akan tetapi hanya adanya putusan Mahkamah Agung RI. No.3280/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas, tertanggal 13 September 2013 saksi bersama-sama dengan Hermanto (Kasubsi Pengukuran) Hendra Lesmana (Kasubsi Perkara) dan I Gusti Agung (Kasubsi Sengketa) telah melaksanakan penelitian lapangan ke lokasi tanah HGB No.72 dan HGB No.74 dan selanjutnya dibuat berita acara hasil penelitian lapangan No.BAP/01/13.51/IX/2013, tanggal 13 September 2013 yang intinya bahwa tanah HGB No.72/Ungasan yang sekarang menjadi HGB No.61 dan SHGB No.74/ Ungasan, yang sebagian dipisah menjadi No.1678/Ungasan, secara fisik dikuasai oleh PT.Nusantara Ragawisata, dimana berita acara tersebut ditanda tangani oleh saksi, I Gusti Agung dan Hendra Lesmana;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penelitian lapangan dilokasi tanah tersebut telah terdapat sebuah Plang Papan nama bertuliskan "*Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011*";
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penelitian lapangan dilokasi tanah tersebut tidak melibatkan keberadaan dari PT.Mutiara Sulawesi dan Karna Brata Lesmana maupun pemilik batas sempadan tanah untuk menyaksi-

Hal 44 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



kan dan tidak melakukan pengecekan batas-batas tanah obyek tanah tersebut;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan penelitian lapangan terhadap hak tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61 Kutuh) dan tanah SHGB No.74/Ungasan (sekarang sebagian HGB No.1678) masih terdaftar atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan Karna Brata Lesmana;
 - Bahwa Berita acara penelitian lapangan tersebut selanjutnya dimasukan sebagai data tambahan kedalam Risalah Pengolahan Data (RPD) untuk dikirimkan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, yang kemudian Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Peralihan Hak SHGB No.72 / Ungas (sekarang 61 Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi, luas 71.700 m2, dan Sertifikat HGB No.1678/Ungasdan atas nama Karna Brata Lesmana dan PTMutiara Sulawesi, luas 29.290 m2, karena cacat administrasi;
 - Bahwa hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Hermanto (Kasubi Pengukuran) Hendra Lesmana (Kasubi Perkara) dan I Gusti Agung (Kasubi Sengketa) yang menyatakan penguasaan fisik dikuasai oleh PT.Nusantara Ragawisata hanya berdasarkan Plang papan nama yang terbuat dari besi yang berada diatas obyek tanah HGB No.1678 dan berdasarkan Surat Pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh terdakwa Cristoforus Richard, tidak ditemukan bukti lainnya, karena tidak dilakukan pengecekan batas-batas terhadap saksi sempadan dan saksi pemangku, namun dipersidangan keterangan tersebut tanpa alasan yang sah dicabut oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan lupa adanya surat pernyataan penguasaan fisik yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa Cristoforus Richard, tanggal 30 September 2013;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam pembelaannya;
9. Saksi : **HENDRA LESMANA,SH.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard, selaku Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata;
 - Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 ketika terdakwa mengajukan permohonan pembatalan peralihan hak tanah SHGB No.72/Ungasan atas nama Mutiara Sulawesi dan SHGB No.74, yang dipecah menjadi SHGB No.1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana;

Hal 45 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 saksi bekerja selaku Kepala Sub Seksi Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, kemudian sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi selaku Kepala Sub Seksi Perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum pada tahun 2016 sebagai saksi dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata sehubungan dengan terdakwa tersebut pernah mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran hak atas tanah SHGB No.72/Ungasan, SHGB No.74/Ungasan atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB No.1678/ Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana kepada BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum pada tahun 2016 sebagai saksi dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard tersebut saksi pernah memberikan dokumen-dokumen yang telah dilegalisir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada Penyidik berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata mengenai pengusaan fisik tanah SHGB No.72/Ungasan dan SHGB No.74/Ungasan oleh PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 dan dokumen-dokumen lainnya, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum;
- Bahwa dipersidangan saksi menyatakan tidak tahu dan lupa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata tersebut;
- Bahwa yang memeriksa saksi dalam proses penyidikan tersebut adalah penyidik bernama BINSAR DANIEL H.MANURUNG,SH., SIK.M.Si., NRP. 75070957, Pangkat Komisaris Polisi, Jabatan Kanit I Subdit II Dit Tipidum Bareskrim Polri;
- Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi oleh Penyidik yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab, penyidik bertanya kepada saksi dan kemudian saksi memberikan jawaban secara bebas;
- Bahwa sewaktu diperiksa dihadapan penyidik tersebut bahwa terhadap saksi tidak ada penekanan maupun paksaan dari penyidik baik secara fisik dan psikis atau ancaman;

Hal 46 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan penyidik tersebut yang hasilnya dibuat berita acara penyidikan (BAP), dimana saksi sebelum menanda tangani berita acara penyidikan (BAP) tersebut terlebih dahulu telah membaca isi dari berita acara penyidikan (BAP) tersebut, kemudian BAP tersebut ditanda tangani oleh saksi dan penyidik tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dipersidangan saksi menyatakan mencabut keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik BINSAR DANIEL H.MANURUNG,SH.SIK.M.Si sebagaimana yang tercantum pada poin 6 s/d poin 18 di dalam Berita Acara Penyidikan (BAP), tertanggal 31 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh saksi dan Penyidiknya, dimana pencabutannya tersebut tanpa disertai suatu alasan ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi didalam pembelaan;
10. Saksi : **LUH PUTU HAPPY EKA SARI,SH.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 pada saat terdakwa selaku Direktur PT.Mutiara Ragawisata pada tanggal 17 Januari 2012 mengajukan permohonan pembatalan Sertifikat HGB atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan atas nama Karna Brata Lesmana;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Staff Seksi Sengketa Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
 - Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Seksi Sengketa Perkara Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung,yaitu :
 - a) Membuat Surat Panggilan untuk melakukan mediasi masalah sengketa tanah;
 - b) Mencatat pemblokiran dan membuka pemblokiran tanah;
 - c) Datang sebagai kuasa dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung di sidang masalah pertanahan;
 - d) Membuat telaahan untuk kasus pertanahan (telaahan untuk membuka blokir)
 - Bahwa keterangan saksi berkaitan terhadap permohonan pembatalan Sertifikat HGB atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan atas nama Karna Brata Lesmana yang diajukan oleh terdakwa tersebut dimana saksi bertugas membuat notulen untuk mencatat pendapat dari para peserta

Hal 47 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gelar proses pengajuan permohonan pembatalan peralihan sertifikat HGB No.72 Ungasan atas nama Mutiara Sulawesi dan Sertifikat HGB No.1678 / Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, tertuang didalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal No.01/Oktober 2013, tanggal 7 Oktober 2013;
- Bahwa pada saat adanya permohonan pembatalan peralihan hak SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan oleh terdakwa, yang melakukan penelitian adalah Seksi Sengketa Konflik Perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;
 - Bahwa pada saat gelar permohonan pembatalan peralihan hak SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan oleh terdakwa yang hadir Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung (JAYA, S.H.), Kepala Seksi HTPT (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) yang hadir saudara IDA BAGUS SUKANTA, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan yang hadir saudara WAYAN BUDA YASA, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang hadir saudara I GUSTI dan Kepala Seksi Sengketa Konflik Perkara yang sekaligus memaparkan adalah saksi JOKO WASONO, S.H. ;
 - Bahwa benar gelar perkara yang dihadiri oleh para Kepala Seksi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan saksi bertugas sebagai pembuat Notulen yang bertugas mencatat pendapat dari para peserta gelar saat itu intinya pendapat para peserta gelar mengajukan proses pembatalan peralihan hak atas SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No.: 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA dan Notulen tersebut tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal No.: 01/Oktober/2013 tanggal 7 Oktober 2013;
 - Bahwasaksi pernah dilibatkan dalam kegiatan RPD (Risalah Pengolahan Data) terkait obyek SHGB No.: 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA karena pada saat itu saksi menjabat sebagai Staf Pengolah Data pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dan yang terlibat dalam pembuatan Risalah Pengolahan Data (RPD), yaitu:Saksi JOKO WASONO, S.H. sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik, Perkara, GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa, Saksi HENDRA LESMANA, S.H. sebagai Kepala Sub Seksi Perkara dan Saksi sebagai pengelola data;

Hal 48 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan Risalah Pengolahan Data (RPD) dilakukan untuk pembatalan peralihan hak obyek SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/ Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA, adalah :

- 1) Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Oktober 2005 Nomor: 127/Pdt.P/2005/ PN.Cbn;
- 2) Adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/PDT/2010 tanggal 21 April 2011 yang intinya membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
- 3) Adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 681 PK/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang intinya Penolakan Peninjauan Kembali dari ERNES IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H.

Kesimpulannya : demi kepastian hukum perlu segera diteruskan permohonan pembatalan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali untuk mendapatkan suatu keputusan yang membatalkan peralihan hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor :1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA karena cacat hukum administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa konsep Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dibuat oleh saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi hanya menyetik Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013, tanggal 13 September 2013 sedangkan untuk Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal Nomor :01/Oktober/2013 saksi bersama dengan saksi JOKO WASONO, S.H. membuatnya.
- Bahwa benar saksi diperintah oleh Pak Joko Wasono untuk menyetik Berita Acara Pelaksanaan Tugas Lapangan No.BAP/01/13.15/IX/2013, tanggal 13 September 2013, sedangkan yang menanda tangannya adalah Pak Joko Wasono;
- Bahwa saksi lupa dan tidak tahu terhadap surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Hal 49 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaannya;

11. Saksi : **I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA,S.SiT.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa Cristoforus Richard;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, sejak tahun 2013, dengan jabatan Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah;
- Bahwa tugas pokok saksi dalam jabatan tersebut yaitu melakukan proses pensertifikatan terhadap tanah-tanah asset pemerintah baik Pemerintah Daerah Kabupaten, Propinsi maupun Pusat, termasuk asset pemerintah lainnya;
- Bahwa dalam menjalankan tugas pokok saksi melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan dilaporkan berjenjang sampai kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.89/2015 tanggal 27 April 2015 atas permohonan dari Sdr.Ernest Ibrahim Peledeng sesuai dengan berkas permohonannya Nomor 21037/2015 tanggal 24 April 2015, yaitu untuk mengecek dan informasi mengenai buku tanah SHGB No.0061 Desa Kutuh atas nama PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 89/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, dimana nama dan tandatangan tersebut adalah benar nama dan tandatangan saksi sendiri, yaitu :

- 1) Saksi membuat dan menandatangani Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 89/2015 yaitu sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat itu yaitu pada tanggal 27 April 2015, yang saksi buat dan ditandatangani di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, alamat Jl. Dewi Saraswati No.3 Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.



- 2) Maksud dan tujuan dibuatnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 89/2015 tanggal 27 April 2015 atau SKPT dimaksud untuk memberikan informasi kepada yang memohon atau yang berkepentingan tentang data fisik dan yuridis terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat.
- 3) Yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 89/2015 tanggal 27 April 2015 atau SKPT adalah adanya permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara tertulis oleh pihak pemohon atau yang berkepentingan, yang dalam hal dikeluarkannya SKPT dimaksud adalah atas permohonan dari saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. yaitu dengan Berkas Permohonan Nomor : 21037/2015 tanggal 24 April 2015.
 - Bahwa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 89/2015 tanggal 27 April 2015 dikeluarkan sesuai permohonan pemohon saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. untuk pengecekan atau informasi tentang buku tanah SHGB Nomor : 0061/Desa Kutuh atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - Bahwa benar isi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 89/2015 tanggal 27 April 2015, yang intinya bahwa bidang tanah seluas 71.700 M2 di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan, Kota Mangupura, telah diterbitkan SHGB Nomor : 0061-Kutuh atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA dan surat keterangan ini dikeluarkan atas permohonan dari saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, lahir 20 Agustus 1957, alamat Pondok Kopi untuk keperluan Pengecekan Buku Tanah.
 - Bahwa tanah SHGB No.0061 Desa Kutuh atas nama PT.Nusantara Ragawisata dikeluarkan berdasarkan adanya pembatalan hak sesuai dengan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/PBT/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013;
 - Bahwa saksi tidak tahu terhadap surat pernyataan, tertanggal 30 September 2013 yang dibuat Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi di dalam pembelaannya;

Hal 51 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi : **I MADE DAGING,A.Ptnh.,MH.** dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yaitu pernah bertemu di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, dimana pada saat itu yang bersangkutan datang kekantor dalam rangka menindak lanjuti adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara adalah membantu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dalam menyiapkan bahan, membuat kajian yang berkaitan dengan sengketa konflik maupun perkara pertanahan dengan cara mengumpulkan data dan membuat kajian/ telaahan mengenai permasalahan yang terjadi;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang saat itu dijabat oleh I GEDE SUKARDAN RATMASA, S.H.;
- Bahwa benar telah terjadi sengketa kepemilikan objek terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan antara terdakwa selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA dengan saksi ERNEST IBRAHIM selaku Direktur PT.MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA;
- Bahwa pernah ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Denpasar dengan penggugat adalah PT. MUTIARA SULAWESI (saksi ERNEST IBRAHIM) dengan tergugatnya adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 24/G/2013/PTUN Denpasar antara PT. MUTIARA SULAWESI, KARNA BRATA LESMANA sebagai Penggugat dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai tergugat dan PT. NUSANTARA RAGAWISATA sebagai Tergugat II Intervensi terkait dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan (sekarang Sertifikat

Hal 52 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI Luas 7700 m² dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m² karena cacat administrasi sesuai Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

- Bahwa mengenai pembatalan peralihan hak tersebut merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali atas pelimpahan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (Perkaban) Nomor: 3 Tahun 2011 dan memang memiliki keterkaitan langsung dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung karena permohonan pembatalannya diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, kemudian dilakukan proses pembatalan peralihan hak;
- Bahwa terkait dengan proses terbitnya Surat Keputusan Pembatalan yaitu adanya permohonan pembatalan diterima atau masuk ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses penanganan permohonan pembatalan peralihan hak dimaksud di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, adalah : Staff Pengolahan data, Kepala Sub Seksi Perkara, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik dan Semua Kepala Seksi yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;
- Bahwa benar dokumen yang ada kaitanya dalam proses pembatalan adalah :
 - ï Surat Permohonan Pembatalan dari terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanpa nomor tanggal 17 Januari 2012;
 - ï Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan;
 - ï Notulen Gelar Internal;
 - ï Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 8 Oktober 2013, yang merekomendasikan bahwa Pembatalan Peralihan Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang

Hal 53 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Staff Pengolah Data yaitu saksi LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara yaitu saksi HENDRA LESMANA, S.H. (pindah ke BPN Tabanan), Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik yaitu I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan disetujui oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yaitu JAYA, S.H.

ii Daftar Pengantar;

ii Surat Pemberitahuan Pembatalan kepada saksi ERNES IBRAHIM PALENDENG dan saksi KARNA BRATA LESMANA Nomor : 5539/SP/14-51.03/IX/2013, tanggal 30 September 2013;

ii Dokumen lain yang merupakan kelengkapan permohonan pembatalan dari pihak Pemohon.

- Bahwa benar yang dimaksud dengan cacat administrasi adalah karena yang mendasari akta penjualan jual beli (menurut penilaian RPD) peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678 (pecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan) dasar pembuatan Akta Jual Beli antara PT. MUTIARA SULAWESI dengan PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 24 November 2005 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005 yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011.

- Bahwa proses terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Nomor : 1678/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, sebagai berikut :

a) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan terbit tanggal 1 Juli 1999 berdasarkan pemberian hak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 17/HGB/BPN/B/BD/ 1999 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 54 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pada tanggal 23 Desember 2005 beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 41/2005 tanggal 24 November 2005;
- c) Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, peralihan haknya dibatalkan sehingga Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 Ungasan kembali menjadikas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- d) Selanjutnya dikarenakan adanya pemekaran desa secara administratif, objek tanah tersebut masuk menjadi wilayah Desa Kutuh pada tanggal 3 Desember 2010 berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 61/Kutuh.
- Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan, yaitu :
 - a) Sebelumnya merupakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan yang terbit pada tanggal 1 Juli 1999 berdasarkan pemberian hak sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. : 17/HGB/BPN/B/BD/1999 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - b) Kemudian pada tanggal 15 September 2008 telah terjadi pemisahan sebagian menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA seluas 29.290 m²;
 - c) Pada tanggal 23 September 2008 beralih menjadi atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 42, tanggal 22 September 2008;
 - d) Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 beralih atas nama KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 81/2010 tanggal 19 April 2010;
 - e) Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, perolehan hak KARNA BRATA

Hal 55 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA langsung dibatalkan beralih kembali kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA.

- Bahwa saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI mengajukan permohonan peralihan hak terhadap objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Nomor : 74/ Ungasan pada tanggal 5 Desember 2005 dan dicatatkan untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan beralih menjadi atas nama PT. MUTIARA SULAWESI pada tanggal 23 Desember 2005 (ada pemblokiran pada tanggal 30 Mei 2005 oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan kemudian dicabut pada tanggal 24 November 2005) sehingga dinyatakan clear pada tanggal 24 November 2005 dan untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 Ungasan dicatatkan peralihannya pada tanggal 23 September 2008 dan untuk permohonannya dilakukan pada tahun 2008 dan kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1678/Ungasan pada tanggal 15 September 2008.
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar permohonan oleh saksi ERNEST IBRAHIM selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI mengajukan peralihan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Nomor : 74/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA. Untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan, dokumennya adalah :
 - Surat Permohonan dari I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H. selaku Kuasa dari PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 5 Desember 2005;
 - Surat Pengantar dari PPAT : MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., tanggal 24 November 2005;
 - Surat Kuasa dari ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. dan SANI E TIKOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H., tanggal 24 November 2005;
 - Foto Copy KTP atas nama ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H.;
 - Foto Copy KTP atas nama SANI E. TIKOALU;

Hal 56 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 29 Juni 1989, Nomor : 223;
- Lembaran Negara Nomor : 50, tanggal 23 Juni 1992;
- Akta Perubahan PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 126, tanggal 23 Juli 1995;
- Akta PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 100, tanggal 16 Februari 1991;
- Akta Perubahan PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 74, tanggal 15 Februari 1992;
- Tambahan Berita Negara RI Nomor : 59, tanggal 23 Juli 1993;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 88, tanggal 17 Desember 1997;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 01, tanggal 01 oktober 2003;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 05, tanggal 07 Desember 1999
- Akta Jual Beli Nomor : 41/2005, tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Notaris : MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.;
- Tanda Terima Pelunasan Pembayaran Tanah, tanggal 11 Oktober 2005 senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- Fotocopy SPPT PBB tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP PPH final) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 22 November 2005;
- Fotocopy Surat Setoran BPHTB atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 22 November 2005;
- Surat Pernyataan dari ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. dan SANI E. TIKOALU, tanggal 24 November 2005 yang isinya pada pokoknya bahwa tanah yang dipindahtangankan tidak

Hal 57 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanah Absente dan tidak melebihi kepemilikan tanah batas maksimum;

- Surat dari CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 23 Agustus 2005 Nomor : 002/SK-Dirut/VIII/2005, perihal Pemblokiran SHGB atas Nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang isinya Permohonan Pemblokiran SHGB No.72 dan SHGB No.74 Desa Ungasan
- Surat dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 26 Oktober 2005 yang isinya pencabutan pemblokiran untuk SHGB No. 72 dan SHGB No. 74 Desa Ungasan yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Surat dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG selaku General Manager in Charge, tanggal 28 November 2005, perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat terhadap SHGB No. 72 dan SHGB No.74 Desa Ungasan;
- Surat dari CHRISTOFORUS RICHARD selaku Dirut PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 15 Desember 2005 yang isinya pencabutan pemblokiran terhadap SHGB No.72 dan SHGB No.74 desa Ungasan sekaligus menyatakan bahwa balik nama kepada PT. MUTIARA SULAWESI dapat segera dilakukan;
- Bahwa untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan dan selanjutnya dipecah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678 ;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada pada warkah, Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor :127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 tidak dilampirkan didalam warkah.
- Bahwa berdasarkan warkah, peralihan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Nomor : 74/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI terjadi karena adanya Akta Jual Beli Nomor : 41/2005, tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Notaris MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.

Hal 58 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana tercantum didalam Akta Jual Beli Nomor : 41/2005, tanggal 24 November 2005 yang dibuat oleh Notaris MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H. yang terdapat dalam warkah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang mendasari dari Akta Jual Beli tersebut adalah berupa tindakan hukum berdasarkan kekuasaan yang termuat dalam Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 03, tanggal 05 November 2003 bertalian dengan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor : 02, tanggal 05 November 2003 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.
- Bahwa di dalam warkah dilampirkan Surat Pencabutan Blokir dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dilakukan proses balik nama terhadap objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa benar terdakwa mengajukan permohonan pembatalan pada tanggal 17 Januari 2012 dan dokumen yang dilampirkan, adalah :
 - a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;
 - b) Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN. Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
 - c) Permohonan pembatalan dari terdakwa, tanggal 17 Januari 2012 yang isinya adalah untuk agar segera dapat diproses oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, pembatalan sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 Desa Ungasan dan segera dapat diproses nama kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - d) Foto copy KTP dari terdakwa;
 - e) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 02, tanggal 10 Juni 2007 tentang Pengalihan Saham dan Pemberhentian Tuan RADITYA RIZKI dari jabatan Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA.

Hal 59 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada permohonan dari terdakwa tanggal 17 Januari 2012 dilakukan pengkajian oleh Seksi Sengketa Konflik dan Perkara (SKP) pada saat itu dijabat Pelaksana Tugas GEDE NYOMAN SULATRA.
- Bahwa kemudian dilaksanakan penelitian lapangan pada tanggal 13 September 2013 oleh Tim Peneliti yang terdiri JOKO WASONO, S.H. (sekarang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali), I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H. (masih di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung), HENDRA LESMANA, S.H. (sekarang bertugas di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan) dengan isi hasil penelitian lapangan bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72 dan Hak Guna Bangunan Nomor : 1678 Ungasan secara fisik dikuasai oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan pengakuan dari pemohon yaitu terdakwa.
- Bahwa dilakukan Gelar Perkara Internal pada tanggal 7 Oktober 2013 dengan kesimpulan yaitu terhadap permasalahan mengenai penguasaan dan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan (sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA diperoleh bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 681 PK/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2013, intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 untuk menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah objek sengketa maka terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/ Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678 Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA peralihannya harus dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dikembalikan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa rekomendasi gelar mengajukan proses pembatalan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Sertifikat Hak

Hal 60 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678 Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA, ditandatangani oleh Pimpinan Gelar yaitu saksi JOKO WASONO, S.H., Notulis Gelar yaitu saksi LUH PUTUH HAPPY EKASARI, S.H.

- Bahwa pembuatan Risalah Pengolahan Data (RPD) mengenai kasus permohonan pembatalan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678 Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh Staff Pengolah Data yaitu saksi LUH PUTUH HAPPY EKASARI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara yaitu saksi HENDRA LESMANA, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik yaitu I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H., ditandatangani Kepala Seksi Konflik dan Perkara yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan disetujui oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian permohonan pembatalan diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan surat pengantar tertanggal 16 Oktober 2013 dan selanjutnya Proses Penyelesaiannya dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan permohonan pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor : 61/kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 M2 dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI, Luas 29.290 M2, terdakwa bertindak mewakili Badan Usaha/Badan Hukum PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa terdakwa melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor : 61/kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 M2 dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI, Luas 29.290 M2 tanggal 30 Mei 2005, dicabut tanggal 26 Oktober 2005, kemudian diblokir kembali tanggal

Hal 61 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2011 oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA, permohonan pembatalan dilakukan tanggal 17 Januari 2012.

- Bahwa berdasarkan data yang ada di dalam Warkah, terdakwa mengajukan permohonan pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan Nomor : 1678/Ungasan tidak melampirkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 01, tanggal 3 November 2003, yang isinya menyetujui penjualan asset perusahaan berupa 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor : 74/Ungasan dan Nomor : 72/Ungasan yang dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada dalam warkah, pada saat terdakwa mengajukan permohonan pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan tidak ada mengajukan dan memperlihatkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 02 tanggal 05 November 2003 tentang Perjanjian pengikatan Jual Beli yang dibuat di Notaris SUPRIYANTO, S.H antara JOSE RIZAL MANOPO (selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2003) dan RADITYA RIZKY (Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2003) dengan saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG (Direktur PT. MUTIARA SULAWESI tahun 2003) dan SANNY EDUARD TICOALU (Komisaris PT. MUTIARA SULAWESI tahun 2003).
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada dalam warkah, pada saat terdakwa mengajukan permohonan pembatalan SHGB No.:72/Ungasan dan No:1678/ Ungasan tidak ada mengajukan dan memperlihatkan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli No.: 03 tanggal 05 November 2003, isinya menyatakan Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA (saksi JUDIO JOSE RIZAL MANOPPO) dan Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA (saksi RADITYA RIZKY) memberikan kuasa kepada saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI untuk menandatangani akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas 2 (dua) bidang tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan.
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada dalam warkah, pada saat terdakwa mengajukan permohonan pembatalan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan Nomor : 1678/Ungasan tidak ada mengajukan dan

Hal 62 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 02, tanggal 05 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.

- Bahwa benar SHGB Nomor : 74/Ungasan dipisahkan seluas 29.290 m2 menjadi SHGB Nomor : 1678/Ungasan pada tanggal 15 September 2008 atas dasar permohonan pemisahan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA, sisanya seluas 31.900 m2 tetap sebagai SHGB Nomor : 74/Ungasan sedangkan SHGB Nomor : 72/Ungasan diubah menjadi SHGB Nomor : 61/Kutuh dikarenakan adanya pemekaran wilayah desa dimana sebelumnya tanah tersebut masuk Desa Ungasan dan setelah ada pemekaran wilayah desa, tanah tersebut masuk menjadi Desa Kutuh pada tanggal 03 Desember 2010.
- Bahwa dalam proses terjadinya peralihan SHGB No.:1678/Ungasan masing-masing atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA :
 - a) SHGB Nomor : 1678/Ungasan semula diterbitkan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada tanggal 16 September 2008, berasal dari pemisahan sebagian Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan;
 - b) Pada tanggal 23 September 2008 beralih menjadi atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 42/2008, tanggal 22 September 2008 yang dibuat oleh Notaris MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H;
 - c) Pada tanggal 7 Mei 2010 beralih menjadi atas nama KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 81 Tahun 2010 tanggal 18 April 2010 yang dibuat oleh Notaris DEWI EKA KOREATI, S.H.
 - d) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/ Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dilakukan pembatalan peralihan hak dan kembali menjadi atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa benar sejak tanggal 28 Oktober 2015 di Blokir oleh Dir Tipidum Bareskrim Polri dengan surat tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : B/945/X/2015/Dittipidum.

Hal 63 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai dengan saat ini kedua SHGB tersebut setelah dibatalkan masih tercatat atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa benar Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Oktober 2005 No.: 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tidak dijadikan dasar/direkatkan dalam warkah peralihan hak atas objek tanah SHGB No.: 72/Ungasan (sekarang SHGB No. : 61/Kutuh) dan SHGB No.: 74/Ungasan (sebagian dipisah menjadi SHGB No. : 1678/Ungasan) dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI.
- Bahwa benar Putusan Mahkamah Agung RI No.: 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 direkatkan dalam warkah pembatalan peralihan hak SHGB No.: 72/Ungasan (sekarang SHGB No.: 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No. : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA.
- Bahwa benar letak kecatatan administrasi dimaksud sebagaimana Surat Kepala Badan Pertanahan RI cq. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali disebutkan bahwa karena Penetapan Pengadilan tersebut dibatalkan yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005 maka secara hukum peralihan hak SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan menjadi cacat hukum administrasi.
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali meneruskan surat tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada tanggal 4 September 2013 Nomor : 1608/18-51/IX/2013 yang isinya Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/Pn. Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 yang dijadikan dasar pembuatan Akta Jual Beli dan diterbitkannya SHGB No.: 72 dan SHGB No.:74 Desa Ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.: 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan

Hal 64 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap, karena Penetapan Pengadilan tersebut telah dibatalkan, maka secara hukum menyebabkan peralihan hak atas tanah SHGB No.: 72 dan SHGB No.: 74 Desa Ungasan menjadi cacat hukum administrasi;

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari pusat tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung melakukan langkah-langkah penanganan permohonan pembatalan peralihan hak atas SHGB Nomor : 72 dan SHGB Nomor : 74 Desa Ungasan dengan tahapan melaksanakan :

- a) Penelitian lapangan pada tanggal 13 September 2013;
- b) Melakukan Gelar Perkara Internal pada tanggal 7 Oktober 2013;
- c) Membuat Risalah Pengolahan Data, tanggal 8 Oktober 2013;
- d) Meneruskan permohonan pembatalan peralihan hak kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Surat Pengantar tanggal 16 oktober 2013 yang kesimpulannya bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Nomor : 74/Ungasan diusulkan untuk dibatalkan karena cacat hukum administrasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/Pn.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 yang digunakan sebagai dasar untuk peralihan hak.

- Bahwa benar terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 membatalkan peralihan hak terhadap Sertifikat atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan (sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, luas 71.700M2 dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI, Luas 29.290M2 tersebut terjadi diawali dengan adanya surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI cq. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh

Hal 65 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, S.H., M.H. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Nota Pembelaan / Pledoi dan saksi tetap pada keterangannya;
13. Saksi : **JUSTIMAN SIDIK**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2017 sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 saksi dimutasikan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung adalah mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi, tugas-tugas pejabat informasi, staf informasi dan petugas informasi, melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi baik melalui pengumuman maupun permohonan informasi;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung membawahi 2 (dua) Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Kepegawaian dan Umum dan Kepala Urusan Keuangan;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani foto copy yang sita oleh penyidik Mabes Polri yaitu Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA tertanggal 30 September 2013, bermaterai enam ribu rupiah 6000 DJP.;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung menandatangani foto copy dari warkah BPN Badung Surat Pernyataan tersebut adalah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagaimana yang terlampir dalam warkah dan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa berkas yang terlampir dalam warkah terdapat dokumen atau surat yang asli tetapi ada juga foto copy seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Hal 66 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA tertanggal 30 September 2013, bermaterai enam ribu rupiah 6000 DJP yang diperlihatkan didepan persidangan yang terlampir dalam warkah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;
 - Bahwa asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA tertanggal 30 September 2013, bermaterai enam ribu rupiah 6000 DJP yang diperlihatkan didepan persidangan dibawa oleh saudara BINANGA SIMANGUNSON, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung sesuai Surat Tugas Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Nomor : 28/St-51.03/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 karena saksi telah dimutasikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa saksi sebelum menandatangani pengesahan atau otentikasi foto copy terlebih dahulu mencocokkan dengan asli yang terlampir dalam warkah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;
 - Bahwa ada tulisan tangan pada foto copy yang berbunyi dari warkah BPN Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA tertanggal 30 September 2013, bermaterai enam ribu rupiah 6000 DJP yang diperlihatkan didepan persidangan karena dokumen yang terlampir dalam warkah tersebut bisa asli juga bisa foto copy sehingga kata atau kalimat sesuai dengan aslinya dicoret;
 - Bahwa bukan saksi yang menulis dan yang mencoret kata atau kalimat yang tertulis dalam foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA tertanggal 30 September 2013, bermaterai enam ribu rupiah 6000 DJP yang diperlihatkan didepan persidangan saksi hanya mencocokkan antara dokumen yang terlampir dalam warkah dengan foto copy yang saksi tanda tangani dan saksi tidak tahu yang menulis atau mencoret kata atau kalimat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menolak seluruhnya dan saksi tetap pada keterangannya;
14. Saksi Verbalisan : AKBP. (Poilisi) **BINSAR DANIEL H.MANURUNG,SH.,SIK.,M.Si.**, NRP.75070957, Kanit I Subdit II/Penyidik

Hal 67 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Polri telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi verbalisan sehubungan dengan di depan persidangan telah dilakukan pencabutan beberapa keterangan saksi atas nama HENDRA LESMANA, S.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memakai surat palsu;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA, berdasarkan :
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/202/IV/2015/Dittipidum, tanggal 8 April 2015;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.a/VII/2015/ Dittipidum, tanggal 6 Juli 2015;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.b/IX/2015/ Dittipidum, tanggal 23 September 2015;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.c/V/2016/ Dittipidum, tanggal 12 Mei 2016;
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.d/VI/2016/ Dittipidum, tanggal 21 Juni 2016;
 - 6) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.e/II/2017/ Dittipidum, tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa penyidikan dilakukan adalah tindak lanjut dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/361/III/2015/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015.
- Bahwa awalnya saksi disertai berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dan diperintahkan untuk mempelajari berkas dan dokumen tersebut.
- Bahwasetelah itu dilakukan penyelidikan atau pengumpulan data dan keterangan dan ditemukan ada perbuatan tindak pidana yaitu tindak

Hal 68 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana pemalsuan melanggar Pasal 266 KUHP sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan.

- Bahwa pada tahap penyidikan dilakukan pengumpulan alat bukti yang cukup dan menemukan tersangka dimana penentuan saudara CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA sebagai tersangka dengan gelar perkara.
- Bahwa saksi selaku penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama JOKO WASONO, S.H. dan HENDRA LESMANA, S.H. dalam perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA di ruang penyidikan pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri.
- Bahwa saksi selaku penyidik membuat draf atau konsep pertanyaan yang kemudian ditanyakan kepada saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H. yang selanjutnya dijawab oleh masing-masing saksi sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi sebagai penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap masing-masing saksi yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H. dalam keadaan santai dan hak-hak saksi seperti istirahat sholat dan makan diberikan bahkan dalam keadaan tertentu saksi bisa merokok.
- Bahwa benar saksi sebagai penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh masing-masing saksi yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H.;
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan disita atau diterima dari saksi HENDRA LESMANA, S.H., sebagai yang menyerahkan / menguasai (ditandatangani) dan saksi sebagai yang menerima (ditandatangani) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/109/IV/2016/ Dittipidum, tanggal 24 April 2016 sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan, berupa :
 - 1) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD, tanggal 30 September 2013;

Hal 69 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Jakarta;

3) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Jakarta;

4) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor : 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kab. Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., HGB Nomor : 1678/Ungasan, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati, Jakarta Timur;

- Bahwa saksi sebagai penyidik sebelum saksi JOKO WASONO, S.H. maupun saksi HENDRA LESMANA, S.H. memaraf setiap lembar dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diberikan kesempatan atau waktu untuk membaca, mengoreksi atau memperbaiki keterangan atau jawaban tersebut karena itu adalah salah satu hak yang harus diberikan kepada orang yang diperiksa sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
- Bahwa khusus untuk saksi JOKO WASONO, S.H. setelah pemeriksaan pada sekitar sebelum pukul 24.00 wib, saksi mengantar saksi JOKO WASONO, S.H. ke hotel tempat yang bersangkutan menginap dan menyampaikan terima kasih.
- Bahwa saksi sebagai penyidik menginginkan dalam persidangan ini agar dikonfrontir dengan saksi-saksi yang pernah saksi lakukan pemeriksaan khususnya saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H.
- Bahwa dalam perkara ini pihak-pihak yang terlibat akan diminta pertanggungjawaban hukum dalam berkas perkara terpisah (splitsing) sebagaimana dalam Resume pada Pendapat atau Kesimpulan yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa saksi pada saat tahap penyidikan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD

Hal 70 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASSA masih berlangsung saksi mengikuti pendidikan dan setelah pendidikan saksi dimutasikan ke Polda Lampung.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Nota Pembelaan / Pledoi dan saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi Verbalisan : **WAGINO, S.H.**, Anggota Polri, Komisaris Polisi (Kopol), NRP. 66020113 / Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Indonesia, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi verbalisan sehubungan dengan pencabutan beberapa keterangan saksi atas nama HENDRA LESMANA, S.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memakai surat palsu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA, berdasarkan :
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/202/IV/2015/Dittipidum, tanggal 8 April 2015;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.a/VII/2015/Dittipidum, tanggal 6 Juli 2015;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.b/IX/2015/Dittipidum, tanggal 23 September 2015;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.c/V/2016/Dittipidum, tanggal 12 Mei 2016;
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.d/VI/2016/Dittipidum, tanggal 21 Juni 2016;
 - 6) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.e/II/2017/Dittipidum, tanggal 18 Januari 2017.

Hal 71 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidikan dilakukan adalah tindak lanjut dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/361/III/2015/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015.
- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan atau pengumpulan data dan keterangan dan ditemukan ada perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan melanggar Pasal 266 KUHP sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan.
- Bahwa pada tahap penyidikan dilakukan pengumpulan alat bukti yang cukup dan menemukan tersangka dimana penentuan saudara CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA sebagai tersangka dengan gelar perkara.
- Bahwa saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H.,SIK, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama JOKO WASONO, S.H. dan HENDRA LESMANA, S.H. dalam perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA di ruang penyidikan pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri.
- Bahwa saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H.,SIK, M.Si sebagai penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh masing-masing saksi yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H.
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan disita atau diterima dari saksi HENDRA LESMANA, S.H., sebagai yang menyerahkan / menguasai (ditandatangani) dan saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H., SIK, M.Si sebagai yang menerima (ditanda-tangani) dan disaksikan oleh saksi (ditandatangani) dan saksi AGUS MARYANTO (ditandatangani) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/109/IV/2016/Dittipidum, tanggal 24 April 2016, yang diperlihatkan di depan persidangan, berupa :
 - 1) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;
 - 2) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Jakarta;

Hal 72 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Jakarta;

4) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hakatas Tanah Nomor : 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kab. Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., HGB Nomor : 1678/Ungasan, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima berkas peralihan hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008, diterima oleh I GUSTI SUBITA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 1 tanggal 31 oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 15 tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir akta pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 334 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH;
- 1 (stu) bendel fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 5 tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 02 tanggal 5 Nopember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. ERNES IBRAHIM PELANDENG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;

Hal 73 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, SH;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
11. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA No. 180 tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, SH;
12. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA No.: 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan luas 29.290 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 2 tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor 26 tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tertanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH;
18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, SH;
19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;

Hal 74 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 23 September 2008;
21. 1 (satu) lembar foto copy monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 15 September 2008;
22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU tanggal 29 September 2008;
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;
25. 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI tertanggal 31 Juli 2005;
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 Nopember 2005;
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Berita Acara Nomor 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, SH;
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 100 tanggal 16 Februari 1991 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, SH;
29. 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 88 tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANO, SH.

Hal 75 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penyidik pasal sangkaan yang diterapkan adalah Pasal 266 KUHP namun karena terkendala dengan ijin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang tidak keluar sehingga penyidik melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dan hasilnya agar penyidik menerapkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Pendapat dan Resume yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini.
- Bahwa saksi sebagai penyidik yang didampingi oleh saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. pernah turun ke lokasi yang menjadi obyek perkara ini di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan pada saat itu tidak ada dari pihak terdakwa maupun dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Badung.
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) papan plang yang bertuliskan :
"TANAH INI MILIK PT. NUSANTARA RAGAWISATA".
- Bahwa benar tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA pada berkas perkara adalah tanda tangan saksi selaku penyidik bersama-sama dengan saksi AKBP. WAGINO, S.H. dan saudara BIPKA. AGUS MARYANTO selaku penyidik pembantu yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa paraf pada setiap halaman dan tandatangan dihalaman terakhir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka adalah paraf dan tandatangan terdakwa dan penasehat hukumnya sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa pertanyaan poin 79 pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang dibuat pada Selasa, tanggal 26 Juli 2016, yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah pertanyaan tim penyidik yang diajukan kepada terdakwa, yaitu :

79. Diperlihatkan kepada saudara foto copy legalisir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata.

Pertanyaannya :

Hal 76 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Apakah saudara mengenali Surat Pernyataan tersebut ?
- b. Apakah benar surat tersebut saudara yang membuat dan yang menandatangani ?
- c. Kapan dan dimana saudara membuat surat pernyataan tersebut?
- d. Dalam rangka apa saudara membuat surat tersebut ?

Jawaban Tersangka :

79. Dapat saya jelaskan :

- a. benar saya mengenali foto copy legalisir dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata yang diperlihatkan oleh pemeriksa;
 - b. Surat Pernyataan tersebut adalah benar saya yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata;
 - c. Saya membuat Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 di Jakarta (namun tersangka tidak ingat alamat jelasnya);
 - d. Saya membuat Surat Pernyataan tersebut dalam rangka melengkapi persyaratan pembatalan/pengembalian sertifikat dan juga telah dilaksanakan penelitian lapangan oleh petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas Kelapangan pada tanggal 13 September 2013 Nomor: BAP 01/13.51/IX/2013, dengan hasil yaitu bahwa Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 72/Ungasan dan HGB Nomor : 74/Ungasan secara fisik di kuasai oleh PT. Nusantara Ragawisata.
- Bahwa foto copy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata diatas materai 6000 yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto copy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 30 September yang diperlihatkan oleh saudara Bripka. AGUS

Hal 77 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYANTO selaku penyidik pembantu pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka pada saat dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang dibuat pada Selasa, tanggal 26 Juli 2016.

- Bahwa foto copy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA diatas materai 6000 telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan disita atau diterima dari saksi HENDRA LESMANA, S.H., sebagai yang menyerahkan / menguasai (ditandatangani) dan saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H., SIK, M.Si sebagai yang menerima (ditandatangani) dan disaksikan oleh saksi S. PARMIN, S.H. (ditandatangani) dan saksi AGUS MARYANTO (ditandatangani) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/109/IV/2016/Dittipidum, tanggal 24 April 2016.
- Bahwa asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA berada atau sebagai salah satu dokumen atau berkas dalam warkah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) warkah tidak dapat dilakukan penyitaan termasuk Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA karena merupakan satu kesatuan dengan warkah dan dokumen negara serta hanya bisa diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa penyidik dalam perkara ini hanya menyita dokumen atau berkas yang telah difoto copy dari warkah dan dilegalisir oleh saksi JUSTIKMAN SIDIK selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Badung.
- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai tersangka pada saat penyidikan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. Pada hari Rabu, 13 Juli 2016, sekitar pukul 10.00 wib, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudara ASEP RIDWAN, S.H.,M.H. dan JOHANES GEA, S.H. (masing-masing menandatangani BAP

Hal 78 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka dan setiap halamannya diparaf, ditandatangani oleh yang diperiksa dalam hal ini terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dan setiap halamannya diparaf serta ditandatangani oleh penyidik yaitu saksi (AKBP. WAGINO, S.H.), saksi KOMPOL. S. PARMIN dan saudara BRIPKA. AGUS MARYANTO sebagaimana BAP Tersangka yang terlampir dalam berkas perkara;

2. Pada hari Kamis, 21 Juli 2016, sekitar pukul 10.45 wib, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudara HERU PAMUNGKAS, S.H. dan JOHANES GEA, S.H. (masing-masing menandatangani BAP Tersangka dan setiap halamannya diparaf, ditandatangani oleh yang diperiksa dalam hal ini terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dan setiap halamannya diparaf serta ditandatangani oleh penyidik yaitu saksi (AKBP. WAGINO, S.H.), saksi KOMPOL. S. PARMIN dan saudara BRIPKA. AGUS MARYANTO sebagaimana BAP Lanjutan Tersangka yang terlampir dalam berkas perkara;

3. Pada hari Selasa, 26 Juli 2016, sekitar pukul 10.45 wib, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu saudara HERU PAMUNGKAS, S.H. dan JOHANES GEA, S.H. (masing-masing menandatangani BAP Tersangka dan setiap halamannya diparaf, ditandatangani oleh yang diperiksa dalam hal ini terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dan setiap halamannya diparaf serta ditandatangani oleh penyidik yaitu saksi (AKBP. WAGINO, S.H.), saksi KOMPOL. S. PARMIN dan saudara BRIPKA. AGUS MARYANTO sebagaimana BAP Lanjutan Tersangka yang terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri atas pertanyaan penyidik pada poin 01 BAP Tersangka tanggal 13 Juli 2016, poin 17 BAP Lanjutan Tersangka tanggal 21 Juli 2016 dan poin 48 BAP Lanjutan Tersangka tanggal 26 Juli 2016.
- Bahwa pada pemeriksaan pertama yaitu pada tanggal 13 Juli 2016 terdakwa meminta kepada penyidik agar pemeriksaan dihentikan karena kondisi badan terdakwa tidak sehat atau gula darah terdakwa

Hal 79 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik sehingga tidak bisa berkonsentrasi dalam memberikan penjelasan kepada penyidik sehingga pemeriksaan dihentikan dan akan memberikan keterangan lanjutan kepada penyidik pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 jam 09.00 wib. sesuai petunjuk dokter sebagaimana keterangan terdakwa pada poin 14 dalam BAP Tersangka.

- Bahwa cara yang dilakukan dalam pemeriksaan terhadap terdakwa pada tahap penyidikan yaitu penyidik mengajukan pertanyaan kemudian dijawab oleh terdakwa dan jawaban tersebut diketik oleh penyidik, setelah selesai diprint atau dicetak dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan dikoreksi.
 - Bahwa setelah dibaca dan dikoreksi oleh terdakwa penyidik memperbaiki sesuai dengan koreksi dari terdakwa kemudian diprint atau dicetak selanjutnya disetiap halaman terdakwa dan penasehat hukumnya memaraf setiap halaman dan menandatangani pada halaman terakhir BAP Tersangka.
 - Bahwa saksi selaku penyidik memberikan kesempatan untuk istirahat, makan dan minum pada pukul 12.00 wib atau waktu-waktu untuk istirahat bahkan untuk minum penyidik telah menyediakan air mineral.
 - Bahwa dalam persidangan ini saksi memperlihatkan foto dokumentasi pada saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka pada tahap penyidikan dan menyerahkan foto dokumentasi tersebut dipersidangan ini;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tetap mencabut keterangannya pada poin 79 BAP Lanjutan tanggal, 26 Juli 2016 dan saksi tetap pada keterangannya;
16. Saksi Verbalisan : **AGUS MARYANTO**, 36 Tahun, Klaten, 11 Maret 1981, Islam, SLTA, Anggota Polri, Brigadir Polisi Kepala (Bipka), NRP. 81030842 / Penyidik Pembantu pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Indonesia, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi verbalisan sehubungan dengan pencabutan beberapa keterangan saksi atas nama HENDRA LESMANA, S.H. sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa CHRISTOFORUS

Hal 80 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memakai surat palsu.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat pemeriksaan di penyidikan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penyidikan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA, berdasarkan :
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/202/IV/2015/Dittipidum, tanggal 8 April 2015;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.a/VII/2015/Dittipidum, tanggal 6 Juli 2015;
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.b/IX/2015/Dittipidum, tanggal 23 September 2015;
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.c/V/2016/Dittipidum, tanggal 12 Mei 2016;
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.d/VI/2016/Dittipidum, tanggal 21 Juni 2016;
 - 6) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/202.e/II/2017/Dittipidum, tanggal 18 Januari 2017.
- Bahwa benar penyidikan dilakukan adalah tindak lanjut dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/361/III/2015/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015.
- Bahwa awalnya saksi disertai berkas dan dokumen berkaitan dengan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dan diperintahkan untuk mempelajari dan menganalisa berkas dan dokumen tersebut.
- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan atau pengumpulan data dan keterangan dan ditemukan ada perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana pemalsuan melanggar Pasal 266 KUHP sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hal 81 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahap penyidikan dilakukan pengumpulan alat bukti yang cukup dan menemukan tersangka dimana penentuan saudara CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA sebagai tersangka dengan gelar perkara.
- Bahwa saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H.,SIK, M.Si yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama JOKO WASONO, S.H. dan HENDRA LESMANA, S.H. dalam perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA di ruang penyidikan pada Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri.
- Bahwa saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H.,SIK, M.Si sebagai penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab oleh masing-masing saksi yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H.
- Bahwa barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam Berita Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan disita atau diterima dari saksi HENDRA LESMANA, S.H., sebagai yang menyerahkan / menguasai (ditandatangani) dan saksi BINSAR DANIEL H. MANURUNG, S.H.,SIK, M.Si sebagai yang menerima (ditandatangani) dan disaksikan oleh saksi S. PARIMIN, S.H. (ditandatangani) dan saksi (ditandatangani) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/109/IV/2016/ Dittipidum, tanggal 24 April 2016 sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan, berupa :
 - 1) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tanggal 30 September 2013;
 - 2) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Jakarta;
 - 3) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA Jakarta;
 - 4) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor : 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kab. Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., HGB Nomor : 1678/Ungasan, Desa Ungasan Kec.

Hal 82 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan, Kab. Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati, Jakarta Timur, yaitu :

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima berkas peralihan hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008, diterima oleh I GUSTI SUBITA;
2. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 1 tanggal 31 oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
3. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 15, tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
4. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 334 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
5. 1 (stu) bendel fotocopy legalisir Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 5 tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH;
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 5 Nopember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. ERNES IBRAHIM PELANDENG;
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
9. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, SH;
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;

Hal 83 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bende foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 180, tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, SH;
12. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor: 9, tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan luas 29.290 M2 atas nama PT. Nusantara Ragawisata;
15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 2 tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor 26 tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tertanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH;
18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, SH;
19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
20. Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 23 September 2008;
21. 1 (satu) lembar foto copy monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 15 September 2008;

Hal 84 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI No. 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH;

23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU tertanggal 29 September 2008;

24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;

25. 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI tertanggal 31 Juli 2005;

26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 Nopember 2005;

27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Berita Acara Nomor 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, SH;

28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 100, tanggal 16 Februari 1991 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, S.H.;

29. 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 88, tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.

- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu membuat administrasi penanganan perkara pada tahap penyidikan perkara atas nama CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Nota Pembelaan / Pledoi;

Hal 85 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut : saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : **MADE WEDANTA** (saksi a de charge) dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa sejak tahun 2003, karena saksi sebagai karyawan Hotel Cheff Resort, di Desa Ungasan, Kec.Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang dikelola oleh PT.Nusantara Ragawisata dan saksi pensiun pada tahun 2013, tapi masih dipekerjakan oleh terdakwa untuk menjaga dan mengawasi tanah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa Cristoforus Richard adalah Direktur PT.Nusantara Ragawisata, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan sepengetahuan saksi bahwa sebelumnya Direktur PT.Nusantara Ragawisata dijabat oleh Bpk. Darmadji s.
- Bahwa sejak tahun 1992 saksi bekerja di Hotel Bali Cliff Resort sebagai Chief Engenering dan sekarang saksi diberi tugas pekerjaan oleh terdakwa yaitu untuk menjaga dan mengawasi 2 (dua) bidang tanah, yaitu sebidang tanah seluas 6 hektar terletak di Desa Ungasan dan satu bidang tanah lagi seluas 7 hektar terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Benoa;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dimiliki oleh PT.Nusantara Rawgawisata sejak tahun 2011, dan didalam lokasi tanah itu diberi tanda batas-batasnya oleh patok dari BPN, kemudian diatas tanah itu sejak tahun 2011 telah dipasang Plank Papan Nama bertuliskan "*Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata, dilarang masuk*) namun saksi tidak tahu mengenai bukti surat kepemilikannya;
- Bahwa selama saksi ditugaskan untuk menjaga tanah tersebut dalam keadaan baik dan aman, karena sepengetahuan saksi bahwa tanah itu tidak ada pihak lain yang klaim sebagai miliknya juga tidak pernah tanah itu diperselisihkan/disengketakan di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual oleh PT.Nusantara Ragawisata kepada pihak orang lain, namun saksi pernah ada sebidang tanah milik PT.Nusantara Ragawisata yang dijual, tapi tidak tahu persisnya tanah yang mana yang dijual kepada orang itu;
- Bahwa kedua bidang tanah itu tidak pernah dipagar keliling dengan kawat oleh pihak lain;

Hal 86 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama PT.Mutiara Sulawesi, nama Ernest Ibrahim Paledeng, Karna Brata Lesmana yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menjaga dan mengawasi tanah tersebut tidak pernah mendengar dan melihat ada petugas dari kepolisian datang untuk meneliti kelokasi tanah itu, juga tidak pernah melihat pejabat dari BPN untuk melakukan penelitian dan mengukur di dalam lokasi tanah tersebut yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Cristoforus Richard, tertanggal 30 September 2013, dan saksi juga belum pernah ada melihat tanda tangan terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi : **KOMANG BUDIARSA** (saksi a de charge) dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi ada hubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2003 terdakwa Cristoforus Richard menjabat sebagai Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata yang mengelola Hotel Bali Cliff Resort di Desa Ungasan;
- Bahwa saksi bekerja untuk menjaga dan mengawasi 2 (dua) bidang tanah milik PT.Nusantara Ragawisata, dimana ditugaskan hanya secara lisan oleh terdakwa Critoforus Richard, diberi gaji hampir setiap bulannya;
- Bahwa kedua bidang tanah milik PT.Nusantara Ragawisata yang diawasi oleh saksi, yaitu :
 - Sebidang tanah, luas 7 hektare, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, dengan batas-batas diberi patok BPN, sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah milik orang lain;
 - Selatan : berbatas dengan Jalan Pura Batu Pageh;
 - Timur : berbatas dengan tanah milik orang lain/miring;
 - Barat : berbatas dengan tanah milik orang lain;
 - Sebidang tanah, luas 6 hektare, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan batas-batas dengan tanda Patok BPN, sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan tanah milik orang lain;

Hal 87 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatas dengan tanah milik orang lain
Timur : berbatas dengan Jalan Pura Batu Pageh;
Barat : berbatas dengan sungai kecil / parit;

- Bahwa sejak tahun 2011 diatas lokasi tanah tersebut diberi tanda Plank Papan nama berisikan "Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata, dilarang masuk"
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopi SHGB tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah mengurus masalah surat-surat dan administrasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi setiap hari mengawasi kedua bidang tanah tersebut, dimana saksi tidak pernah melihat dan mengalami ada pihak orang lain yang mengklaim untuk menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar tanah tersebut ada diperjual belikan kepada pihak lain dan sampai sekarang tanah itu tidak ada yang memperlmasalahakan atau disengketakan ;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah melihat pejabat dari BPN datang kelokasi tanah tersebut untuk melakukan penelitian dan pengukuran atas tanah itu, tapi selanjutnya saksi menyatakan lupa waktunya/tahunnya;
- Bahwa diatas tanah itu ada ditanami pohon gamal dan pernah di dalam tanah itu diadakan acara adat yang dihadiri oleh masyarakat setempat, dengan maksud agar mengetahui bahwa tanah itu milik PT.Nusantara Ragawisata;
- Bahwa saksi kenal dengan logo Hotel Bali Cliff Resord dan logo PT.Nusantara Ragawisata, sebagaimana seperti tertera di kop surat PT.Nusantara Ragawisata yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Cristoforus Richard, tertanggal 30 September 2013, dan saksi juga belum pernah ada melihat tanda tangan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan nama PT. Mutiara Sulawesi, nama Ernest Ibrahim Paledeng, nama Judio, nama Karna Brata Lesmana, yang berkaitan dengan kedua bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pulaTerdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya mengajukan para ahli hukum pidana dan ahli hukum perdata, sebagai berikut :

Hal 88 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli : **Prof.Dr.Jur. ANDI HAMZAH,SH.** (Ahli Hukum Pidana), dipersidangan telah memberikan pendapatnya, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menyatakan keahliannya dibidang hukum pidana;
- Perbedaan unsur-unsur pasal 263 KUHP dan 266 KUHP, menurut ahli pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah :
 - a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
 - b. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan utang atau yang dapat menjadi bukti atas sesuatu hal.
 - c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu, seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
 - d. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Pasal 263 ayat (2) KHUP, unsur-unsurnya adalah ;

- a. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan.
- b. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Sedangkan pasal 266 KUHP, unsur-unsurnya adalah

- a. Menyuruh memasukkan ke dalam akte otentik keterangan palsu.
- b. Tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan.
- c. Dengan maksud memakai akte atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan itu (dalam akte) sesuai dengan kebenaran .
- d. Apabila pemakaian akte itu dapat mendatangkan kerugian.

Pasal 266 ayat (2) KHUP, unsur-unsurnya adalah

- a. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan.
 - b. Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian
- Bahwa jika terdakwa dilaporkan diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 266 KUHP, lalu diproses dalam Berita Acara Pemeriksaan juga berdasarkan ketentuan pasal 263 KUHP, kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan dan berdasarkan BAP tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa dipersidangan dengan surat dakwaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 266 KUHP

Hal 89 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam BAP tersebut, akan tetapi diganti dengan ketentuan pasal 263 didalam surat dakwaannya, maka Hakim harus menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima;

- Bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum jika tidak akan terbukti (sesuai dg alat-alat bukti pasal 284 KUHP) melakukan tindak pidana dalam pasal 266 KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut menghentikan penuntutannya dan tidak memaksakan untuk mengajukan terdakwa dipersidangan dengan surat dakwaan melanggar pasal 263 KUHP;
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 263 KUHP, sebagaimana obyek suratnya berupa Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur Nusantara Ragawisata, maka pendapat ahli bahwa fotocopy surat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini karena surat aslinya tidak ada, kecuali fotocopy surat tersebut telah ada pengesahan Notaris sesuai dengan surat aslinya;
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun dengan secara kumulatif, yaitu kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan kedua pasal 263 ayat (2) KHUP, menurut pendapat ahli adalah tidak tepat, seharusnya surat dakwaan disusun secara subsidairitas, yaitu primair dan subsidair, sehingga dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah kabur;
 - Bahwa terkait dengan obyek surat berupa Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata, menurut pendapat ahli bahwa fotocopy surat tersebut merupakan barang bukti;
 - Bahwa pendapat ahli tersebut terdakwa maupun penasihat hukumnya akan menanggapi dalam pledooinya;
2. AHLI : **Dr.SALEHUDDIN,SH.MH.**, dipersidangan telah memberikan pendapatnya, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa dipersidangan ahli menyatakan mempunyai keahlian dibidang Hukum Pidana dan Krimologi;
 - Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan bagi Hakim dan oleh karenanya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan di dalam pasal 134 KUHP;

Hal 90 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, menurut ahli bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut dapat diterapkan dalam kasus terdakwa, karena masing-masing dakwaan tersebut berdiri sendiri;
 - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dengan demikian ahli berpendapat yang menjadi obyeknya surat, sebagaimana Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata yang diperoleh dari Kantor tersebut dapat dijadikan barang bukti. Jika fotocopy surat tersebut tidak ada surat aslinya, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dipersidangan perkara ini;
 - Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut terdakwa maupun penasihat hukumnya akan menanggapi dalam nota pembelaannya;
3. AHLI : **MOCHAMAD ARIFINAL,SH.MH.**, (Ahli Perdata), dibawah sumpah telah memberikan pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa dan juga tidak kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten;
 - Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli yang meringankan sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memakai surat palsu;
 - Bahwa menurut ahli surat adalah kertas yang berisi tulisan (kamus) atau buku II KUHPperdata, yang terdiri dari surat dibawah tangan dan surat autentik;
 - Bahwa benar menurut ahli syarat surat dibawah tangan adalah siapa pembuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat dan siapa saksinya;
 - Bahwa benar menurut ahli hanya notaris yang bisa melegalisasi surat perjanjian dan surat keterangan lain;

Hal 91 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli pemegang hak milik bisa mengalihkan haknya kepada orang lain berbeda dengan hak menguasai sebagaimana Pasal 259 KUHPerdara, yaitu yang dimaksudkan dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri;
 - Bahwa menurut ahli yang menguasai suatu benda atau barang bisa jadi bukan sebagai pemilik benda atau barang tersebut;
 - Bahwa menurut ahli surat pernyataan adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain sebagaimana dalam Pasal 187 huruf d KUHP;
 - Bahwa menurut ahli tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yaitu perbuatan "membuat surat palsu" dan perbuatan "memalsu surat"
 - Terhadap pendapat ahli tersebut terdakwa akan menanggapi dalam Nota Pembelaan / Pledoi.
4. AHLI : **M.YAHYA HARAHAP,SH.** (Ahli Hukum Pidana), Pensiunan Hakim (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI Tahun1997-2000), Indonesia, memberikan pendapatnya dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA yang diduga melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan memakai surat palsu.
 - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa dan juga tidak kenal serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
 - Bahwa ahli bersedia disumpah sesuai agama Islam sebelum memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam persidangan ini.
 - Bahwa menurut ahli putusan kasasi yang membatalkan penetapan pengadilan negeri artinya mengembalikan kepada keadaan semula.

Hal 92 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli seseorang dapat atau bisa mengingkari atau menyangkal perbuatannya tetapi bisa dibuktikan perbuatannya tersebut dengan alat bukti lain.
- Bahwa menurut ahli sistem pembuktian yang dianut dalam pengambilan putusan hakim adalah berdasarkan alat bukti yang cukup ditambah keyakinan hakim tidak boleh keyakinan hakim terlebih dahulu.
- Bahwa menurut ahli surat sebagaimana dalam Pasal 187 KUHP, yaitu:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Bahwa menurut ahli kepentingan pihak ke-3 yang mempunyai itikad baik dilindungi oleh hukum.
- Bahwa menurut ahli dapat menimbulkan kerugian sebagai salah satu unsur dalam Pasal 263 KUHP tidak mesti harus ada secara nyata kerugian tersebut, kemungkinan atau indikasi kerugian pun sudah terpenuhi unsur tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa akan menanggapinya dalam Nota Pembelaan / Pledoi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula keterangan terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 93 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2003 menjabat Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan RUPS tanggal 19 Desember 2003 yang dilaksanakan di Kantor PT. NUSANTARA RAGAWISATA di Jakarta, yang kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. di Ciputat, Jakarta Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA adalah mengurus perusahaan dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa susunan Direksi pada saat terdakwa menjabat berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H., sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Terdakwa (CHRISTOFORUS RICHARD);
 - Direktur : Ir. ANDY MUHAMMAD SATDJAN ATTAS;
 - Direktur : TOMMY WIDYO UTOMO;
 - Komisaris : saksi RADITYA RIZKI.
- Bahwa akta tersebut telah terdakwa daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Nomor : C-UM.02.01.13670, tanggal 5 November 2004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN YUNUS, S.H., M.H. selaku Dirjend AHU Kemenkum HAM RI.;
- Bahwa susunan Direksi PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada saat sebelum terdakwa menjabat, sebagai berikut :
 - RADITYA RIZKI selaku Komisaris dan Pemegang Saham 90% (sembilan puluh persen);
 - Direksi/Direktornya sebelum terdakwa menjabat kosong karena Direktur sebelumnya yaitu bapak DARMADJI SATIMAN sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemegang saham sebelumnya, yaitu :
 - RADITYA RIZKI sebanyak 90 % (sembilan puluh persen);
 - Ahli waris DARMADJI SATIMAN sebanyak 10 % (sepuluh persen).

Hal 94 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum DARMADJI SATIMAN menjabat sebagai Direktur terakhir kali di PT. NUSANTARA RAGAWISATA sebelum terdakwa sesuai akta-akta perusahaan namun terdakwa tidak mengetahui kapan meninggalnya, sedangkan susunan kepemilikan saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada awalnya berdasarkan Akta Nomor : 5, tanggal 13 Juni 2005 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H., susunan kepemilikan saham adalah 72.000 lembar saham atau 100 % atas nama terdakwa (CHRISTOFORUS RICHARD);
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 5, tanggal 12 Oktober 2005 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H., susunan kepemilikan saham, sebagai berikut :
 - MICHAEL MASSA sebanyak 68.400 lembar saham atau 95 %;
 - Terdakwa (CHRISTOFORUS RICHARD) sebanyak 3.600 lembar saham atau 5 %;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 16, tanggal 22 Januari 2014 oleh Notaris NY. MASNERI, S.H. di Jakarta Pusat, susunan kepemilikan saham sebagai berikut :
 - MICHAEL MASSA sebanyak 68.400 lembar saham atau sebesar 95 %;
 - Terdakwa (CHRISTOFORUS RICHARD) sebanyak 3.600 lembar saham atau sebesar 5 %.
- Bahwa terdakwa membeli saham-saham pada tahun 2003 telah dilakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA sesuai dengan Akta, sebagai berikut
 - 1) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11, tanggal 20 Desember 2003 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. di Ciputat antara Tuan RADITYA RIZKI dengan Tuan CHRISTOFORUS RICHARD (terdakwa) untuk saham sebesar 64.800 lembar saham atau 90% saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - 2) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12, tanggal 20 Desember 2003 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. antara Tuan RADITYA RIZKI dengan Tuan CHRISTOFORUS RICHARD (terdakwa) untuk saham sebesar 7.200 lembar saham atau 10% saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 95 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 berdasarkan Akta, sebagai berikut :
 - 1) Akta Jual Beli Nomor : 3, tanggal 10 Juni 2005 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. antara Tuan RADITYA RIZKI dengan Tuan CHRISTOFORUS RICHARD (terdakwa) untuk Jual Beli saham sebanyak 64.800 atau 90 % saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - 2) Akta Jual Beli Nomor : 4, tanggal 10 Juni 2005 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. antara Tuan RADITYA RIZKI selaku Kuasa Ahli Waris almarhum DARMADJI SATIMAN dengan Tuan CHRISTOFORUS RICHARD (terdakwa) untuk Jual Beli saham sebanyak 7.200 atau 10 % saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa terhadap Jual Beli saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA tersebut sudah dilakukan pembayaran lunas, namun untuk bukti pembayarannya belum ada;
- Bahwa tidak dilakukan Jual Beli Saham secara langsung saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA tetapi dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli karena untuk memastikan aset-aset dan kondisi PT. NUSANTARA RAGAWISATA, barang apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut, sehingga sebagai proses awal sebelum dilakukan Jual Beli terlebih dahulu untuk terdakwa lakukan pengecekan keseluruhan aset milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA, termasuk aset berupa 2 (dua) bidang tanah di samping Hotel;
- Bahwa pada saat penelusuran terdakwa menemukan foto copy sertifikat kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, kemudian terdakwa pertanyakan kepada saksi RADITYA RIZKI dimana keberadaan sertifikat tersebut dan dikatakan bahwa kedua sertifikat tersebut tidak ada didalam perusahaan sehingga terdakwa segera memblokir ke Badan Pertanahan Nasional karena tanah tersebut bagian dari aset perusahaan yang dibeli;
- Bahwa antara saksi RADITYA RIZKI dengan terdakwa yang dibuat dihadapan Notaris ENY SULAKSONO, S.H., intinya mengatur cara pembayaran pembelian saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA dengan kesepakatan harga saham telah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) dengan cara, sebagai berikut :

Hal 96 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menyelesaikan kewajiban PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada Bank Artha Graha;
 - 2) Penyelesaian hutang-hutang pajak dan denda-dendanya;
 - 3) Membayar kewajiban PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada Kontraktor dan suplaier dan yang terlibat dalam pembangunan Hotel Bali Clief di Bali milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa benar para pihak sepakat besarnya uang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban PT. NUSANTARA RAGAWISATA diperhitungkan sebagai uang pembayaran atas pembelian saham-saham tersebut dan sisanya akan dibayarkan oleh terdakwa kepada para Pemegang Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - Bahwa belum dilakukan pembuatan Akta Jual Beli karena pada saat itu terdakwa belum mendapatkan biaya untuk pelunasan pembelian saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan terdakwa hanya ingin mengambil kembali uang terdakwa yang telah masuk di Hotel Bali Clief yaitu uang terdakwa yang sudah dipinjamkan kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA dimana dahulu penyerahannya melalui transfer ke Rekening PT. NUSANTARA RAGAWISATA namun untuk bukti transfernya tidak ada;
 - Bahwa pada tanggal 20 Desember 2003 pada saat terdakwa melakukan penelusuran asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA, terdakwa menemukan 3 (tiga) buah foto copy sertifikat yaitu foto copy SHGB 72/Ungasan \pm 7 ha, foto copy SHGB 73/Ungasan seluas \pm 11 ha dan foto copy SHGB 74/Ungasan \pm 6 ha yang kesemuanya atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan terdakwa melihat fisik 3 (tiga) tanah tersebut.
 - Bahwa setelah terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, menanyakan kepada saksi RADITYA RIZKI tetapi terdakwa lupa jawabannya, yang pasti 1 (satu) buah SHGB 73/Ungasan berada di Bank Artha Graha, sedangkan untuk Sertifikat asli SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tidak diketahui keberadaan dan penjelasan dari saksi RADITYA RIZKI, terdakwa tidak ingat.
 - Bahwa PT. NUSANTARA RAGAWISATA memiliki asset-asset dengan cara yaitu sebelum terdakwa menjabat sebagai Direktur PT. NUSANTARA

Hal 97 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA pada tahun 2002, terdakwa datang ke lokasi yang didampingi oleh General Manager (GM) yang namanya terdakwa tidak ingat, pada saat itu direktornya kosong, dengan melihat secara langsung Hotel Bali Clief, kemudian diberitahukan oleh General Manager tersebut bahwa ada 3 (tiga) lokasi tanah yang masih atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yaitu tanah yang ada towernya (SHGB 72/Ungasan), Hotel Bali Clief SHGB 73/Ungasan dan sebelah kiri hotel tanah seluas \pm 6 ha SHGB 74/Ungasan yang juga atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, bersamaan itu terdakwa melihat ketiga foto copy sertifikat, namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan tentang pembukuan asset perusahaan;

- Bahwa terdakwa menemukan foto copy ketiga sertifikat sebelum tahun 2003, sebelum melakukan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan saksi RADITYA RIZKI tetapi terdakwa tidak ingat atau lupa apakah terdakwa sudah mengecek atau tidak kedalam pembukuan perusahaan;
- Bahwa terdakwa telah menanyakan kepada Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA yaitu saksi RADITYA RIZKI tetapi terdakwa tidak ingat atau lupa atas jawaban dari saksi RADITYA RIZKI tentang temuan foto copy ketiga sertifikat tersebut, tetapi setelah terdakwa membeli saham dengan dibuatkan Akta Jual Beli bulan Juni 2005, baru terdakwa mengecek ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Provinsi Bali yang hasilnya bahwa ketiga foto copy sertifikat tersebut masih tercatat atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan belum ada pengalihan;
- Bahwa sejak ditandatangani Akta Jual Beli Saham bulan Juni 2005, terdakwa adalah Pemegang Saham 100% (seratus persen) PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang mempunyai asset 3 (tiga) bidang tanah, asset tersebut tidak pernah beralih kepada pihak manapun sampai dengan saat ini, adapun buktinya pendukungnya berupa Akta Jual Beli Saham Nomor : 3 dan 4, tanggal 10 Juni 2005 dihadapan Notaris ENY SULAKSONO, S.H.
- Bahwa sebelum terjadi Jual Beli Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA, terdakwa tidak melakukan Due Diligence atau audit terhadap kondisi perusahaan dan seluruh hutang piutang serta asset-aset perusahaan, karena terdakwa sudah mengetahui kondisi PT. NUSANTARA

Hal 98 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGAWISATA, dasarnya mengetahui kondisi PT. NUSANTARA RAGAWISATA.

- Bahwa perkiraan nilai atau harga ketika terdakwa membeli saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan ketiga bidang tanah yang terdakwa perkiraan nilainya sudah untung atau sudah cukup;
- Bahwa yang membuat terdakwa yakin jika 3 (tiga) obyek tanah adalah milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA karena ketiga tanah tersebut masih dikuasai PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang dijaga Security/Satpam dan berapa orang dan namanya yang menjaga terdakwa tidak ingat/lupa.
- Bahwa terdakwa tidak membeli asset tetapi terdakwa membeli saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang mana aset didalamnya ada 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana tertuang dalam SHGB 72, SHGB 73 dan SHGB 74 yang masih atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang terdakwa jadikan sebagai data.
- Bahwa dalam Akta Jual Beli Saham tidak ada pasal atau klausul yang menjelaskan bahwa asset yang masih tercatat atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA menjadi milik pihak pembeli saham karena yang terdakwa lakukan adalah pembelian saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA bukan pembelian asset dimana sampai saat ini 3 (tiga) bidang tanah tersebut masih tercatat atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Bahwa sewaktu terdakwa mulai masuk atau menjabat sebagai Direksi di PT. NUSANTARA RAGAWISATA dokumen yang diterima dari Komisaris lama yaitu saksi RADITYA RIZKI, antara lain :
 - 1) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 100, tanggal 16 Februari 1991 dihadapan JOENONES ENOENG MAOGIMON, SH Notaris di Jakarta;
 - 2) Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000 dihadapan IMAS FATIMAH, SH Notaris di Jakarta.
- Bahwa benar baru waktu akan dilakukan Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli baru diserahkan dokumen perusahaan yang lainnya antara lain Akta dari BENNY KRISTANTO, S.H. dan beberapa akta lain yang dibuat sebelum tahun 2000 yang terdakwa tidak ingat aktanya.

Hal 99 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2003 yang ditandatangani oleh ahli waris DARMADJI SATIMAN yaitu Ny. LOEKRI DARMADJI, Ny. YASMIN BETTINA, Ny. DANA ISWARA dan Tuan AWAN BAGASKORO pada tanggal 19 Desember 2003 namun untuk tempat pelaksanaan penandatanganan Surat Kuasa tersebut terdakwa tidak ingat/lupa.
- Bahwa terdakwa tidak ingat proses penandatanganan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa berikut ahli waris DARMADJI SATIMAN yang ditandatangani oleh Ny. LOEKRI DARMADJI, Ny. YASMIN BETTINA, Ny. DANA ISWARA dan Tuan AWAN BAGASKORO.
- Bahwa pada saat terdakwa membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 dihadapan Notaris ENY SULAKSONO, S.H. yang terdakwa peroleh dari saksi RADITYA RIZKI selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA antara lain :
 1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000 (perubahan Akta Perusahaan terakhir);
 2. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Desember 2003, ditandatangani oleh terdakwa dan saksi RADITYA RIZKI;
- Bahwa yang mendasari dibuat Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Desember 2003 adalah akan dilakukannya pengangkatan terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang menyelenggarakan atau mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham maupun yang mengundang adalah saksi RADITYA RIZKI, adapun dokumen penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 19 Desember 2003 dari ahli waris DARMADJI SATIMAN yang ditandatangani oleh Ny. LOEKRI DARMADJI, Ny. YASMIN BETTINA, Ny. DANA ISWARA dan Tuan AWAN BAGASKORO dan untuk undangan dan daftar hadir terdakwa tidak tahu.
- Bahwa yang membuat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham adalah Notaris ENY SULAKSONO, S.H. dan yang hadir adalah terdakwa, saksi RADITYA RIZKI dan Notaris ENY SULAKSONO, S.H. bersama-sama dalam satu tempat dan waktu bersamaan, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2003 di Jakarta tempatnya terdakwa tidak ingat atau lupa;

Hal 100 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa akan menjabat sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, terdakwa lupa kapan dan dimana tempatnya menerima dokumen perusahaan dari saksi RADITYA RIZKI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sebelum pembuatan Akta Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003, ada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H. dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1, tanggal 1 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H. karena saksi RADITYA RIZKI memberi dan menandatangani Akta RUPS berdasarkan Akta terakhir IMAS FATIMAH, S.H.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sewaktu diminta keterangan sebagai saksi, terdakwa bingung apakah pertanyaan tersebut diajukan sesudah atau sebelum terdakwa mengetahui akta tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa sudah mengetahui kedua akta tersebut tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika terhadap SHGB 72/Ungasan (sekarang SHGB 61 Kutuh) dan SHGB 74/Ungasan (sebagian dipisah menjadi SHGB 1678) sudah tidak lagi terdaftar atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA sekitar tahun 2006.
- Bahwa terdakwa tidak membuat serta menandatangani surat yang diperlihatkan berupa surat tanggal 26 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa terdakwa tidak membuat serta menandatangani surat yang diperlihatkan berupa surat tanggal 26 Oktober 2005 yang ditujukan kepada PT. MUTIARA SULAWESI yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa terdakwa tidak membuat serta menandatangani surat yang diperlihatkan berupa foto copy yang dilegalisir dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung surat tanggal 15 Desember 2005 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.

Hal 101 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pada PT. NUSANTARA RAGWISATA sudah dilakukan dengan cara pengalihan hutang di Bank Artha Graha kepada PT. CIPTA MAHAKARYA perusahaan milik terdakwa pada tanggal 10 Juni 2005.
- Bahwa belum dilakukan pembuatan Akta Jual Beli karena pada saat itu terdakwa belum mendapatkan biaya untuk pelunasan pembelian saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA, dimana terdakwa hanya ingin mengambil kembali uang terdakwa yang telah masuk di Hotel Bali Clief yaitu uang terdakwa yang sudah pinjamkan kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA dimana penyerahannya melalui transfer ke Rekening PT. NUSANTARA RAGAWISATA namun untuk bukti transfernya belum ada.
- Bahwa sebelum tanggal 20 Desember 2003 pada saat terdakwa melakukan penelusuran asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA melihat fisik 3 (tiga) tanah tersebut kemudian menemukan 3 (tiga) buah foto copy sertifikat yaitu foto copy SHGB 72/Ungasan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektar, foto copy SHGB 73/Ungasan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar dan foto copy SHGB 74/Ungasan luas kurang lebih 6 (enam) hektar yang kesemuanya atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa pada saat terdakwa datang ke lokasi didampingi oleh Karyawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA yaitu saksi KOMANG BUDIARSA.
- Bahwa dilakukan Pengikatan Jual Beli Saham milik saksi RADITYA RIZKI sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan ahli waris almarhum DARMADJI SATIMAN.
- Bahwa Akta I WAYAN SUGITA, S.H. dan SUPRIYANTO, S.H. tidak dimasukkan ke dalam Akta terdakwa Nomor : 10 tanggal 20 Desember 2003 dikarenakan terdakwa tidak tahu, bukan karena tidak terdaftar di Kemenkumham.
- Bahwa terdakwa lupa dan tidak mengetahui isi foto copy legalisir dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Surat Nomor : 039/GM/PPSHAT-XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG selaku General Manager In-Charger, yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pemblokiran terkait obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan namun terdakwa tidak ingat

Hal 102 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan dan sudah beberapa kali dan terdakwa melakukan pemblokiran dengan cara bersurat secara resmi selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan terdakwa tidak ingat nomornya.

- Bahwa Kantor PT. NUSANTARA RAGAWISATA sebelum terdakwa menjabat sebagai Direktur berkantor Wisma Barito daerah Slipi Jakarta Barat, setelah terdakwa menjabat sebagai Direktur, Kantor PT. NUSANTARA RAGAWISATA terdakwa pindahkan di Jl. Rumah Sakit Aini Kuningan Jakarta Selatan dan terdakwa tidak ingat kapan perpindahan administrasi kantor PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa terdakwa menemukan foto copy sebanyak 3 (tiga) buah SHGB 72/Ungasan, SHGB 73/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan di kantor Operasional Hotel Bali Clief di Bali bukan di Kantor PT. NUSANTARA RAGAWISATA sewaktu di Wisma Barito Slipi Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa tidak menerima dokumen RUPS dari Komisaris yang lama yaitu saksi RADITYA RIZKI yang diterima berupa Akta Perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris IMAS FATIMAH, SH pada tahun 2000 dan Akta Perubahan No.: 38, tanggal 7 Oktober 2000 dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H dan Akta Perubahan Nomor : 1, tanggal 1 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H. terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui kedua akta tersebut pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 pada saat mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung, dengan cara awalnya terdakwa menelusuri kepada Notaris dan meminta Salinan Akte RUPS dimana saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO mengaku sebagai Direktur Utama, dan pemegang Saham 10% (sepuluh persen) di PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa salinan akta tersebut diserahkan kepada terdakwa tetapi ada keganjilannya tidak ada Akta Jual Beli Saham 10 % (sepuluh persen) yang dijual ke saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 dihadapan Notaris ENY SULAKSONO, S.H. ada beberapa Akta Perubahan Akta Perusahaan antara lain Akta Notaris dari IMAS FATIMAH, SH.

Hal 103 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang menghadap adalah terdakwa, saksi RADITYA RIZKI dan Notaris ENY SULAKSONO, S.H. dan terdakwa tidak ingat atau lupa kapan dan dimana terdakwa menyerahkan data dokumen untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003.
- Bahwa terdakwa tidak ingat atau lupa bagaimana proses pembuatan sejak penyerahan data/dokumen sampai dengan ditandatanganinya Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 dihadapan Notaris ENY SULAKSONO, S.H.
- Bahwa terdakwa tidak ingat atau lupa apakah sebelum Minuta Akta ditandatangani terdapat perbaikan-perbaikan yang terdakwa sampaikan terkait dokumen yang diserahkan kepada Notaris.
- Bahwa terdakwa tidak ingat atau lupa berapa kali terdakwa menyerahkan dokumen/data kepada Notaris ENY SULAKSONO, S.H. pada saat pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 dan tidak ada penggantian dokumen yang terdakwa serahkan.
- Bahwa terdakwa mengenali foto copy legalisir dari Notaris ENY SULAKSONO, S.H. berupa Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 yang diperlihatkan dan setelah terdakwa membaca dan meneliti foto copy legalisir minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 dan paraf dalam Minuta tersebut terdakwa membenarkan adalah paraf terdakwa dan melakukan paraf dalam Minuta Akta tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak jelas maksud serta tujuannya melakukan paraf tersebut dalam foto copy legalisir Minuta Akta Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 yang dibuat ENY SULAKSONO, S.H.
- Bahwa terdakwa tidak ingat atau lupa mengenali kedua foto copy minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 dan 12, tanggal 20 Desember 2003 dibuat oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. dan terdakwa tidak ingat atau lupa terhadap paraf dalam foto copy legalisir dari Notaris ENY SULAKSONO, S.H. berupa Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 dan 12, tanggal 20 Desember 2003 dan terdakwa tidak ingat apakah paraf

Hal 104 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan dalam Minuta Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11 dan 12 tanggal 20 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.

- Bahwa terdakwa tidak ingat atau lupa dengan adanya paraf yang terdakwa lakukan pada Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. apakah perubahan-perubahan tersebut dituangkan dalam Minuta Akta atau tidak.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perbedaan pada foto copy karena yang melakukan perbaikan minuta Akta Nomor : 10, 11 dan 12, tanggal 20 Desember 2003 dibuat oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. dilakukan oleh Notaris sendiri, terdakwa tidak mengetahui kalimat atau tulisan yang sebelumnya ada dalam minuta Akta tersebut, karena yang melakukan perbaikan adalah Notaris dan terdakwa tidak tahu perubahan dituangkan dalam Minuta Akta, adapun yang merubah kalimat dalam Minuta Akta No.: 10, 11 dan 12, tanggal 20 Desember 2003 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. sendiri.
- Bahwa terdakwa mengajukan permohonan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 pada tanggal 16 Juni 2010 ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Cibinong, kapasitas terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi atas Penetapan tersebut adalah sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan dasar mengajukan Permohonan atas Penetapan tersebut adalah karena PT. NUSANTARA RAGAWISATA menguasai fisik SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, alasan mengajukan permohonan atas penetapan tersebut adalah bahwa Penetapan Negeri Cibinong tersebut adalah suatu penetapan yang diajukan oleh Pemohon yang kapasitas hukumnya tidak jelas karena didalam penetapan tersebut jelas dikatakan bahwa pemohon dan penetapan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn diajukan oleh saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. MUTIARA SULAWESI yang bertempat tinggal di Asrama BS RT 006 RW 010 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, hal tersebut secara hukum tindakannya tidak sah karena seharusnya bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur dari Perseroan maka domisili hukum dari Perseroan seharusnya disebut

Hal 105 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tempat tinggal pribadi dan bahwa penetapan tersebut petitumnya melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon atau ditarik sebagai termohon bahwa petitum pemohon telah melibatkan pihak lain yaitu pemohon Kasasi (PT. NUSANTARA RAGAWISATA),.

- Bahwa penetapan tersebut adalah penetapan yang secara nyata menetapkan kewenangan bagi pihak pemohon dan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk melakukan suatu peralihan status kepemilikan atas benda tidak bergerak yang dimiliki oleh pemohon Kasasi (terdakwa).
- Bahwa terdakwa tidak ingat dokumen yang lampirkan sebagai dasar permohonan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No.: 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005, namun yang mendasari terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003.
- Bahwa permohonan Kasasi atas Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2008 yang terdakwa ajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Cibinong dikabulkan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal tanggal 21 April 2011, adapun isinya adalah:
 - Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
 - Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005;
 - Menolak permohonan pemohon Penetapan;
 - Menghukum termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi, yang dalam tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, dan Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor : 681 PK/Pdt/2012 kemudian terdakwa mengajukan pengembalian/pembatalan sertifikat yang sudah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dengan Nomor : SHGB 72/Ungasan dan saksi KARNA BRATA LESMANA dengan SHGB 74/Ungasan;

Hal 106 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kapasitas terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA mengajukan permohonan pembatalan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tanggal 17 Januari 2012 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, buktinya berupa foto copy Surat tanggal 17 Januari 2012 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan dasarnya mengajukan permohonan pembatalan peralihan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa terdakwa tidak ingat atau lupa dokumen yang dijadikan lampiran dalam pengajuan permohonan pembatalan peralihan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, alas hak terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA mengajukan permohonan pembatalan peralihan tersebut berupa Putusan Mahkamah Agung RI dan Putusan PK yang memenangkan PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan penguasaan fisik oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa pada saat terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA mengajukan permohonan pembatalan atas kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan sertifikat tercatat atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB 74/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA, namun secara fisik kedua obyek tanah tersebut dikuasai oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang menguasai sejak awal.
- Bahwa terdakwa melakukan pemasangan plang/papan pengumuman terhadap kedua obyek tanah tersebut bertuliskan "TANAH INI MILIK PT. NUSANTARA RAGWISATA BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3280 K/PDT/2010" dan tidak ada keberatan dari pihak aparat pemerintah maupun masyarakat, pada tahun 2011;
- Bahwa dasar terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA menguasai fisik atas kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan dan tidak pernah menjual/mengalihkan terhadap tanah tersebut kepada siapapun, sesuai dasar legalitas yang ada;
- Bahwa pada tahun 2003 terdakwa tidak tahu terkait adanya pengalihan asset kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan,

Hal 107 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tahun 2006 terdakwa menanyakan terkait adanya pengalihan SHGB 72 dan 74 kepada PT. MUTIARA SULAWESI, kepada pihak Badan Pertanahan Nasional, kemudian terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA menanyakan kepada saksi RADITYA RIZKI dengan menggunakan dasar apa telah dilakukan pengalihan asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan dijawab oleh saksi RADITYA RIZKI tetapi terdakwa lupa jawabannya;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 dengan pemasangan plang serta permohonan pembatalan atas kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, karena PT. NUSANTARA RAGAWISATA masih menguasai fisik kedua obyek tanah tersebut dan Mahkamah Agung RI membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong yang dijadikan dasar pengalihan asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011, sesuai aturan hukum yang berlaku dan sudah diuji melalui PTUN dan sampai dengan sekarang masih menang sehingga terhadap putusan tersebut membuktikan hak terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA atas kedua obyek tanah tersebut;
- Bahwa bentuk penguasaan secara fisik atas kedua obyek tanah atas kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, dengan cara dijaga oleh satpam menjadi satu dengan lokasi Hotel Bali Clief yang dilakukan oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA.
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di hadapan Penyidik ada disebutkan *“terdakwa mengenali foto copy legalisir dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA adalah terdakwa yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA”*. Bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menyatakan mencabut keterangan yang terdapat di dalam BAP tersebut dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keterangan tersebut;

Hal 108 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penelitian lapangan oleh petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung terdakwa berada di lokasi kedua obyek tanah tersebut, terdakwa tidak ingat atau lupa berapa petugas dan siapa saja namanya namun salah satunya petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tersebut adalah saksi JOKO WASONO, S.H. pada saat melakukan penelitian lapangan atas kedua obyek tanah tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ingat bagaimana cara petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung pada saat penelitian lapangan atas kedua obyek tanah tersebut, yang terdakwa ketahui Badan Pertanahan Nasional melakukan sesuai SOP.
- Bahwa PT. MUTIARA SULAWESI tidak menguasai fisik atas obyek tanah SHGB 72/Ungasan tetapi terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang menguasai fisik atas obyek tanah SHGB 72/Ungasan dengan cara dijaga oleh orang pada saat itu yang bernama KOMANG.
- Bahwa ada gugatan perdata terhadap pribadi terdakwa tetapi sekarang ini terdakwa belum menjelaskan kepada pemeriksa karena terdakwa perlu membaca kembali putusan tersebut dan sekarang ini terdakwa masih dalam upaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK);
- Bahwa dalam gugatan Perdata No.: 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 jo. Putusan Perkara Perdata No.: 633/Pdt/2012/PT. Bdg, tanggal 17 April 2013 jo. Putusan Kasasi No.: 2329 K/Pdt/2013, tanggal 3 November 2014, tersebut yang menjadi penggugat adalah ERNEST IBRAHIM PALENDENG sedangkan yang menjadi tergugat adalah terdakwa dan dalam gugatan tersebut terdakwa bertindak atas nama pribadi CHRITSOFORUS RICHARD bukan sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, terdakwa tidak bisa menjawab terkait dokumen yang terdakwa gunakan sebagai barang bukti untuk menghadapi Gugatan Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 jo. Putusan Perkara Perdata Nomor : 633/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 17 April 2013 jo. Putusan Kasasi Nomor : 2329 K/Pdt/2013, tanggal 3 November 2014 dan terdakwa akan menghadirkan Saksi Ahli untuk menjelaskan apakah terdakwa pribadi yang digugat atau PT. NUSANTARA RAGAWISATA serta terdakwa akan menghadirkan terkait putusan tersebut untuk menjelaskan permasalahan putusan perkara antara ERNEST IBRAHIM PALENDENG dengan terdakwa.

Hal 109 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempertanyakan legal standing atau kapasitas dari saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO yang mengaku sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan pemegang saham dasar hukumnya apa dan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H. yang tidak terdaftar di Kemenkumham dan selain itu ada Akta Nomor : 18 dan 19 yang dibuat tahun 2006 oleh Notaris ENY SULAKSONO, SH dimana akta tersebut menyatakan bahwa saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO telah membatalkan Akta Pengangkatan sebagai Direksi PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan pembatalan akta yang menyatakan sebagai pemegang saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Bahwa keterangan terdakwa pada poin 79 huruf a, b, c dan d dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013, yang menyatakan bahwa "*terdakwa mengenali foto copy legalisir dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA adalah terdakwa yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA*". Didepan persidangan terdakwa **menyatakan mencabut keterangan** tersebut dengan alasan tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP tersebut ;

Menimbang, bahwaguna untuk mendukung pembuktian Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh penyidik dan diperlihatkan dipersidangan, maka dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara a quo, yaitu berupa :

- a. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/109/III/2016/Dittipidum, tanggal 24 Maret 2016, telah dilakukan Penyitaan barang bukti, berupa :
 1. Disita dari Notaris SUPRIYANTO, S.H., M.M., sebagai berikut :
 - Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;

Hal 110 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris/ Pemegang Saham dan Ny. LOEKRI DARMAJDI selaku Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2003 yang di legalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.09 tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 1 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R. I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.01 tanggal 3 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J. R. I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.02 tanggal 5 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy legalisir Salinan Akta Kuasa Mendatangi Akta Jual Beli No.03 tanggal 5 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M;
- Copy legalisir Salinan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 02 tanggal 5 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H, M.M.;

Hal 111 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38 tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN SUGITA, SH;
- Copy Buku Reportorium yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 3 September 2004.

2. Disita dari Notaris ENY SULAKSONO, S.H., sebagai berikut :

- Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, SH;
- Copy legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H;
- Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.

Hal 112 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Disita dari Notaris NI NYOMAN MAHAYANI KEDEL, S.H., sebagai berikut :

- Foto copy sesuai asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tertanggal 05 Nopember 2003 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H., M.M.;
- Foto copy sesuai asli salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli No. : 03, tanggal 05 Nopember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H., M.M.;
- Foto copy sesuai asli salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 02, tertanggal 05 Desember 2003 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H., M.M.;
- Foto copy sesuai asli salinan Akta Pernyataan Nomor : 26, tertanggal 20 September 2008 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H., M.M.;
- Foto copy sesuai asli Tanda Terima dari PT. MUTIARA SULAWESI oleh HARRY SAPTO SOEPOJO (Beneficiary) tertanggal 11 Oktober 2005;
- Foto copy sesuai asli Surat dari PT. NUSANTARA RAGA WISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, tertanggal 26 Oktober 2005;
- Foto copy PBB TH. 2005 NOP : 51.03.050.006.035-0005.0 an. PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Foto copy SSP lembar 1 PT. NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 71.700 M2.;
- Foto copy sesuai aslinya SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 71.700 M2;
- Foto copy PBB TH 2007-2008 NOP :51.03.050.002.069-0022.0 an. PT. MUTIARA SULAWESI;
- Foto copy SSP lembar 1 PT. NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 61.190 M2;
- Foto copy sesuai asli SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 61.190 M2;
- Foto copy Surat Pelepasan Hak antara RADITYA RIZKI dengan HARRY SAPTO SOEPOJO tertanggal 11 Oktober 2005;

Hal 113 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy sesuai dengan aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor : 41/2005, tanggal 24 November 2005, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H, PPAT di Badung;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor : 42/2008, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H, PPAT di Badung;

4. Disita dari Notaris DEWI EKA KOREATI, S.H., sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar Foto copy legalisir tanda terima penyerahan Asli SHGB No. 1678/Desa Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta antara MAHAYANI KEDEL kepada DEWI EKA KOREATI, SH;
- 1 (Satu) Bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 81/2010;
- 1 (satu) Foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk No. 09.5007.170160.0142 atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga No. 441198 B an. KARNA BRATA LESMANA;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP. 09.5402.060452.0298 a.n SANNY E. TICOALU dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP. 09.5405.200857.0341 a.n ERNEST IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda Terima Setoran BRI Uni Jimbaran atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI letak objek pajak Kec. Kuta Selatan Desa/Kel Ungasan tertanggal 07 April 2010;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI terbilang Rp. 65.718.060 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) tertanggal 04 Januari 2010;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli Nomor 39 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh Notaris ELIWATY TJITRA SH;
- 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan;

Hal 114 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir kuasa Nomor : 40 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 38 tertanggal 12 April 2010, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-19066.AH.01.02 tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. MUTIARA SULWESI tanggal 07 mei 2009;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 28 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.,MM.;
- 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak atas nama PT. MUTIARA SULAWESI terhadap objek pajak di dusun Kangin L 15 Kav. 7-8 atau Jl. Raya Bali Cliff, ungasan, Kuta Selatan, Badung Bali tanggal 13 April 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan atas nama KARNA BRATA LESMANA, Nomor Objek Pajak 510305900206900220 senilai Rp. 784.936.500,- (tujuh ratus delapan puluh empat sembilan ratus tiga puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1678 desa ungasan kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.

5. Disita dari Kantor BPN Badung I MADE DAGING, A.Ptnh, M.H.,sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PHMurni/PH Lelang, jenis B.74 tanggal 24/II/2005 No. 41/2005, PPAT: MAHAYANI WK, SH, Macam Hak : HGB No. 72, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM P dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati ,Jakarta Timur, yaitu :
 - Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor 41 tahun 2005 tanggal 24 Nopember 2005;

Hal 115 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Nomor : 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal mohon baliknama SHGB No. 74/Ds Ungasan & pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Nomor: 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal mohon baliknama SHGB No. 74/Ds Ungasan & pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut
- Foto copy yang dilegalisir KTP atas nama ENES IBRAHIM PALENDENG
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tertanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab. Badung, tentang pencabutan blokir terhadap 2 SHGB No.72 dan No.74 Ungasan;
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 002/SK-DIRUT/VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab.Badung, perihal pemblokiran SHGB atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISTA;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 3 Januari 2005 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISTA tahun 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005 tanggal 22 November 2005;

Hal 116 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) an. PT. MUTIARA SULWESI tanggal 22 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Nomor : 039/GN/PPSHAT-XI/2005 tanggal 28 November 2005 dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG (General Manager) kepada Kakantah Kab. Badung perihal permohonan pembokiran Sertifikat Hak atas Tanah;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar Akta PPAT No.: 41/XI/PPAT/MK/2005, tanggal 24 Nov' 2005 ditujukan kepada Kakantah Kab. Badung ditandatangani PPAT MAHAYANI WIDIA KEDEL, SH;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU 8K.K dari ERNES IBRAHIM, P.S tanggal 5 Desember 2005 ditandatangani bendarawan BPN Kantor Pertanahan Kab. Badung I GUSTI PUTU SUGITA;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor untuk Sertifikat B.72 atas nama SANNY ERDWARD TICOALU ERNES IBRAHIM PALENDENG tanggal 25 November 2005 yang ditandatangani Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi A.A SRI ANGGRAINI, SH;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar permohonan PH-HGB No. 72 atas nama pemohon I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap SHGB No. 72 yang ditandatangani ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU tgl. 24 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tertanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab. Badung, tentang pencabutan blokir terhadap 2 SHGB No.72 dan No.74 Ungasan;

Hal 117 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bendel Akte Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 223 tanggal 29 Juni 1989 oleh Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 24 November 2005 dari ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, SH untuk pengurusan Pendaftaran dan pengambil Sertifikat SHGB No. 72 Ungasan;
 - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat umum Luar Biasa parah pemegang saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 180 tanggal 26 Maret 1992 oleh Notaris MUDOFIR HADI, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISTA, No.:19 tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris IMAS FATIMAH, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir Berita Acara No. 126 tgl. 20 Juli 1995 oleh Notaris SOEKAIMI, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.1 tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris SUPRIYANTO, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 88 tanggal 17 Desember 1997;
 - Foto copy yang dilegalisir Berita Acara No. 74 tanggal 15 Feb 1992 oleh Notaris JOENONES MAOGIMON, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 100 tanggal 16 Februari 1991 oleh Notaris JE. MAOGIMON, SH.
- b. Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 5539/SP/14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani JAYA, SH, MM perihal pemberitahuan permohonan pembatalan peralihan hak terhadap SHGB Nomor 72 / Ungasan yang sekarang menjadi SHGB

Hal 118 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No.1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- c. Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat No.: 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Keputusan Pengadilan;
- d. Foto copy yang dilegalisir Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani EFFENDI, SH, MH kepada Kakanwil BPN Prop. Bali perihal penerusan Berkas permohonan keadilan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan keputusan Pengadilan yang ditandatangani;
- e. Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 1810/SP/13-51,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditanda tangani oleh JAYA, SH, MM kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Penjelasan atas Pengukuran Tanah Pekarangan;
- f. Fotoc opy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat No.: 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal permohonan pembatalan peralihan ha katas tanah sertifikat HGB No.72 dan HGB No.1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- g. Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali No. 0669/ 18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal permohonan pembatalan peralihan hak atas tanah SHGB No.72 dan SHGB No.1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- h. Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertahan Kabupaten Badung Nomor : 6719/SP/14-51.03/XI/2013, tanggal 13 November 2013 ditandatangani JAYA, SH, MM kepada ERNES IBRAHIM PALENDENG dan KARNA BRATA LESMANA perihal penarikan sertifikat HGB Nomo 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB

Hal 119 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB
Nomor 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

- i. Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara No. 5327/13-51.03/600/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ditandatangani JOKO WASONO, SH kepada CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA perihal Panggilan Dinas;
- j. Foto copy dilegalisir putusan MA RI No. : 3280.K/Pdt/ 2010 tanggal 21 April 2011;
- k. Foto copy yang dilegalisir Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
- l. Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat No.: 1800/8-51.600/X/ 2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan pembatalan pendaftaran peralihan hak atas HGB No. 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- m. Foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan No.1800/18-51.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, SH, MH;
- n. Foto copy yang dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Prop. Bali No.: 0196/Pdt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H, M.H. tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap SHGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB No.1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 M2 karena cacat Asministrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- o. Foto copy yang dilegalisir Risalah Pengolahan Data (RPD kasus tanah) permohonan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHGB 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2, SU No. 1855/1995 tanggal 1 Mei 1995 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No. 1678/Ungasan luas 29.290 M2, SU No.

Hal 120 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang terbit tanggal 15 September 2008 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan beralih lagi kepada KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Putusan MA RI No. 3280.K/ Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, No.Reg.Kasus : B.1380, yang ditandatangani Team Pembuat Risalah pengolahan Data tanggal 8 Oktober 2013 oleh Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara I. GST. AG. WY. SUPRASTA, SH, Kepala Subseksi Perkara HENDRA LESMANA, SH, Staf Pengolahan Data LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH, dan persetujuan Pengawas Team Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Badung JOKO WASONO, SH;

- p. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Notulis Gelar LUH PUTU HAPPY EKASARI mengetahui Pimpinan Gelar JOKO WASONO, SH;
- q. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan No.: BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani Tim Peneliti JOKO WASONO, SH, I.GST.AG.WY.SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;
- r. Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prop. Bali No.: 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani Drs. HERI SANTOSO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung perihal Penerusan berkas Permohonan Keadilan, Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Pengadilan;
- s. Foto copy yang dilegalisir Putusan MA No. 27.K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;
- t. Foto copy yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh Kecamatan Kuta Selatan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor 616/2010 tanggal 3 Desember 2010 luas 71.700 M2;
- u. Foto copy yang dilegalisir Risalah Penyelidikan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan tanggal 12 November 2003 ditanda tangani Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. ANDRY NOVIJANDRI, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ANAK AGUNG SRI ANGGRAINI, SH;

Hal 121 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Foto copy yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 luas 29.290 M2.

b. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/109/IV/2016/Dittipidum, tanggal 24 April 2016, telah dilakukan Penyitaan barang bukti, berupa :

1. Disita dari HENDRA LESMANA, S.H, sebagai berikut :

a) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;

b) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

c) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

d) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hakatas Tanah No.:42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kab. Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, HGB No. 1678/Ungasan, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat : Kramat Jati, Jakarta Timur yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima berkas peralihan hak SHGB 1678/Ungasan tertanggal 23 September 2008, diterima oleh I GUSTI SUBITA;

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 1 tanggal 31 oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 15 tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor 334 tanggal 29 Juni

Hal 122 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH;

- 1 (stu) bendel fotocopy legalisir Salinan akta Pernyataan keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 5 tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 5 Nopember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. ERNES IBRAHIM PELANDENG;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) bende foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA No. 180 tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1678/Ungasan luas 29.290 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 123 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.2 tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRITANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Nomor 26 tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tertanggal 20 januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, SH;
- Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 15 September 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI No. 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU tertanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI tertanggal 31 Juli 2005;

Hal 124 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tertanggal 22 Nopember 2005;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Berita Acara Nomor : 74 tanggal 15 Februari 1992 menghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 100 tanggal 16 Februari 1991 menghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, SH;
- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 88 tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH.

2. Disita dari RADITYA RIZKI sebagai berikut :

- a) Copy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 028/SK/BAG-SUD/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CARONLINE CONNY M, selaku Branch Manager dan I Ketut Wenten selaku AO Corporate KPO Sudirman Bank Artha Graha Internasional Tbk;
- b) Copy Akta Kuasa Jual Nomor : 1 tanggal 5 April 2003 dihadapan Notaris Drs. H. A. TAUFIQURRAHMAN S, SH

3. Disita dari JUDIO RIZAL ISKANDAR MANOPPO sebagai berikut :

- a) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja No. 159/NRW/PK/III/03, tertanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris PT. Nusantara Ragawisata dan JUDIO J. R. I. MANOPPO, yang dilegalisir Notaris DINDA KEUMALA, SH., M.Kn;
- b) Foto copy surat No. : 057/GM/UPK-VI/03, perihal Pembayaran Upah Karyawan yang ditujukan kepada bapak YUDIO JRI MANOPPO Direktur PT. Nusantara Ragawisata Lina Building Lt.5 No. 503 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta 102910 yang ditandatangani A.A.G. AGUNG General Manager Bali Clief;

Hal 125 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Disita dari Notaris ELIWATY TJITRA, S.H, sebagai berikut :

- a) Fotocopy yang dilegalisir Akta Perjanjian Untuk melaksanakan Jual Beli Nomor 39 tanggal 12 April 2010, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
- b) Fotocopy yang dilegalisir Akta Kuasa Nomor 40 tanggal 12 April 2011, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.

5. Disita dari Notaris ENES IBRAHIM PALENDENG, SH, MH sebagai berikut :

- a) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 antara PT. Mutiara Sulawesi melawan PT. Nusantara Ragawisata;
 - b) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 633/Pdt/2012/Pdt. Bdg, tanggal 17 April 2013, antara PT. Mutiara Sulawesi melawan PT. Nusantara Ragawisata;
 - c) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor Nomor : 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- c. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/180/VI/2016/ Dittipidum, tanggal 2 Juni 2016, telah dilakukan Penyitaan barang bukti, berupa :

Disita dari Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H, sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) exemplar Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, SH;
2. Fotocopy sesuai dengan yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, SH yaitu fotokopi KTP atas nama DARMADJI SATIMAN, SE dan foto kopi KTP atas nama NY. LOEKRI DARMADJI;
3. Fotocopy sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, SH,

Hal 126 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu fotokopi KTP atas nama INDRA SETIAWAN dan fotokopi atas nama RADITYA RIZKI;

4. Fotocopy sesuai dengan fotokopi yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, SH yaitu 2 (dua) halaman fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Nusantara Ragawisata yang ditandatangani oleh DARMADJI SATIMAN (Direktur/Pemegang Saham) dan ARDITYA RIZKI, MBA (Komisaris/Pemegang Saham) tertanggal 31 Juli 2000;

d. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/101/V/2017/Dittipidum, tanggal 5 Mei 2017, telah dilakukan Penyitaan barang bukti, berupa :

1. Disita dari saksi BINANGA SIMANGUNSONG, S.H., sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Uangasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 1 (satu) buah foto copy legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.

2. Disita dari saksi PO WIWIEK PURNOMO als. WILLIAM, yaitu 1 (satu) bundel foto copy legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy sebagaimana terlampir didalam pempelaan dan dupliknya, sebagai berikut :

1. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 31, tanggal 23 Januari 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO, SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11, tanggal 20 Desember 2003 dibuat dihadapan ENY SULAKSONO, SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;

Hal 127 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 12, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 10, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Surat Jual Beli Saham, tertanggal 31 Oktober 2003 antara Judio J.R.I.Manopo dan Raditya Rizki,MBA.,
8. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/PNCbn. Tanggal 28 Oktober 2005;
9. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
10. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakkan diatas tanah SHGB No.1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;
11. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/TUN/2016
12. Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1619/III/2018/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 25 Maret 2018, atas nama terlapor Justikman Sidik,SH.,
13. Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1322/III/2018/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor : 1. Judio Jose Rizal Iskandar Manopo, 2. Raditya Rizki;
14. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dari Ditreskrim Polda Metro Jaya, tanggal 22 Maret 2018;
15. Surat Panggilan terhadap Eny Sulaksono,SH. Notaris di Kota Tangerang, Nomor :UM.MKNW.Prov.Banten 03.18.32, tanggal 26 Maret 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
16. Surat Persetujuan permohonan pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Labkrim Minuta Akta, Nomor UM.MKNW Prov.Banten.04.18.03.32, tanggal 02 April 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
17. Surat Panggilan terhadap Willie Sanjaya,SH. Advokat, Nomor : S.Pgl./3033/III/2018/Ditreskrim, tanggal 22 Maret 2018 dari Ditreskrim Polda Metro Jaya;

Hal 128 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pengembalian Berkas Perkara Pidana atas nama Cristoforus Richard alias Cristoforus Richard Massa yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau pasal 263 ayat (1) (2) KUHP untuk dilengkapi kembali yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, dari Jaksa Agung Muda Tipidum, tanggal 8 November 2016;
19. Surat Pernyataan, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
20. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
21. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
22. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;
23. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, Tentang Pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 M2 dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan No.1678/Ungasan, berturut-turut atas nama Karna Brata Lesmana dan PT.Mutiara Sulawesi, luas 29.290 M2 karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
24. Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam perkara yang disangkakan pasal 266 KUHP dialihkan dengan pasal yang disangkakan menjadi pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan alasan terkendala ijin dari MKN;
25. Laporan Polisi atas nama pelapor Mahfud,SH., dengan Laporan Polisi No.LP/361/III/2015/Bareskrim, atas nama terlapor Cristoforus Richard, tanggal 24 Maret 2015;
26. Invoice 1 Unit Bedroom Villa di Jimbaran Bali, tertanggal 30 September 2013;
27. Surat Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 0804/E/NRW/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dari Cristoforus

Hal 129 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Richard Massa, PT.Nusantara Ragawisata yang ditujukan kepada Dir.Tipidum Bareskrim Polri/Penyidik;
28. Surat Pemberitahuan penerimaan surat tembusan pengaduan dari Kopolnas, Nomor B-1691 C/Kopolnas/09/2016, tanggal 14 September 2016;
 29. Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit. Reskrimum, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor : Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Raditya Rizki;
 30. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakan diatas tanah SHGB No.1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;
 31. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
 32. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
 33. Surat Ombudsman RI, Nomor : 702/ORI-SRT/IV/2018, tanggal 13 April 2018, Perihal Permintaan Keterangan terkait laporan masyarakat atas nama Cristoforus Richard;
 34. Surat Panggilan I Nomor : 719/ORI-SRT/IV/23018, tanggal 17 April 2018 dari OMBUDSMAN RI. Terhadap Penyidik Unit I (satu) Subdit II (dua) Dit.Tipidum Bareskrim Polri dan Pejabat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
 35. Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah SHGB No.72 dan SHGB no.74 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat oleh Cristoforus Richard, Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
 36. Sertifikat HGB No.72 dan Sertifikat HGB No.74, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;
 37. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
 38. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;

Hal 130 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
40. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn. tanggal 28 Oktober 2005;
41. Pengumuman Tentang Pengesahan (Holomogasi) PT.NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Swandy Halim,SH., Kurator PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
42. Foto Pejabat BPN Kabupaten Badung, pada saat melakukan peninjauan lapangan, tertanggal 13 September 2013;
43. Foto bukti dilapangan pada tahun 2018 bahwa tanah SHGB No.1678 adalah milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
44. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tertanggal 29 Oktober 2013;
45. Surat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 26 Oktober 20105 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, Selaku Dirut PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang ditujukan kepada Direksi/Komisaris PT.MUTIARA SULAWESI;
46. Surat yang dibuat oleh Cristoforus Richard, tertanggal 27 Oktober 2005 ditujukan kepada Bapak Harry Spto Soepojo;
47. Tanda Terima Pembayaran Uang dari PT.MUTIARA SULAWESI, sebesar RP.4.000.000.000,- atas pelunasan harga penjualan 2 (dua) bidang tanah SHGB No.72 dan SHGB No.74 atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang dibuat oleh Harry Spto Soepojo, Beneficiary atas saham PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
48. Surat Pelepasan Hak atas penerimaan sisa harga penjualan sebesar Rp.4.000.000.000,- yang dibuat oleh Raditya Rizki dan Harry Spto Soepojo, tertanggal 11 Oktober 2005;
49. Akta Jual Beli Saham PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 3 dan Nomor : 4, tanggal 10 Juni 2005 dibuat hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
50. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 05 tanggal 12 Oktober 2005, dibuat hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
51. Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 57 dan 58 dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard;
52. Berita Acara Pemeriksaan saksi Harry Spto Soepojo, tanggal 16 Oktober 2015 di Penyidik Bareskrim Tipidum Polri;

Hal 131 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Putusan PK Mahkamah Agung RI, Nomor : 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
54. Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/Bareskrim atas nama Pelapor Mahfud,SH., terhadap terlapor Cristoforus Richard, yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 266 KUHP;
55. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 4 April 2016 atas nama tersangka Critoforus Richard, melanggar pasal 266 KUHP;
56. Permohonan Informasi Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : AHU.2-AH.01.09-12785, tanggal 28 Desember 2012, Dibuat oleh Direktur Perdata Kemenkumham RI;

Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, hal mana untuk seperlunya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrumen pembuktian yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban hukum terkait dengan pembuktian dakwaannya semula, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan menilainya apakah telah cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan tetap mengacu pada sistem pembuktian yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP dimasud merupakan suatu penegasan dari sistem pembuktian Peradilan Pidana Indonesia yang mana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan harus didasari dari "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim dari keberadaan alat bukti dimaksud", yang hal ini dikenal dengan Sistem Pembuktian Negatif menurut Undang-undang (Negatief Wettelijk Stelsel) ;

Menimbang, bahwa selaras dan sesuai dengan sistem pembuktian diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menguji apakah telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa yang didasari dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum semula, sehingga kesalahan yang dilakukan terdakwa menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas “geen straf zonder schuld” (tiada pemidanaan tanpa kesalahan);

Menimbang, bahwa penegasan sistem pembuktian dimaksud merupakan suatu sistem yang sifatnya imperatif, sehingga dalam konteks yang demikian terdapat kewajiban bagi hakim untuk bisa memberikan penilaian secara cermat, objektif dan proporsional dari kekuatan dan kesempurnaan alat bukti yang sah sebagai instrumen pembuktian dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam petitum Requisitoirnya (tuntutan pidana), tertanggal 13 Maret 2018 berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada bagian analisis yuridis berpendapat, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor Register Perkara : PDM-72/Ep.2/09/JKT/2017, sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, tidak sesuai dan berbeda dengan pasal yang disangkakan di tingkat Penyidikan dilaporkan melanggar pasal 266 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/BARESKRIM, tanggal 24 Maret 2015, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan di tingkat Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi

Hal 133 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan Pasal 266 KUHP, yang membuktikan Jaksa Penuntut Umum telah keluar dari jalur normative yuridis merubah pasal yang disangkakan melanggar Pasal 266 KUHP dirubah oleh Jaksa Penuntut Umum dirubah menjadi Pasal 263 KUHP;

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menerangkan : "*Pasal 263 dan 266 itu beda sekali. Jadi kalau mau dirubah, harus diulang penyidikannya;*

Pembuktian untuk dua pasal tersebut sangat berbeda, lebih sulit membuktikan pasal 263 dibanding 266, kalau 263 harus dibuktikan dimana surat itu dibuat, kapan, siapa. Sedang 266, tidak penting siapa yang membuat, yang penting surat itu palsu;

Maka, Surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak jelas dalam memutuskan suatu tindak pidana atau mencampur unsur tindak pidana (obscuur libelen) dan surat dakwaan juga mengandung pertentangan/ketidak sesuain antara pasal yang disangkakan dengan pasal yang didakwakan.

Bahwa dengan demikian telah membuktikan Jaksa Penuntut Umum telah tidak cermat, jelas dan lengkap dalam memformulasikan surat dakwaan dengan mengabaikan ketentuan pasal 143 (2) huruf b KUHP maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

- Bahwa perkara terdakwa ini adalah bukan perkara pidana akan tetapi merupakan perkara perdata, karena dari fakta hukum dipersidangan perkara ini masih secara bersamaan ada keterkaitan dengan sengketa atas obyek obyek tanah yang disengketakan antara terdakwa selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA dan saksi Ernes Ibrahim Palendeng,SH.MH., selaku Direktur PT.MUTIARA SULAWESI, PT. KNIGHTS BRIGDE LUXURY, saksi Karna Brata Lesmana, saksi Raditya Rizky, saksi Judio Jose Rizal Iskandar Manopo, menyangkut obyek atas sebidang atas tanah berdasarkan SHGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 M2 dan SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 M2, keduanya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang perkaranya saat ini masih berjalan, sebagai berikut :

1. BANDING pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan Nomor Perkara : 8/G/2017/PTUN.DPS yang telah diputus pada

Hal 134 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



tanggal 26 Oktober 2017 dengan Para Pihak : PT. NUSANTARA RAGAWISATA, BPN PROV. BALI, PT. MUTIARA SULAWESI, KARNA BRATA LESMANA;

2. BANDING pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum), Nomor Perkara : 426/Pdt.G/2016, tanggal 09 Agustus 2017, dengan objek sengketa adalah atas sebidang tanah berdasarkan SHGB No.74/Ungasan seluas 61.190 M2 dan SHGB 72/Ungasan, seluas 71.700 M2 yang kedua nya terletak di terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali,
3. BANDING pada Pengadilan Negeri Surabaya (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum), Nomor Perkara :05/Pdt.G/2017/PN.Sby, tanggal 27 Desember 2017, dengan objek sengketa adalah atas sebidang tanah berdasarkan SHGB No.74/Ungasan seluas 61.190 M2 dan SHGB 72/Ungasan seluas 71.700 M2 yang kedua nya terletak di terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali

Bahwa Pasal 81 KUHP juncto SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 4 Tahun 1980 dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 1956 tentang Pre Judicial Gesil yang menentukan bahwa: "*dalam hal suatu perkara pidana dan ada hubungan kausalitas dengan sengketa perdata, maka proses perkara pidananya harus ditanggungkan terlebih dahulu, menunggu sengketa perdatanya diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata*"; serta SURAT KEJAKSAAN AGUNG RI No B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang penanganan perkara tindak pidana umum yang objeknya berupa tanah pada pokoknya menyebutkan jika menangani suatu kasus yang objeknya berupa tanah, dimana terdapat adanya gugatan perdata atas barang (tanah) atau tentang suatu hubungan hukum (jual beli) antara 2 (dua) pihak tertentu, maka perkara pidana umum yang bersangkutan dapat ditangguhkan/dipending dan menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya dengan mempedomani ketentuan : Pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, sesuai dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI :Nomor : 113/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 jo. Nomor : 129/K/K2/1979 tanggal 16 April 1980 jo. Nomor : 628K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985;

Hal 135 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Tim Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa patut dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya demi hukum terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (1) KHUP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dan tidak dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan alasan sebagai berikut;
 - Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak pernah membuat surat palsu, surat PERNYATAAN TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 yang diajukan sebagai BUKTI dipersidangan walau ada ASLINYA, akan tetapi TIDAK TERBUKTI surat pernyataan tersebut DIBUAT OLEH TERDAKWA DAN DITANDA TANGANI OLEH TERDAKWA, karena didepan persidangan TERDAKWA menolak dan tidak mengenal serta baru mengetahui adanya surat tersebut dipersidangan dan ternyata TERDAKWA juga TIDAK MENGAKUI MEMBUAT DAN MENANDA TANGANI SURAT dimaksud. Dengan demikian tidak terbukti adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa, maka Dakwaan Sdr Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum didalam persidangan ini;
 - Bahwa secara yuridis materil, bukti SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 yang ditolak karena tidak dibuat dan tidak ditanda tangani Terdakwa tersebut, *adalah* BENAR SECARA FAKTA, yaitu : Adanya Berita Acara Pelaksanaan Tugas Kelengkapan Nomor : 01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Badung, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.CBN dan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Perkara : 681/PK/Pdt/2012;
 - Surat pernyataan dimaksud TIDAK dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembatalan/pengembalian SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali, karena sudah ada TERLEBIH DAHULU atau sudah ada surat Keputusan BPN yang terbit lebih awal yaitu surat Keputusan BPN tertanggal 13 -9- 2013; berdasarkan Putusan perkara Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yakni adalah :

Hal 136 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



1. Putusan MA No. 3280/Pdt/2010 tertanggal 21 April 2011;
 2. Putusan Peninjauan Kembali No. 681PK/pdt/2012, disamping itu juga dasar hukum yang lain adalah : Berita acara pemeriksaan lapangan yang dilakukan Kantor Pertanahan BPN Badung yaitu pada kenyataannya sudah melakukan sidang lapangan pada tanggal 13 September 2013 dengan Surat Tugas No. BAP/01/13.51/IX/2013, dengan hasil penelitian lapangan yaitu bahwa tanah SHGB 72 Ungasan dan SHGB 74 Ungasan secara fisik dikuasai oleh PT. Nusantara Ragawisata;
- Jika Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3280/Pdt/2010, tertanggal 21 April 2011 tidak bersifat penghukuman (Condemnatoir) kemudian dianggap ada unsur tindak pidana didalamnya, maka perlu diketahui bahwa itu semua sudah di uji sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor : 104 PK/TUN/2016 yang isinya dalam Pertimbangan hukum halaman 79 paragraf dua, strip satu yaitu :*"Bahwa dengan adanya Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak perlu menggunakan Lembaga Peninjauan Kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud"*
 - Bahwa Putusan PK Tata Usaha Negara Nomor : 104 PK/TUN/2016 adalah yang menjadi dasar dikeluarkannya surat BPN Kanwil BPN Bali No.0196/Pbt/BPN.51/2013, tentang pembatalan sertifikat ;
 - Bahwa terhadap Putusan MA No. 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 sebenarnya ada putusan yang lebih tinggi yaitu Peninjauan Kembali No.681 PK/Pdt/2012 atas Putusan MA No.328/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 yang mengandung penghukuman (condemnatoir) yaitu membatalkan keputusan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005, yang pada inti hakekadnya STATUS HUKUM KEMBALI KE KEADAAN SEMULA yaitu sebelum ada putusan Penetapan PN. Cibinong No. 127/Pdt.P/2005, yaitu kepada atas nama PT. Nusantara Ragawisata dan juga sudah menjadi objek gugatan (telah di uji) di PTUN Bali dan sudah dimenangkan oleh BPN dan

Hal 137 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NUSANTARA RAGAWISATA, bahwa tindakan BPN dan PT. Nusantara Ragawisata dalam permohonan untuk membatalkan SHGB No. 72 dan SHGB No. 74 SUDAH BENAR DAN DIBUKTIKAN SEBAGAIMANA TERTUANG PADA PUTUSAN TINGKATAN MAHKAMAH AGUNG R.I. DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) NOMOR: 104 PK/TUN/2016 yang isinya dalam Pertimbangan hukum halaman 79 paragraf dua, strip satu yang isinya :*"Bahwa dengan adanya Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak perlu menggunakan Lembaga Peninjauan Kembali di Peradilan Tata Usaha Negara, karena Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat sebagai keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tim Penasihat Hukum terdakwa berkesimpulan bahwa terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa maupun pembelaan dari terdakwa itu sendiri, maka Penuntut Umum menanggapi dalam pledoinya, yang pada pokoknya bahwa alasan yang dikemukakan dalam nota pembelaan terdakwa maupun tim Penasihat Hukumnya harus ditolak karena tidak berdasar hukum dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dalam tuntutan pidananya, dengan disertai suatu alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 KUHP, menurut hukum saksi MAHFUD, SH. (kuasa Pelapor) dan ERNES IBRAHIM PALENDENG, SH. MH. serta KARNA BRATA LESMANA adalah : mempunyai kualitas dan mempunyai dasar hukum menyampaikan Laporan tentang DUGAAN TINDAK PIDANA MEMAKSUKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OUTENTIK sebagaimana yang di maksud pada Pasal 266 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/Bereskrim tanggal 24 Maret 2015 Kepada Kepolisian RI cq. Mabes Polri atas diri Terdakwa;

Hal 138 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkara ini bukan merupakan sengketa keperdataan, akan tetapi murni perkara pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu tindak pidana pemalsuan surat yang obyek dipalsukan adalah Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan digunakan oleh terdakwa, walaupun ada sengketa keperdataan merupakan kewenangan peradilan perdata yang menyelesaikannya begitu pula, ketika ada tindak pidana maka kewenangan peradilan pidana yang menyelesaikannya.
- Bahwa menanggapi pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa surat dakwaan tidak disusun sesuai dengan pasal yang disangkakan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan, melainkan pasal yang didakwakan adalah pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP ; Hal ini membuktikan Jaksa Penuntut Umum telah keluar dari jalur normative yuridis dengan memaksakan kehendaknya dengan sesukanya merubah pasal yang didakwakan yaitu dari PASAL YANG DISANGKAKAN 263 KUHP sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor: LP/361/III/2015/Bereskrim tanggal 24 Maret 2015 kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum DIRUBAH MENJADI PASAL YANG 266 KUHP DALAM DAKWAANNYA.
Alasan pembelaan itu tidak berdasarkan hukum, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan bukan berdasarkan Laporan Polisi tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara tersebut dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pernah mengubah surat dakwaan termasuk mengubah pasal dakwaan, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum DIRUBAH MENJADI PASAL YANG 266 KUHP DALAM ;
- Bahwa terhadap barang bukti Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 hanya berupa photocopy terhadap aslinya tidak ada, sehingga menurut pendapat Ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah berpendapat *"BAHWA FOTOKOPI BUKANLAH SEBAGAI ALAT BUKTI KARENA TIDAK ADA ASLINYA, BILA FOTOKOPI TETAP DIJADIKAN ALAT BUKTI MAKA HARUS ADA SUATU PENGESAHAN DARI NOTARIS."* Sedangkan pada saat ditunjukkan ASLI nya dipersidangan, Terdakwa MENOLAK dan TIDAK MEMBUAT serta baru tahu adanya barang bukti dimaksud pada saat ditunjukkan dipersidangan; Sehingga bukti tersebut walaupun ada

Hal 139 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



dan sesuai dengan aslinya, tidak dapat dijadikan alat bukti bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa; Selain itu juga tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui adanya perbuatan dan atau menerima bukti surat pernyataan dimaksud dari dan atau oleh Terdakwa. Dengan demikian menurut hukum, adanya asli surat pernyataan tertanggal 30 September 2013 itu TIDAK TERBUKTI dibuat oleh Terdakwa, dan juga bahwa surat pernyataan dimaksud berada di kantor BPN TIDAK TERBUKTI diserahkan oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1080Pid.B/2017/PN.Jak.Sel, tanggal 02 Januari 2018, yang pada pokoknya selain memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi atas nama I MADE DAGING, A.Ptnh., M.H. dan saksi JUSTIKMAN SIDIK juga menunjukkan ASLI BARANG BUKTI berupa SURAT PERNYATAAN tanggal 30 September 2013 yang bawa langsung oleh BINANGA SIMANGUNGSON, S.H. selaku Kepala Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan dan sehubungan dengan terdakwa menyangkali atau tidak mengakui itu adalah hak terdakwa yang tentunya harus disertai dengan alasan yang sah menurut hukum karena terdakwa menyangkali atau tidak mengakui bahkan mencabut keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa khususnya poin 79 maka Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para penyidik yang memeriksa terdakwa pada saat penyidikan di depan persidangan sebagai saksi verbalisan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa tersebut, maka untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa Cristoforus Richard Alias Cristoforus Richard Massa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan adalah ditentukan oleh dan sangat bergantung kepada pembuktian dalam perkara ini, apakah dari alat-alat bukti yang ada sebagaimana tersebut diatas terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan menilainya melalui fakta-fakta yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan nantinya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan

Hal 140 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan manakala perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi dakwaan Penuntut Umum, maka majelis hakim terlebih dahulu akan menilai keabsahan pencabutan keterangan saksi HENDRA LESMANA,SH. tersebut dengan merinci fakta-fakta persidangan dan hal-hal lainnya terkait perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan yang diberikan dihadapan penyidik telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum pada tahun 2016 sebagai saksi dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata sehubungan dengan terdakwa tersebut pernah mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran hak atas tanah SHGB No.72/Ungasan, SHGB No.74/Ungasa atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB No.1678/ Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana kepada BPN Kabupaten Badung;
- Bahwa benar pada waktu saksi diperiksa di Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum pada tahun 2016 sebagai saksi dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard tersebut saksi pernah memberikan dokumen-dokumen yang telah dilegalisir oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kepada Penyidik berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.Nusantara Ragawisata mengenai penguasaan fisik tanah SHGB No.72/Ungasan dan SHGB No.74/Ungasan oleh PT. Nusantara Ragawisata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 dan dokumen-dokumen lainnya, yang kemudian dokumen-dokumen tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Bareskrim Polri Tindak Pidana Umum;
- Bahwa saksi selaku Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Badung ada dilibatkan dalam Tim Penelitian Lapangan hak atas tanah sebagaimana SHGB 72/Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB 1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan Nomor : 01/ST/14-51.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013 bersama-sama saksi Joko Wasono,SH., Lu Putu Happy Eka Sari,SH., I Gusti Agung Wayan Suprasta,SH., sehubungan dengan permohonan yang diajukan

Hal 141 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Cristoforus Richard selaku Direktur PT.Nusantara Raga Wisata yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN RI, dengan Nomor : 0301/NRW-DIR/CR-SK/03/2013 tanggal 15 Maret 2013 dan adapun kronologis penanganannya sebagai berikut :

- Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali Nomor : 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Selanjutnya dikeluarkan Surat Tugas Lapangan Nomor : 01/ST/14-51.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013, namun yang sebenarnya yang terjadi tidak pernah melakukan penelitian lapangan, namun saksi bersama-sama saksi lainnya tetap membuat berita acara tugas lapangan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013, dengan kesimpulan bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) dan SHGB 1678/Ungasan dikuasai oleh PT.Nusantara Ragawisata;
- Kemudian tanpa dilakukan Gelar perkara, dibuatkan berita acara pelaksanaan gelar perkara internal No.01/Okttober/2013 tertanggal 7 bulan Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Joko Wasono,SH. dan Luh Happy Eka Sari,SH.
- Setelah itu berdasarkan perintah dari Joko Wasono, SH. dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 8 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa penguasaan fisik tanah dikuasai oleh PT.Nusantara Ragawisata;
- Selanjutnya RPD tersebut diteruskan ke Kanwil untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa yang harus dilakukan dalam penelitian lapangan adalah :
 - Meninjau lokasi obyek tanah yang dipersengketakan, kemudian menanyakan dan mengumpulkan data terkait batas-batas tanah dan mengklarifikasikan kepada pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut;
 - Melihat bukti-bukti penguasaan fisik, dilihat dari adanya tanaman/vegetasi yang tumbuh disana, apakah ada atau tidaknya bangunan diatas areal obyek tanah, dan bila ada orang diatas tanah areal obyek tanah tersebut dilakukan klarifikasi mengenai siapa yang membangun dan tanaman tumbuhan diatas areal tersebut;

Hal 142 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui berdasarkan putusan pengadilan menyatakan PT.Nusantara Ragawisata telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pemasangan Papan Plang yang terbuat dari besi warna putih bertuliskan "Tanah Milik PT.Nusantara Ragawisata HGB No.72, luas 71.700 m2 dan di HGB 1678 berdasarkan Putusan MARI No.3280/K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 atas dasar itulah saksi tidak melakukan penelitian lapangan, saksi tuangkan hal tersebut ke dalam berita acara penelitian tugas ke lapangan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.P/PN.Cbn. tanggal 28 Oktober 2005 dijadikan dasar oleh PT.Mutiara Sulawesi dalam rangka pengalihan hak atas kedua obyek tanah SHGB 72/Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) dan SHGB 74 / Ungasan (sebagian dipisah menjadi SHGB 1678);
- Bahwa setelah saksi membaca fotocopy putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3280/K/Pdt./2010 tanggal 21 April 2011 yang diperoleh dari Warkah Pembatalan SHGB 72 / Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB 1678/ Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, saksi baru tahu tidak ada satu kalimatpun Sdr.Cristoforus Richard adalah selaku pemilik yang sah terhadap obyek tanah SHGB 72 / Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB 1678/Ungasan ;
- Bahwa terhadap SHGB 72 / Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB 1678/ Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, saksi baru tahu tidak ada satu kalimatpun Sdr.Cristoforus Richard adalah selaku pemilik yang sah terhadap obyek tanah SHGB 72 / Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB 1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana telah dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh HERI SANTOSO selaku Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali;
- Bahwa benar Cristoforus Richard ada membuat Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai fisik tanah SHGB 72/Ungasan, seluas 71.700 m2 dan SHGB 74 seluas 61.190 m2 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Hal 143 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 dan Copy dokumen surat pernyataan legalisir tersebut sudah saksi serahkan kepada penyidik;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 sepengetahuan saksi tidak dapat dijadikan dasar dalam rangka mengajukan pembatalan peralihan hak, namun dikarenakan adanya surat Kepala BPN RI Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani EFENDI selaku Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang isinya sudah mengarahkan untuk membatalkan peralihan hak SHGB 72 / Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) dan SHGB 1678/Ungasan dengan alasan CACAT ADMINISTRATIVE, sehingga kemudian saksi hanya menyesuaikan pelaksanaannya mengacu pada surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak ada cacat administrasi dalam peralihan hak SHGB 72/Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) atas nama PT.Mutiara Sulawesi dan SHGB 1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, namun dikarenakan adanya surat Kepala BPN RI Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditanda tangani EFENDI selaku Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang isinya sudah mengarahkan untuk membatalkan peralihan hak SHGB 72 / Ungasan (sekarang SHGB 61/Kutuh) dan SHGB 1678/Ungasan dengan alasan CACAT ADMINISTRATIVE, sehingga kemudian saksi hanya menyesuaikan pelaksanaannya mengacu pada surat Deputy tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi HENDRA LESMANA,SH. tersebut telah memberikan keterangan yang **berbeda atau mencabut** sebagian keterangan di dalam BAP Penyidik sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi di depan persidangan terlebih dahulu atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa saksi tersebut mengatakan bahwa benar tanda tangannya yang terdapat dalam BAP Penyidik atas perkara terdakwa dan sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut mereka sudah membaca isi BAP, serta saksi-saksi dalam memberikan keterangan mengatakan benar tidak ada dipaksa atau diancam oleh pemeriksa, yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi verbalisan : BINSAR DANIEL H. MANURUNG,SH.,SIK.,M.Si., S. PARMIN,SH.MH., dan AGUS MARYANTO masing-masing selaku penyidik / penyidik pembantu dalam perkara aquo, yang menurut majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan secara baik dan benar sebagaimana yang ditentukan didalam KUHAP.

Hal 144 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Pemeriksaan dengan secara normal, dilakukan tanya jawab dengan lancar dan tidak terlihat adanya seperti dikarang, dan tidak ada arahan dari penyidik juga tidak terlihat suatu penyiksaan, tekanan maupun ancaman dari polisi atau penyidik terhadap saksi-saksi tersebut, sehingga pencabutan keterangan saksi HENDRA LESMANA,SH.yang tercatat dalam BAP Penyidik dipersidangan harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata keterangan saksi HENDRA LESMANA,SH.tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti atau dasar alasan yang logis tentang pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat di berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik sehingga menurut Majelis keterangan tersebut diberikan saksi tersebut secara sadar dan bebas artinya tidak dibawah tekanan atau ancaman terlebih lagi mendapat kekerasan fisik oleh Penyidik pada Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) huruf d, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh memperhatikan : "cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya " ;

Menimbang, bahwa hal itu mengandung makna walaupun keterangan saksi tersebut diberikan dibawah sumpah di depan persidangan namun hakim berwenang menilai keterangan tersebut apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis juga berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasarkan atas alasan logis sehingga pencabutan tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan keterangan saksi-saksi tersebut di dalam BAP Penyidik tersebut harus tetap diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang berbeda dengan keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, atau telah mencabut sebagian keterangannya yang diberikan di penyidik, mengenai kebenaran BAP pada No.79 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *benar terdakwa mengenali foto copy legalisir dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGWISATA;

Menimbang, benar keterangan terdakwa pada poin 79 huruf a, b, c dan d dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 tersebut, maka terdakwa menyatakan mencabut dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa manakala terjadi perbedaan antara keterangan terdakwa di penyidik dengan keterangan terdakwa di muka sidang, maka Majelis Hakim harus mencermati mengapa terjadi perbedaan dan akan menilai apakah pencabutan tersebut sah atau dibenarkan secara hukum karena didasarkan atas alasan logis atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis, terdakwa mengatakan bahwa benar tanda tangannya yang terdapat dalam BAP Penyidik atas perkara terdakwa dan sebelum menandatangani BAP Penyidik tersebut terdakwa sudah membaca isi BAP, serta dalam memberikan keterangan mengatakan benar tidak ada dipaksa atau diancam oleh pemeriksa atau tidak diarahkan dan tidak dibawah tekanan hanya saja pada waktu diperiksa kesehatan terdakwa secara keseluruhan dalam keadaan sehat dan terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sesuai dengan keterangan saksi Verbalisan yaitu WAGINO,SH., S.PARMIN,SH.MH., dan AGUS MARYANTO, selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu Unit Subdit II Dit Tipidum Bareskrim Polri, dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa pencabutan keterangan terdakwa pada poin 79 huruf a, b, c dan d dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 terkait dengan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasarkan atas alasan logis sehingga pencabutan tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan keterangan tersebut harus tetap diakui kebenarannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan juga Yurisprudensi MARI No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan "pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya" ;

Hal 146 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat walaupun dalam perkara ini Terdakwa tidak mengakui atau menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah berdasarkan kepada alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, dimana diisyaratkan minimal terdapat dua alat bukti yang saling bersesuaian ditambah keyakinan Hakim secara yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari maksud Pasal 183 KUHAP tersebut maka pengakuan terdakwa bukanlah merupakan suatu dasar atau syarat mutlak yang ditentukan oleh undang-undang untuk menentukan kesalahan Terdakwa, jadi pendapat atau argumentasi Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka tampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan terdapatnya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Hukum PT. NUSANTARA RAGAWISATA, kedudukan di Jakarta, perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 1992 dan bergerak dibidang Pariwisata termasuk Perhotelan yaitu Bali Cliff Hotel di Denpasar Provinsi Bali;
2. Bahwa benar saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 159/NRW/PK/III/03 tanggal 10 Maret 2003 yang dibuat oleh saksi RADITYA RIZKY MBA selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA selaku pihak pertama dengan saksi sendiri JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO selaku pihak kedua dan berdasarkan RUPSLB Para Pemegang Saham, kemudian dicatatkan di Notaris SUPRIYANTO, S.H. sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 1, tanggal 1 Oktober 2003;
3. Bahwa benar susunan kepengurusan PT. NUSANTARA RAGA WISATA adalah:

Hal 147 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



- a) Komisaris : RADITYA RIZKY (1999 s/d 2005);
- b) Direktur :
 - DARMADJI SATIMAN (sejak awal berdiri s/d tahun 2000);
 - INDRA SETIAWAN (2000 s/d akhir 2002);
 - JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO (2003 s/d akhir 2003);
 - CHRISTOFORUS RICHARD (akhir 2003 s/d sekarang);
4. Bahwa benar pada tahun 2003 PT. NUSANTARA RAGAWISATA memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu SHGB Nomor : 72/Ungasan, SHGB Nomor : 74/Ungasan dan SHGB Nomor : 73/Ungasan (Hotel Bali Cliff Resort), total nilai harta kekayaan PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada periode tahun 2003 s/d tahun 2005 kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);
5. Bahwa benar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 3 November 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H. tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. NUSANTARA RAGAWISATA tentang persetujuan penjualan aset perusahaan berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu SHGB Nomor : 74/Desa Ungasan seluas 61.190 M2 dan SHGB Nomor : 72/Desa Ungasan seluas 71.700 m2 tersebut, dengan alasan PT. NUSANTARA RAGAWISATA membutuhkan dana untuk operasional Hotel Bali Cliff Resort karena situasi keuangan manajemen pada saat itu sudah sangat sulit;
6. Bahwa benar setelah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 01 tanggal 3 November 2003 tersebut ditandatangani kemudian antara PT. NUSANTARA RAGAWISATA dengan PT. MUTIARA SULAWESI telah dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli No. 02 tanggal 05 November 2003 dan dibuat Akta Kuasa menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 03, tanggal 05 November 2003 terhadap objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI yang dibuat di Notaris SUPRIYANTO, S.H.,MM. Dan selanjutnya dibuat Akta perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa tanggal 05 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.,MM. terhadap objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, yang terlibat dalam pembuatan perjanjian

Hal 148 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut adalah saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO yang bertindak untuk dan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. yang bertindak untuk dan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;

7. Bahwa benar harga jual yang disepakati terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan, para pihak yaitu PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan PT. MUTIARA SULAWESI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan PT. NUSANTARA RAGAWISATA telah menerima uang muka melalui pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. MUTIARA SULAWESI pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dan kemudian sisa harganyapada tanggal 11 Oktober 2005 sudah membayar lunas Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) melalui Bilyet Giro (BG) Bank Mandiri Jakarta Pulo Mas Nomor : GN. 302818, tanggal 11 Oktober 2005 yang dibayarkan kepada saudara HARI SAPTO SUPOJO (berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Oktober 2005 dan pelepasan hak tanggal 11 Oktober 2005);
8. Bahwa benar berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tanggal 3 November 2003 didepan Notaris SUPRIYANTO, S.H.,MM di Depok, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003, menyetujui menjual asset perusahaan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali sebagaimana dalam SHGB Nomor : 74/Ungasan dan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan oleh karena itu terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan tersebut telah dikeluarkan dari daftar asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA sejak dilakukan PPJB kepada PT. MUTIARA SULAWESI pada tahun 2003;
9. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA telah menyetujui terhadap terhadap 2 (dua) bidang tanah sesuai dengan SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan tersebut untuk dijual kepada PT.MUTIARA SULAWESI, sesuai dengan Surat PT.NUSANTARA RAGAWISATA yang ditanda tangani oleh CRITOFORUS RICHARD selaku Direktur Utama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, tertanggal 26 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Direksi dan/atau Komisaris PT.MUTIARA SULAWESI, dengan tembusannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Notaris SUPRIYANTO,SH.MM., di Depok, yang

Hal 149 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya berisikan bahwa "Pihak PT.MUTIARA SULAWESI dapat melakukan penandatanganan terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud SHGB No.72/Desa Ungasan dan SHGB No.74/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 3, tanggal 5 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan SUPRIYANTO,SH.MM., Notaris di Depok;

10. Bahwa benar berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 19 Desember 2003 kemudian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA No. : 10, tanggal 20 Desember 2003 yang dibuat oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H. bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, maka secara de facto mengambil alih manajemen Hotel Bali Cliff dan Proses pengalihan 64.800 saham milik saksi dan 7.200 saham milik Alm. DARMADJI SATIMAN kepada terdakwa dilakukan berdasarkan RUPSLB PT. NUSANTARA RAGAWISATA sebagaimana tercatat didalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005, AJB Saham Nomor: 3, tanggal 10 Juni 2005 dan AJB saham Nomor : 4, tanggal 06 Juni 2005 yang dibuat oleh ENY SULAKSONO, S.H.;
11. Bahwa benar susunan Direksi pada saat terdakwa menjabat berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 10, tanggal 20 Desember 2003 oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H., sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Terdakwa (CHRISTOFORUS RICHARD);
 - Direktur : Ir. ANDY MUHAMMAD SATDJAN ATTAS;
 - Direktur : TOMMY WIDYO UTOMO;
 - Komisaris : saksi RADITYA RIZKI;
12. Bahwa benar padabulan Oktober 2005, dan terdakwa melakukan pemblokiran terhadap obyek tanah SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, yang telah dijual kepada PT.MUTIARA SULAWESI, yaitu dengan cara bersurat secara resmi selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;
13. Bahwa benar oleh karena ada pemblokiran dari terdakwa selaku Direktur Utama PT.NUSANTARA RAGAWISATA pada tanggal 24 Oktober 2005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Cibinong dan kemudian berdasarkan Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 ditetapkan bahwa :

a) Memberikan ijin kepada ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H. (Pemohon) untuk mengurus akta jual beli atas ke-2 (dua) bidang tanah terletak di Propinsi Bali Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Desa Ungasan, masing-masing yaitu:

- SHGB Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 m2 sesuai gambar situasi Nomor : 5314/1994 tanggal 29 September 1994;
- SHGB Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 m2 sesuai dalam gambar situasi Nomor : 1855/1995, tanggal 01 Mei 1995.

b) Memberikan ijin kepada PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten Badung Propinsi Bali untuk membuat Akta Jual Beli atas ke-2 (dua) tanah tersebut.

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat PT.NUSANTARA RAGAWISATA yang ditanda tangani oleh CRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur Utama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, tertanggal 26 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Direksi dan/atau Komisaris PT.MUTIARA SULAWESI, dengan tembusannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Notaris SUPRIYANTO,SH.MM., di Depok, yang pada pokoknya berisikan bahwa "Pihak PT.MUTIARA SULAWESI dapat melakukan penandatanganan terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud SHGB No.72/Desa Ungasan dan SHGB No.74/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 3, tanggal 5 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan SUPRIYANTO,SH.MM., Notaris di Depok, kemudian pada tanggal 15 Desember 2005 terdakwa bersurat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang pada pokoknya menyatakan mencabut pemblokiran SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan dan dapat segera diproses balik nama;

15. Bahwa benar berdasarkan surat dari terdakwa pada tanggal 15 Desember 2005 tersebut diatas, maka pada tanggal 23 Desember 2005 terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud SHGB No.72/Desa Ungasan dan SHGB No.74/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali,

Hal 151 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA telah dibalik nama dari atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA menjadi atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;

16. Bahwa benar pada tanggal 1 Agustus 2008 sesuai surat Nomor : 2576-5610.2-DV dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI bersurat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang isinya, bahwa SHGB Nomor : 74/Ungasan hanya tumpang tindih sebagian saja dari luas total 61.190 m2. Kemudian tanggal 1 Agustus 2008 diadakan pemecahan SHGB Nomor : 74/Ungasan seluas 29.290 m2 menjadi SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2008. Dan selanjutnya tanah terhadap SHGB Nomor : 1678/Ungasan tersebut oleh PT.MUTIARA SULAWESI dijual kepada KARNA BRATA LESMANA pada tanggal 13 April 2010 dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 81/2010 dihadapan Notaris DEWI EKA KOREATI, S.H., kemudian pada tahun 2010 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung menyetujui proses balik nama SHGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. MUTIARA SULAWESI menjadi atas nama saksi KARNA BRATA LESMANA;
17. Bahwa benar sejak saksi KARNA BRATA LESMANA membeli tanah tersebut sudah terpasang pagar kawat keliling namun saat ini diatas tanah saksi tersebut justru sudah terpasang papan plang bertuliskan : TANAH INI MILIK PT. NUSANTARA RAGAWISATA, yang direktornya adalah terdakwa;
18. Bahwa benar terhadap tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan setelah dilakukan kesepakatan pembuatan Akta PPJB Nomor : 46 dan Kuasa Nomor : 47 pada tanggal 12 Agustus 2011, antara PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT selaku Pembeli telah membayar lunas dan PT. MUTIARA SULAWESI selaku Penjual menyerahkan penguasaan fisik tanah dan SHGB Nomor: 72/Ungasan. dan sebagai bentuk penguasaan terhadap obyek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan sejak tahun 2011 dengan pemasangan pagar menggunakan tiang besi dan kawat;
19. Bahwa benar terdakwa mengajukan permohonan Kasasi atas Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 pada tanggal 16 Juni 2010 ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Cibinong, kapasitas terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi atas Penetapan tersebut adalah sebagai Direktur

Hal 152 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan dasar mengajukan Permohonan atas Penetapan tersebut adalah karena PT. NUSANTARA RAGAWISATA menguasai fisik SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, alasan mengajukan permohonan atas penetapan tersebut adalah bahwa Penetapan Negeri Cibinong tersebut adalah suatu penetapan yang diajukan oleh Pemohon yang kapasitas hukumnya tidak jelas karena didalam penetapan tersebut jelas dikatakan bahwa pemohon dan penetapan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn diajukan oleh saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. MUTIARA SULAWESI yang bertempat tinggal di Asrama BS RT 006 RW 010 Kel. Cililitan Kec. Kramatjati Jakarta Timur, hal tersebut secara hukum tindakannya tidak sah karena seharusnya bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur dari Perseroan maka domisili hukum dari Perseroan seharusnya disebut bukan tempat tinggal pribadi dan bahwa penetapan tersebut petitumnya melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon atau ditarik sebagai termohon bahwa petitum pemohon telah melibatkan pihak lain yaitu pemohon Kasasi (PT. NUSANTARA RAGAWISATA);

20. Bahwa benar permohonan Kasasi atas Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2008 yang terdakwa ajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Cibinong dikabulkan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal tanggal 21 April 2011, adapun isinya adalah:

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005;
- Menolak permohonan pemohon Penetapan;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat Kasasi, yang dalam tingkatKasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa benar berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal tanggal 21 April 2011,tersebut selanjutnya terdakwa telah melakukan pemasangan plang/papan pengumuman terhadap kedua obyek tanah tersebut bertuliskan "TANAH INI MILIK PT. NUSANTARA

Hal 153 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGWISATA BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 3280 K/PDT/2010" TANGGAL 21 APRIL 2011";

22. Bahwa benar terhadap pemasangan plang/Papan Pengumuman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, dimana areal SHGB No.: 72/Ungasan dan SHGB No.:1678/Ungasan saat itu masih tercatat dan terdaftar atas nama masing-masing PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA, kemudian saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H., selaku Direktur PT.MUTIARA SULAWESI menggugat terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan Register Perkara No.:48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara No.:633/Pdt/2012/PT.Bdg diputus tanggal 17 April 2013, terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara No.: 2329 K/Pdt/2013 diputus tanggal 3 November 2014;

23. Bahwa benar isi Putusan Perkara Perdata No.:48/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 31 Oktober 2012 jo. Putusan Perkara Perdata No.:633/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 17 April 2013 jo. Putusan Kasasi No.: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, adalah :

- a) Berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn tanggal 31 Oktober 2012 pihak PT. NUSANTARA RAGAWISATA dalam hal ini CHRISTOFORUS RICHARD telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Pemasangan Papan Plang tersebut diatas;
- b) Pada Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong;
- c) Pada Tingkat Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung;

24. Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA mengajukan permohonan pembatalan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tanggal 17 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Hal 154 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

25. Bahwa benar untuk melengkapi persyaratan permohonan pembatalan peralihan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tersebut diatas adalah Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur Nusantara Ragawisata, dibuat di Jakarta, yang isinya bahwa yang bersangkutan menguasai fisik tanah SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 m² dan tanah HGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 m² berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 dan selain dari pada itu juga dokumen yang dilibatkan dalam proses pembatalan adalah :

- Surat Permohonan Pembatalan dari Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 17 Januari 2012;
- Berita acara tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013;
- Notulen Gelar Perkara Internal tertanggal, 7 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa mengenai penguasaan dan kepemilikan SHGB No.72 /Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) atas nama Mutiara Sulawesi dan SHGB No.1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.681PK/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005, maka peralihannya harus dibatalkan oleh BPN dan dikembalikan kepada atas nama PT.Nusantara Ragawisata;
- Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 8 Oktober 2013 yang merekomendasikan bahwa pembatalan peralihan hak SHGB No.72/Ungasan dan SHGB No.1678/Ungasan kepada Kanwil BPN Provinsi Bali, yang ditanda tangani oleh Staff Pengolah Data LUH HAPPY EKASARI,SH., Kasubsi Perkara HENDRA LESMANA,SH., Kasubsi Sengketa dan Konflik I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRSTA,SH., Kepala Sengketa konflik dan perkara JOKO WASONO,SH., disetujui oleh Kepala Kantor BPN Badung yaitu

Hal 155 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA,SH., Daftar Pengantar, Surat Pemberitahuan Pembatalan kepada Ernes Ibrahim Paledeng dan Karna Brata Lesmana No.5539/SP/14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan Dokumen lain yang merupakan kelengkapan permohonan pembatalan dari pihak pemohon;

26. Bahwa benar menurut saksi I MADE DAGING,SH., dan saksi HENDRA LESMANA,SH., menjelaskan bahwa Surat Pernyataan Pengausaan Fisik tertanggal 30 September 2013 yang di buat oleh Critoforus Richard selaku Direktur Utama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang dibuat di Jakarta, yang isinya menyatakan masih menguasai fisik tanah SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 m² dan tanah HGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 m², yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, yang akan digunakan dalam rangka untuk kepentingan melengkapi syarat kelengkapan data permohonan pembatalan SHGB No.72/Ungasan, dan tanah HGB No.74/Ungasan atas nama PT.MUTIARA SULAWESI, yang menjadi dasar Penelitian Lapangan yang dilakukan oleh saksi JOKO WASONO,SH. DKK. sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, tertanggal 13 September 2013;

27. Bahwa benar menurut saksi HENDRA LESMANA,SH. menjelaskan Penelitian Lapangan berdasarkan Surat Tugas Penelitian lapangan No.01/ST/14-15.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013, yang sebenarnya tidak pernah melakukan penelitian lapangan, namun tetap dibuatkan berita acara tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 dengan kesimpulan bahwa tanah HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh dan HGB No. 1678/Kutuh dikuasai PT.NUSANTARA RAGAWISATA. Kemudian juga tanpa dilakukan gelar perkara, namun dibuatkan Berita Acara Gelar Perkara Internal No.01/Okttober/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Joko Wasono,SH., dan Luh Putu Happy Ekasari,SH., Kemudia atas perintah dari Joko Wasono,SH. dibuatkan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 8 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa pengasaan tanah fisik dikuasai oleh PT.NUSANTARA RAGAWISATA, hal tersebut dibuat karena sudah adanya surat dari HERI SANTOSO selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Hal 156 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Badung, yang isinya agar melengkapi Surat Kepala BPN RI Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, yang ditanda tangani oleh EFENDI selaku Deputi Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan, yang isinya sudah mengarahkan untuk membatalkan peralihan hak tanah HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh0 dan HGB No. 1678/Kutuh dengan alasan cacat administrasi, sehingga pembuatan RPD tersebut hanya untuk melengkapi kelengkapan pembatalan saja yang hanya menyesuaikan pelaksanaannya mengacu pada surat tersebut;

28. Bahwa benar terdakwa memohon pembatalan SHGB Nomor: 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan (pecahan SHGB Nomor : 74/Ungasan) tanggal 17 Januari 2012 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 adalah Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m2 karena cacat administrasi dan pejabat yang menerbitkan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, yaitu saudara HERI SANTOSO, yang mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA kehilangan Hak atas tanah sebagaimana SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan;

29. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2013 sesuai Surat No.:5539/SP/14-51.03/IX/2013, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung memberitahukan kepada saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H., selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, merujuk surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 17 Januari 2012 bahwa SHGB No.:72/Ungasan dan SHGB No.:1678/Ungasan dibatalkan karena sertifikat tersebut beralih atas dasar Perintah Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005 yang mana putusan tersebut telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI

Hal 157 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3260 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 yang pada intinya membatalkan penetapan pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

30. Bahwa benar setelah menerima surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 953/SP/13-51.03/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang isinya menyatakan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m2 karena cacat administrasi, maka selanjutnya saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H., selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, telah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pada tingkat Pengadilan Negeri TUN dimenangkan oleh PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, pada Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan Pengadilan Negeri TUN, ditingkat kasasi masih menunggu putusan;
31. Bahwa benar terhadap terbitnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, maka saksi **PO WIWIEK PURNOMO Alias WILLIAM** selaku Direktur PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terdaftar dalam perkara Nomor : 1/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 21 April 2016 dengan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali, yang pada pokoknya agar PTUN untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang cacat prosedur dan/atau cacat substansi akibat penyalahgunaan kewenangan serta mengembalikan catatan mutasi baik pada Buku Tanah maupun SHGB seperti semula;
32. Bahwa benar gugatan tersebut dikabulkan dengan amar putusan PTUN Denpasar Nomor : 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 12 Mei 2016 yang dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Kepala Badan Pertanahan

Hal 158 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Bali Nomor : 022/Pbt/BPN.51/2016 tanggal 15 Agustus 2016, sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor : 013/DIR-KLD/IV/2016 tanggal 05 April 2016, yang diterima oleh Termohon tanggal 06 April 2016, Hal : Permohonan untuk membatalkan dan/atau mencabut Keputusan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang terbukti *cacat prosedur* dan/atau *cacat substansi* akibat penyalahgunaan kewenangan dan mengembalikan Catatan Mutasi Baik pada Buku Tanah maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan seperti semula sebelum dilaksanakannya keputusan dimaksud, yaitu atas tanah sesuai SHGB Nomor : 72/Ungasan sebagaimana saat itu atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, Pendaftaran Hak tanggal 23 Desember 2005;
- 3) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

33. Bahwa benar keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, telah diterbitkan Penetapan No. : 1/P/FP/2016/PTUN.DPS untuk melaksanakan putusan/ eksekusi sehingga Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 0226/Pbt/BPN.51/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung mendasarkan Surat Keputusan tersebut telah menerbitkan SHGB Nomor : 61/Kutih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam petitum Requisitoirnya (tuntutan pidana), tertanggal 13 Maret 2018, telah berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

Hal 159 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada bagian analisis yuridis berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA menurut hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP karena tidak ada fakta perbuatan terdakwa dipersidangan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu majelis hakim supaya membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum tersebut atau terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan pendapat tersebut untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan adalah ditentukan oleh dan sangat bergantung kepada pembuktian dalam perkara ini, apakah dari alat-alat bukti yang ada sebagaimana tersebut diatas terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan menilainya melalui fakta-fakta yang diperoleh selama berlangsungnya persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan nantinya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan manakala perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, Majelis akan mempertimbangkan

Hal 160 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh diri Terdakwa sendiri maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf KUHP, dan oleh karenanya konsekwensi yuridisnya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, tidak sesuai dengan laporan polisi melanggar pasal 266 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015, yang disangkakan dalam Berita Acara Penyidikan. Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat Ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah menerangkan :*"Pasal 263 dan 266 itu beda sekali. Jadi kalau mau dirubah, harus diulang penyidikannya. Pembuktian untuk dua pasal tersebut sangat berbeda, lebih sulit membuktikan pasal 263 dibanding 266, kalau 263 harus dibuktikan dimana surat itu dibuat, kapan, siapa. Sedang 266, tidak penting siapa yang membuat, yang penting surat itu palsu;*

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam uraian repliknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan bukan berdasarkan Laporan Polisi tetapi berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam berkas perkara tersebut dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pernah mengubah surat dakwaan termasuk mengubah pasal dakwaan, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dirubah menjadi pasal 266 KUHP dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan terdakwa dengan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang tidak didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015, yang disangkakan dalam Berita Acara Penyidikan melanggar pasal 266 KUHP adalah menyangkut kewenangan Penuntut Umum untuk menentukan pasal-pasal yang akan diterapkan didalam surat dakwaannya setelah menilai

Hal 161 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



fakta-fakta hukum atas perbuatan terdakwa yang terungkap di dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik berdasarkan laporan polisi tersebut, sehingga Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menentukan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP berbeda atau tidak berdasarkan pasal 266 KUHP yang disangkakan terhadap terdakwa di dalam laporan polisi tersebut tidak menjadikan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak jelas, oleh karena kesemuanya ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP maupun pasal 266 KUHP masih dalam lingkup tentang surat palsu atau pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat seperti tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang disangkakan yang dalam hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/Bareskrim, tanggal 24 Maret 2015 melanggar pasal 266 KUHP, bahwa Penuntut Umum dapat mengubah atau menambah pasal-pasal pidana lain yang disangkakan oleh Penyidik, yang dalam hal ini Penuntut Umum dengan surat dakwaannya menerapkan pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP. Dengan disyaratkan bahwa pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP yang diterapkan oleh Penuntut Umum tersebut pembuktiannya dapat didukung dari fakta hasil penyidikan sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara a quo yang diterima dari Penyidik pada Bareskrim Polri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa perkara ini adalah bukan perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata dan selain itu juga masih terdapat perkara lain dari perkara ini yaitu mengenai sengketa kepemilikan yang obyeknya sama mengenai SHGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 M2 dan SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 M2 keduanya terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum bahwa perkara ini adalah merupakan perkara pidana bukan perkara perdata sebagaimana terdakwa didakwa dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP adalah tindak pidana pemalsuan surat yang obyek dipalsukan adalah Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang dibuat dan digunakan oleh terdakwa, walaupun ada sengketa keperdataan merupakan kewenangan peradilan perdata yang menyelesaikannya begitu pula, ketika ada tindak pidana maka kewenangan peradilan pidana yang menyelesaikannya;

Hal 162 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta dari keterangan saksi-saksi dan pendapat para ahli serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka hakim berpendapat untuk dapat menentukan perkara a quo masuk ranah pidana atau perdata akan dibahas dan dipertimbangkan didalam pertimbangan unsur-unsur dari pasal surat dakwaan Penuntut Umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa penilaian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut majelis hakim telah dipertimbangkan di dalam putusan sela perkara a quo, tertanggal 7 November 2017 bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat menjadi dasar dalam pemeriksaan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pembelaan dari terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh diri terdakwa sendiri maupun Penasihat Hukum terdakwa, terdapat pendapat yang sangat kontradiktif, dimana penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, dan oleh karena itu memohon agar terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sedangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum terdakwa adalah bahwa terdakwa menurut hukum tidak terbukti bersalah dan majelis hakim agar membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut atautah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 163 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

D a n

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum memenuhi semua unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan pasal 263 ayat (2) KHUPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat ;
3. Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan atau Pembebasan Hutang atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal ;
4. Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah-olah Isinya Benar dan Tidak Dipalsu ;
5. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-undang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa yang di



kemukakan dipersidangan, dan selama persidangan persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subyek atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sebagaimana yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini dipersidangan dan apakah Terdakwa tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut tergantung pembuktian unsur-unsur materiil dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan terungkap dipersidangan terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dan oleh karenanya majelis hakim yakin bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat;

Menimbang, bahwa Surat merupakan lembaran kertas yang ditulis atas nama pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam organisasi untuk berbagai kepentingan yang digunakan sebagai alat komunikasi yang dibuat secara tertulis untuk menyampaikan berita atau informasi dari seseorang atau lembaga atau instansi kepada seseorang atau lembaga atau instansi dengan mengikuti aturan dan bentuk tertentu. Surat memiliki keunggulan sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sah karena surat yang asli tentunya memiliki identitas yang jelas yaitu tanda tangan asli dan atau stempel (identitas resmi lembaga) asli, sedangkan kebenaran pada suatu surat atau akte otentik sendiri sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu : 1. Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak; 2. Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan; 3. Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang; dan 4. Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Dan dalam hal surat atau akte ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau tindakan perbuatan memalsu (vervalsen);

Hal 165 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

Bahwa Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akte misalnya Akte Kelahiran, sehingga menghasilkan sebuah Akte Kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan waktunya (tempusnya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (lokusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat adanya SURAT PERNYATAAN, yang dibuat di Jakarta tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani diatas materai Rp.6000 oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang isinya adalah "*Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hingga saat ini (bertindak untuk dan atas nama PT.Nusantara Ragawisata) masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011*", ditulis atau diketik pada suatu lembaran kertas dengan Berlogo PT.NUSANTARA RAGAWISATA (dibagian sebelah kanan) dan Berlogo GRAND BALI CLIFF (dibagian sebelah kiri) yang memiliki kekuatan hukum yang tertulis, yang memuat nama terdakwa CRISTOFORUS RICHARD dengan kedudukan selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA, apakah merupakan surat palsu atau yang dipalsukan atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Surat Pernyataan yang dibuat di Jakarta tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani diatas materai Rp.6000 oleh terdakwa Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA adalah



surat palsu, karena isi yang kenyataannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dan oleh karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa baik menurut diri terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya di dalam uraian fakta yuridis berpendapat bahwa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata adalah tidak benar, karena didepan persidangan terdakwa menolak dan tidak mengenal serta baru mengetahui adanya surat tersebut dipersidangan dimana terdakwa tidak mengakui dan membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut;

Bahwa menurut terdakwa maupun penasihat hukumnya berpendapat bahwa dari fakta dipersidangan ternyata Surat Pernyataan tersebut, tidak pernah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik terhadap keaslian surat pernyataan tersebut. Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang digunakan sebagai Barang Bukti dalam perkara ini bersumber dari suatu Foto Copy yang merupakan Foto Copy dari Warkah BPN Badung Bali. (*Vide Keterangan Saksi Verbalisan, yaitu saksi Wagino, S.H., saksi Binsar Daniel H. Manurung, S.H., Sik, saksi M.Si, Agus Maryanto, dan saksi S. Parmin, S.H., .* Sedangkan yang menurut pendapat Ahli PROF. DR. Jur. ANDI HAMZAH, S.H, bahwa foto copy tidak bisa menjadi alat bukti surat, tetapi harus ditemukan aslinya kecuali foto copy tersebut disahkan oleh Notaris, Surat Pernyataan bukan alat bukti surat;

Demikian juga menurut pendapat ahli **M. YAHYA HARAHAP, S.H.**, di muka persidangan, dalam pendapat hukumnya menjelaskan sebagai berikut :

- *Bahwa hakim tidak boleh memutus perkara berdasarkan keyakinan, keyakinan harus berdasarkan dengan dua alat bukti yang sah;*
- *Bahwa benar bila foto copy surat tidak bisa menjadi alat bukti surat tanpa disahkan oleh Notaris, maka alat bukti surat tersebut tidak sah;*

Kemudian menurut ahli **DR. M. SHOLEHUDDIN, S.H.,M.H.**, di muka persidangan, dalam pendapat hukumnya menyatakan : *Bila surat bukti berupa fotokopi maka surat yang dijadikan alat bukti tersebut tidak bermakna;*

Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Putusan MA No.: 3609K/Pdt/1985 dalam amar putusannya menyebutkan : *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, Terbit : 1976, Hal. 164-170 : *"Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah."*

Kemudian menurut pendapat ahli CHAIRUL HUDA : *"..... yang dimaksud dengan bukti surat yang diatur dalam KUHAP adalah surat asli, bukan fotokopi. KUHAP tidak menyebutkan hal tersebut secara eksplisit. Tapi alat bukti dapat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila aslinya dapat ditunjukkan oleh pihak yang membuktikan."*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2937 K/Pid/2006 *"...untuk dapat dikatakan palsu masih memerlukan pembuktian lebih dalam. Hasil dari Laboratorium Forensik tidak memberikan kesimpulan bahwa surat tersebut palsu..."* Bahwa berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dapat dibenarkan, karena *Judex Factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ternyata telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian."*

Sehingga, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka adanya bukti surat berupa fotocopy Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang pada faktanya walaupun pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi bukti surat tersebut ditolak oleh terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani, dan menolak tandatangan yang ada pada surat tersebut, terdakwa tidak mengenal bukti asli surat pernyataan dimaksud;

Bahwa Bahwa Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 adalah benar secara fakta dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Tugas Kelapangan Nomor : 01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Badung, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN.CBN dan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Perkara : 681/PK/Pdt/2012;

Bahwa Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 dimaksud tidak sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembatalan/pengembalian SHGB

Hal 168 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan dasar adalah karena sudah ada terlebih dahulu yaitu surat tertanggal 13 -9- 2013 yakni : Berita Acara Pelaksanaan Tugas Kelengkapan Nomor: 01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Badung, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 127/Pdt.P/2005/PN.CBN dan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Perkara: 681/PK/Pdt/2012 dan selain itu Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 bukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, karena pada faktanya tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72 dan 74 sampai saat ini masih dikuasai PT. Nusantara Ragawisata dan telah dilakukan penelitian lapangan oleh BPN badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2018 telah diperlihatkan kepada majelis hakim, Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan saksi-saksi, berupa : **Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013, bermateri enam ribu rupiah 6000 DJP, yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA**, yang isinya adalah **"Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hingga saat ini (bertindak untuk dan atas nama PT.Nusantara Ragawisata) masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011"** yang dibawa dan ditunjukkan oleh saudara **BINANGA SIMANGUNSON, S.H.**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi JUSTIKMAN SIDIK telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa **Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013**, bermaterai enam ribu rupiah 6000 DJP, yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA, yang terlampir dalam Warkah tanah SHGB No.72/Ungasan dan SHGB No.74 / Ungasan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang diperlihatkan dipersidangan dibawa oleh saudara BINANGA SIMANGUNSON, S.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah



dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka CRISTOFORUS RICHARD Alias CRISTOFORUS RICHARD MASSA, tanggal 26 Juli 2016, yang dibuat dihadapan WAGINO,SH., S.PARMIN,SH.MH., AGUS MARYANTO, Penyidik pada Subdit II Dit Tipidum Bareskrim Polri, yang ditandatangani oleh terdakwa dan Para Penyidik tersebut, pada BAP Nomor 79 : *Diperlihatkan kepada Saudara foto Cofy legalisir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CRITOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA.*

Pertanyaannya :

- a. Apakah Saudara mengenali Surat Pernyataan tersebut ?
- b. Apakah benar Surat tersebut Saudara yang membuat dan menandatangani ?
- c. Kapan dan dimana Saudara membuat Surat Pernyataan tersebut ?
- d. Dalam rangka apa Saudara membuat Surat tersebut ?

79. Dapat saya jelaskan :

- a. Benar saya mengenali foto copy legalisir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk dibaca dan diteliti berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh CRITOFORUS RICHARD selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA yang diperlihatkan oleh Pemeriksa;
- b. **Surat Pernyataan tersebut adalah benar saya yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA;**
- c. Saya membuat Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013, di Jakarta (namun saya tidak ingat alamat jelasnya);
- d. Saya membuat Surat Pernyataan tersebut dalam rangka melengkapi persyaratan pembatalan / pengembalian Sertifikat dan juga telah dilaksanakannya penelitian lapangan oleh Petugas kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagaimana yang dituangkan di dalam Berita Acara Penelitian Lapangan pada tanggal 13 September 2013 Nomor BAP 01/13.51/IX/2013, dengan hasil yaitu bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan dan HGB Nomor 74 / Ungasan secara fisik dikuasai oleh PT. NUSANTARA RAGAWISAT;

Hal 170 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang berbeda dengan keterangan terdakwa sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan (Nomor 79) tersangka tertanggal 26 Juli 2016 di hadapan Penyidik atau menyatakan **mencabut** dengan alasan bahwa terdakwa selaku Direktur PT Nusantara Ragawisata adalah keterangannya tersebut tidak benar dilakukan terdakwa, dimana terdakwa tidak pernah membuat dan tidak manandatangani, terdakwa tidak pernah tahu terhadap Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa manakala terjadi perbedaan antara keterangan terdakwa di BAP yang dibuat dihadapan penyidik dengan keterangan terdakwa di muka persidangan maka Majelis Hakim harus mencermati mengapa terjadi perbedaan dan akan menilai apakah pencabutan tersebut sah atau dibenarkan secara hukum karena didasarkan atas alasan logis atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim terdakwa mengatakan bahwa benar tanda tangannya yang terdapat dalam BAP Penyidik atas perkara terdakwa dan sebelum menanda tangani BAP Penyidik tersebut terdakwa lebih dahulu sudah membaca isi BAP, serta dalam memberikan keterangan mengatakan benar tidak ada dipaksa atau diancam oleh pemeriksa atau tidak diarahkan dan tidak dibawah tekanan, secara keseluruhan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana keterangan terdakwa tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Verbalisan dari Penyidiknya (*Vide Keterangan : Saksi Wagino, S.H., saksi Binsar Daniel H. Manurung, S.H.,Sik, saksi M.Si, Agus Maryanto, saksi S. Parmin, S.H.*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak didasarkan atas alasan logis sehingga pencabutan tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan keterangan / pengakuan tersebut harus tetap diakui kebenarannya sebagaimana tercantum pada Nomor 79 di dalam BAP Penyidik tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan juga Yurisprudensi MARINo.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 yang menyatakan “pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa” ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan faktadari saksi HENDRA LESMANA,SH., menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tertanggal 30 September 2013 yang di buat oleh Cristoforus Richard selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang akan digunakan dalam rangka untuk kepentingan melengkapi syarat kelengkapan data permohonan pembatalan SHGB No.72/Ungasan, dan tanah HGB No.74/Ungasan atas nama PT.MUTIARA SULAWESI, yang menjadi dasar untuk mendukung Penelitian Lapangan yang telah dilaksanakan oleh saksi JOKO WASONO,SH. DKK. sebagaimana tercantum Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 dengan kesimpulan bahwa tanah HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) dan HGB No. 1678/Kutuh dikuasai PT.NUSANTARA RAGAWISATA;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata telah terbukti dengan adanya barang bukti berupa foto copi Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang telah dilegalisir beserta Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tersebut yang diperlihatkan dipersidangan dan Surat Pernyataan tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, sehingga meskipun Surat Pernyataan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, namun berdasarkan pasal 188 KUHP barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tersebut adalah merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa surat pernyataan penguasaan fisik tanah tanggal 30 September 2013 yang dibuat oleh terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, dimana isi yang kenyataannya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena bertentangan dengan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal tanggal 21 April 2011, tersebut hanya menyatakan *membatalkan Penetapan* Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN. Cbn tanggal 28 Oktober 2005 yang isinya memberikan ijin kepada saksi ERNES IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI untuk mengurus pembuatan Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi

Hal 172 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali dan ijin kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal tanggal 21 April 2011, tersebut tidak bersifat menghukum (*Comdemnatoir*) yaitu tidak memberi perintah kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA untuk mengeksekusi berupa tindakan untuk menguasai atau memiliki atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada tanggal 30 Oktober 2003, telah sepakat atau menyetujui menjual asset perusahaan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72/Ungasan sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1, tanggal 3 November 2003 didepan Notaris SUPRIYANTO S.H. di Depok sehingga sejak itulah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72/Ungasan tidak tercatat lagi di Neraca Keuangan atau tidak lagi menjadi asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- Bahwa berdasarkan fakta dari barang bukti berupa Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, tertanggal 26 Oktober 2005 terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA sudah ada membuat dan menandatangani Surat tertanggal 26 Oktober 2005 yang dikirimkan dan ditujukan kepada Direksi dan/atau Komisaris PT.MUTIARA SULAWESI, dengan tembusannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dan Notaris SUPRIYANTO,SH.MM., di Depok, yang selengkapnya berisikan : *Sehubungan telah diterimanya hak dari Perseroan Terbatas PT.NUSANTARA RAGAWISATA berkedudukan di Jakarta, dari PT.MUTIARA SULAWESI berkedudukan di Jakarta melalui Bapak HARRY SAPTO SOEPOYO, maka dengan ini kami sampaikan bahwa "Pihak PT.MUTIARA SULAWESI dapat melakukan penandatanganan terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud SHGB No.72/Desa Ungasan dan SHGB No.74/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, keduanya terdaftar atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 3, tanggal 5*

Hal 173 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2003 yang dibuat dihadapan SUPRIYANTO,SH.MM., Notaris di Depok, kemudian pada tanggal 15 Desember 2005 terdakwa mengirim Surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung yang pada pokoknya menyatakan mencabut pemblokiran SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 74/Ungasan dan dapat segera diproses balik nama dan tidak akan melakukan pemblokiran lagi dalam bentuk apapun juga dan apabila ternyata dikemudian hari ada pemblokiran yang mengatas namakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA mohon untuk diabaikan;

- Bahwa berdasarkan surat dari terdakwa tersebut diatas maka pada tanggal 23 Desember 2005 terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud SHGB No.72/Desa Ungasan dan SHGB No.74/Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA telah dibalik nama dari atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA menjadi atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 diadakan pemecahan SHGB Nomor : 74/Ungasan seluas 29.290 m2 menjadi SHGB Nomor : 1678/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI penerbitan sertifikat tanggal 15 September 2008. Dan selanjutnya tanah terhadap SHGB Nomor : 1678/Ungasan tersebut oleh PT.MUTIARA SULAWESI dijual kepada KARNA BRATA LESMANA pada tanggal 13 April 2010 dibuatkan Akta Jual Beli Nomor : 81/2010 dihadapan Notaris DEWI EKA KOREATI, S.H., kemudian pada tahun 2010 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung menyetujui proses balik nama SHGB Nomor: 1678/Ungasan dari PT. MUTIARA SULAWESI menjadi atas namasaksi KARNA BRATA LESMANA dan terhadap tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan setelah dilakukan kesepakatan pembuatan Akta PPJB Nomor : 46 dan Kuasa Nomor : 47 pada tanggal 12 Agustus 2011, antara PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT selaku Pembeli telah membayar lunas dan PT. MUTIARA SULAWESI selaku Penjual menyerahkan penguasaan fisik tanah dan SHGB Nomor: 72/Ungasan. dan sebagai bentuk penguasaan terhadap obyek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan sejak tahun 2011 dengan pemasangan pagar menggunakan tiang besi dan kawat;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal tanggal 21 April 2011 tersebut, terdakwa telah



menguasai fisik terhadap 2 (dua) bidang obyek tanah sebagaimana yang dimaksudkan tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan tanah SHGB Nomor: 1678/Desa Ungasan dari PT. MUTIARA SULAWESI menjadi atas nama saksi KARNA BRATA LESMANA dan terhadap tanah SHGB Nomor : 72/Desa Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama PT.MUTIARA SULAWESI, dengan cara melakukan pemasangan plang/papan pengumuman bertuliskan *Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280/K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011*”

- Bahwa terhadap Plang/Papan Pengumuman tersebut yang berdiri diatas tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan dan tanah SHGB Nomor: 1678/Desa Ungasan, maka berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn. tanggal 31 Oktober 2012 Jo.Putusan Perkara Perdata No.:633/Pdt/2012/PT.Bdg tanggal 17 April 2013 jo. Putusan Kasasi No.: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, pihak PT. NUSANTARA RAGAWISATA dalam hal ini terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemasangan plang/Papan Pengumuman tersebut di dalam areal tanah SHGB No.:72/Ungasan dan tanah SHGB No.:1678/Ungasan yang saat itu masih tercatat dan terdaftar atas nama masing-masing PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- Bahwa dari keterangan saksi I Made Daging,A.Pttnh,MH., dihubungkan dengan keterangan saksi Joko Wasono,SH. dan saksi Hendra Lesmana,SH., bahwa pelaksanaan penelitian lapangan pada tanggal 13 September 2013 oleh saksi Joko Wasono,SH., I Gusti Agung Wayan Suprasta,SH., dan Hendra Lesmana,SH., yang hasilnya dibuatkan Berita Acara Penelitian Tugas ke Lapangan No.BAP/01/ST/14-51.51.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Joko Wasono,SH. dengan kesimpulan kedua obyek tanah tersebut dikuasai oleh PT.NUSANTARA RAGAWISATA, hanya berdasarkan adanya Plang/papan pengumuman yang terbuat dari besi yang bertuliskan *“Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280/K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011”* yang letaknya diatas obyek tanah SHGB No.72 / Ungasan dan SHGB No. 1678 / Ungasan, terdaftar atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA. Dan menurut saksi Hendra Lesmana,SH. menyatakan tidak pernah melakukan Penelitian Lapangan namun tetap dibuatkan berita acara tugas ke lapangan

Hal 175 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.BAP/01/ST/14-51.51.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013, dengan kesimpulan bahwa tanah HGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan SHGB No.1678/Ungasan dikuasai oleh PT.NUSANTARA RAGAWISATA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka menurut majelis hakim berpendapat dan yakin bahwa Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013, yang ditandatangani diatas materai Rp.6000 oleh terdakwa Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang isinya adalah *"Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hingga saat ini (bertindak untuk dan atas nama PT.Nusantara Ragawisata) masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011"* harus dinyatakan tidak sah atau surat palsu, dan oleh karenanya majelis hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim sependapat dengan uraian Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dan oleh karenanya majelis hakim secara sah dan meyakinkan terhadap unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ini telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur *"yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal"*;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tidak menimbulkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena isinya sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena pada faktanya, objek sebagaimana dimaksud dalam sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 72/Ungasan dan HGB nomor 74/Ungasan atas nama PT. Nusantara Ragawisata, yang isinya sesuai dengan fakta sebenarnya dan penelitian lapangan tanggal 13 September 2013 oleh Kantor Pertanahan BPN Badung, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat;

Hal 176 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 dimaksud tidak sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembatalan/pengembalian SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan dasar adalah karena sudah ada terlebih dahulu yaitu surat tertanggal 13 -9- 2013 yakni : Berita Acara Pelaksanaan Tugas Kelengkapan Nomor: 01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Badung, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 127/Pdt.P/2005/PN.CBN dan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor Perkara: 681/PK/Pdt/2012 dan selain itu Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 bukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal karena pada faktanya tanah yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72 / Ungasan dan 74 / Ungasan sampai saat ini masih dikuasai PT. Nusantara Ragawisata dan telah dilakukan penelitian lapangan oleh BPN Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRA LESMANA,SH., dan saksi JOKO WASONO,SH., dibawah sumpah menerangkan para saksi telah melaksanakan penelitian lapangan pada tanggal 13 September 2013 oleh Tim Peneliti yang terdiri JOKO WASONO, S.H. I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H., HENDRA LESMANA, S.H.dengan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan Nomor: 01/ST/14-51.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013, dan hasilnya dengan membuat berita acara tugas kelengkapan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013 pada hari Jumat 13 September 2013, dengan kesimpulan bahwa tanah Hak Guna Bangunan 72/Ungasan (Sekarang SHGB 61/Kutuh) dan SHGB 1678/Ungasan dikuasai oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA.Hal tersebut jika dihubungkan dengan Standar Operasional Prosedur yang harus dilaksanakan pada saat melakukan penelitian lapangan yaitu meninjau lokasi objek tanah yang dipersengketakan, menanyakan dan mengumpulkan data terkait batas-batas tanah dan mengklarifikasikan kepada pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah tersebut, melihat bukti-bukti penguasaan fisik dilihat dari adanya tanaman/vegetasi yang tumbuh disana, apakah ada atau tidaknya bangunan diatas areal objek tanah dan bila ada orang diatas areal objek tanah tersebut dilakukan klarifikasi mengenai siapa yang membangun dan menanam tumbuhan diatas areal tersebut. Akan tetapi pelaksanaan penelitian lapangan pada tanggal 13 September 2013 tersebut oleh Tim Peneliti yang terdiri saksi JOKO WASONO, S.H. saksi I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H. adalah tidak

Hal 177 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, oleh karena hasil penelitian lapangan yang saksi-saksi tersebut lakukan yang menyatakan bahwa penguasaan fisik dikuasai oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA adalah hanya berdasarkan adanya Papan Plang / Papan Pengumuman yang terbuat dari besi yang bertuliskan "Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280/K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011" yang terpasang letaknya di atas objek tanah SHGB Nomor : 1678 dan terkait dengan penguasaan fisik PT. NUSANTARA RAGAWISATA di atas objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan pada dasarnya saksi tidak membuktikan hanya berdasarkan Surat Pernyataan penguasaan fisik yang dibuat oleh terdakwa selebihnya saksi tidak dapat menemukan bukti penguasaan fisik apapun dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA, sehingga saksi pun tidak melakukan pengecekan batas-batas terhadap saksi sepadan dan saksi pemangku terhadap obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh saksi JOKO WASONO, S.H. saksi I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H. dan saksi HENDRA LESMANA, S.H. terhadap objek tanah SHGB Nomor : 1678 dan terkait dengan penguasaan fisik PT. NUSANTARA RAGAWISATA di atas objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan yang hasilnya dituangkan di dalam berita acara penelitian lapangan Nomor: BAP/01/13.51/IX/2013 pada hari Jumat 13 September 2013, dengan kesimpulan bahwa tanah Hak Guna Bangunan 72/Ungasan (Sekarang SHGB 61/Kutuh) dan SHGB 1678/Ungasan dikuasai oleh PT. NUSANTARA RAGAWISATA adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta dari keterangan saksi Joko Wasono,SH., saksi Hendra Lesmana, saksi I Made Daging,A.Ptnh.,MH. dan saksi Luh Putu Happy Eka Sari,SH. menjelaskan bahwa benar terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada tanggal 17 Januari 2012 telah mengajukan permohonan pembatalan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan, terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 178 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Joko Wasono,SH., dan saksi Hendra Lesmana, menjelaskan bahwa untuk melengkapi persyaratan permohonan pembatalan peralihan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tersebut diatas terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur Nusantara Ragawisata, dibuat di Jakarta, yang isinya menyatakan masih menguasai fisik tanah SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 m2 dan tanah HGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 m2, yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011;
- Baswa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT. Nusantara Ragawisata ternyata untuk mendukung adanya papan plang/papan pengumuman yang terpasang di atas objek tanah SHGB Nomor : 1678 dan di atas objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan terkait dengan penguasaan fisik PT. NUSANTARA RAGAWISATA juga untuk mendukung perbuatan saksi Joko Wasono,SH., saksi I Gusti Agung Wayan Suprasta,SH., dan saksi Hendra Lesmana,SH., yang telah melaksanakan melakukan Penelitian / mengecek lapangan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2013 terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 m2 dan tanah HGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 m2, yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang hasilnya dibuatkan berita acara tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dengan kesimpulan bahwa tanah HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) dan HGB No. 1678/Kutuh dikuasai PT.NUSANTARA RAGAWISATA ;
- Bahwa dengan adanya Berita Acara Penelitian Lapangan yang dibuat oleh saksi Joko Wasono,SH. tersebut untuk melengkapi dokumen persyaratan pembuatan Risalah Pengolahan Data (RPD) mengenai kasus permohonan pembatalan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678 Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA tanggal 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh Staff Pengolah Data yaitu saksi LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara yaitu saksi HENDRA

Hal 179 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESMANA, S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik yaitu I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRASTA, S.H., ditandatangani Kepala Seksi Konflik dan Perkara yaitu saksi JOKO WASONO, S.H. dan disetujui oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengalihan pembatalan terhadap hak terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan atas nama KARNA BRATA LESMANA;

- Bahwa menurut saksi JOKO WASONO, S.H., pada waktu pembuatan RPD tidak mengklarifikasikan putusan Mahkamah Agng RI tanggal 21 April 2011 register perkara Nomor : 3280/K/Pdt/2010 tersebut, namun kembali kepada surat Deputi Sengketa Konflik dan Perkara Nomor 3388, isinya sudah secara eksplisit menyatakan terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/ Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur Nusantara Ragawisata tersebut secara hukum sebagai bukti tertulis yang dapat menimbulkan suatu hak untuk menguasai fisik terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan atas nama KARNA BRATA LESMANA, yang selanjutnya dijadikan untuk melengkapi persyaratan pembatalan peralihan hak atas terhadap kedua bidang tanah tersebut, sehingga dengan demikian unsur “yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatanatau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. *Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” ;*

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini adalah perbuatan memalsukan surat seperti yang dimaksud dalam unsur pasal 263 ayat (1) pasti mempunyai tujuan yang menurut teori hukum pidana disebut dengan “sengaja” ;

Hal 180 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Bahwa dalam rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang terpenting, dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan ;

Bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat ;

Menimbang, bahwa menurut Tim Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa dari hasil persidangan Pebuatan Terdakwa, tidak dapat dikategorikan sebagai *Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu* karena apa yang terungkap dalam persidangan selain tidak terbukti adanya *maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu* dan kalaulah memang benar adanya surat tersebut maka tidak dapat dipastikan terdakwa lah yang membuat surat Pernyataan tersebut selain memang isi surat tersebut berisi fakta yang sebenarnya sebagaimana juga diuraikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Tugas Ke lapangan Nomor: 01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Badung, isi surat tersebut bukanlah sebuah keterangan yang palsu karena sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh atas nama PT. Mutiara Sulawesi, luas 71.700 m² dan Sertifikat atas tanah hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-turut atas nama karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi, luas 29.290 m² karena Cacat Administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap. Sehingga oleh karenanya materi muatan Surat pernyataan tersebut tidak merupakan suatu kebohongan yang memperdaya pihak-pihak khususnya BPN Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan

Hal 181 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa dengan ditanda tangannya oleh terdakwa Cristoforus Richard, selaku Direktur Nusantara Ragawisata Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tentang pernyataan PT.NUSANTARA RAGAWISATA menguasai fisik terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan, seluas 71.700 m² dan tanah HGB No.74/Ungasan, seluas 61.190 m², yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 yang dijadikan dasar berdirinya Plang/Papan Pengumuman yang berdiri di atas objek tanah SHGB Nomor : 1678 dan di atas objek tanah SHGB Nomor : 72/Ungasan terkait dengan penguasaan fisik PT. NUSANTARA RAGAWISATA, dan selain itu juga untuk mendukung Penelitian Lapangan yang telah dilaksanakan oleh saksi Joko Wasono,SH. dkk. sebagaimana dimaksudkan dalam berita acara tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013, tanggal 13 September 2013 dengan kesimpulan bahwa tanah HGB No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) dan HGB No. 1678/Kutuh dikuasai PT.NUSANTARA RAGAWISATA adalah sebagai syarat untuk melengkapi persyaratan permohonan pengalihan pembatalan hak terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan atas nama KARNA BRATA LESMANA kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa terhadap fakta perbuatan terdakwa selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA yang telah memasang Papan Plang/Pengumuman yang bertuliskan "Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280/K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011", maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.48/Pdt.G/2012/PN.Cibinong, tanggal 31 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.633/Pdt./2012.Bdg. tanggal 17 April 2013 Jo. Putusan Kasasi MA-RI No.2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2013 Cristoforus Richard selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemasangan plang/papan pengumuman yang berdiri dan terpasang di dalam kedua obyek tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang membuat dan menandatangani selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA Surat

Hal 182 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 30 September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyadari perbuatannya karena Surat Pernyataan terdakwa tersebut akan digunakan untuk meneguhkan isi pernyataan yang terpasang di plang / papan pengumuman yang beridiri dan terpasang diatas tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan dan selain itu juga untuk mendukung berita acara tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013, tanggal 13 September 2013 digunakan untuk melengkapi persyaratan pengalihan pembatalan hak terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan atas nama KARNA BRATA LESMANA, dan telah terbukti Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tersebut telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang sekarang berada dan terlampir di dalam warkah tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan) tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur “dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dapat menimbulkan kerugian” dijelaskan bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada, dengan kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah cukup dimaknai bahwa unsur tersebut telah terbukti, oleh karena kerugian dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tapi juga termasuk kerugian immateriil, seperti keresahan masyarakat atau menyinggung nilai-nilai kesusilaan maupun kehormatan. Pengertian materiil adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam uraian tuntutan pidadanya berpendapat sebagai akibat dari permohonan pembatalan SHGB Nomor: 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan (pecahan SHGB Nomor :

Hal 183 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/Ungasan) tanggal 17 Januari 2012 ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dari Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata, tertanggal 17 Januari 2012 tersebut telah dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 adalah Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m² karena cacat administrasi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA kehilangan Hak atas tanah sebagaimana SHGB Nomor : 72/Ungasan dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan;

Menimbang, bahwa sebaliknya terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa di dalam permohonan pembatalan SHGB No.72 / Ungasan dan SHGB No.74 / Ungasan bahwa terdakwa tidak membuat, menandatangani dan melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013, oleh karena berdasarkan fakta telah terbukti isi Surat Pernyataan tersebut adalah hasil penelitian dan cek lapangan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Badung, dan Selanjutnya berdasarkan akta otentik sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Februari 2006 dibuatkan Akta pernyataan Keputusan Rapat nomor 18 oleh notaris Eny Sulaksono dengan penghadap Judio Jose Rizal Iskandar Manopo yang isinya: Membatalkan isi rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Maret 2003 terhitung sejak tanggal 10 Maret 2003 dinyatakan tidak berlaku dan meniadakan akta pernyataan Keputusan rapat nomor 01 tanggal 1 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Supriyanto dan akta Pernyataan Keputusan rapat nomor 01 tanggal 18 November 2003 yang dibuat dihadapan Suwarni Sukirman.
- Pada tanggal 24 Februari 2006 dibuatkan Akta pernyataan Keputusan Rapat nomor 19 oleh Notaris Eny Sulaksono dengan penghadap Judio Jose Rizal Iskandar yang isinya: Membatalkan isi RUPSLB tertanggal 01 Oktober 2003 dan meniadakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tertanggal 31 Oktober 2003;

Bahwa berdasarkan akta otentik tersebut diatas Judio Jose Rizal Iskandar Manopo yang mengaku bertindak sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata

Hal 184 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti tidak berwenang atas PT.NUSANTARA RAGAWISATA, maka berdasarkan Akta nomor 02 tanggal 5 November 2003 *TANPA HAK* Judio Jose Rizal Iskandar Manopo MENGAKU sebagai Direktur PT. Nusantara Ragawisata MENJUAL kepada Ernes Ibrahim Palendeng dan Sanny Eduard Ticoalu selaku Komisaris dan Direktur mewakili PT. Mutiara Sulawesi, berupa tanah sebagaimana dimaksud SHGB 74/Desa Unggasan dan SHGB No.72/Desa Unggasan.

Menimbang, bahwa saksi Judio Jose Rizal Iskandar Manopo yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan telah menyangkal bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.18 tanggal 24 Februari 2006, karena saksi pada saat itu sudah tidak bekerja lagi di PT.Nusantara Ragawisata, sedangkan pada tanggal 19 November 2003 bertempat di Gedung Lina, lantai 5 di Jalan Rasuna Said Kav.B-7 Jakarta Selatan tidak pernah diadakan RUPSLB Perseroan Terbatas PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya membatalkan RUPS PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 10 Maret 2003, karena sepanjang saksi menjadi Direktur PT.Nusantara Ragawisata tidak pernah mengadakan rapat ditempat tersebut dan saksi juga tidak pernah menghadap Notaris Eny Sulaksono, juga saya tidak mengetahui alamat kantor Notaris tersebut;

Demikian juga dari keterangan saksi RADITYA RIZKI dipersidangan telah menyangkal bahwa saksi tidak pernah menghadiri rapat dan tidak pernah menandatangani Risalah rapatnya tanggal 19 November 2003 bertempat di Gedung Lina, lantai 5 di Jalan Rasuna SaidKav.B-7 Jakarta Selatan, dan pada tanggal tersebut tidak pernah diadakan RUPSLB Perseroan Terbatas PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya membatalkan RUPS PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 10 Maret 2003, karena saksi sebagai Komisaris PT.Nusantara Ragawisata tidak pernah diundang dan demikian juga pada tanggal 11 November 2003 bertempat di Gedung Lina, lantai 5 di Jalan Rasuna Said Kav.B-7 Jakarta Selatan tidak pernah diadakan RUPSLB Perseroan Terbatas PT.Nusantara Ragawisata, yang isinya membatalkan RUPS tanggal 1 Oktober 2003,karena saksi sebagai Komisaris PT.Nusantara Ragawisata tidak pernah diundang, tidak pernah menghadiri rapat tersebut dan terlebih lagi tidak pernah menandatangani Risalah rapatnya tanggal 11 November 2003 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang signifikan tersebut, maka majelis hakim akan merujuk kepada fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 yang isinya

Hal 185 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGWISATA terhadap kedua obyek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan, telah dapat menimbulkan kerugian terhadap PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ERNES IBRAHIM PALEDENG,SH.MH., saksi RADITYA RIZKI, saksi JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPPO dan saksi SUPRIYANTO, S.H.,MM., pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1 tanggal 3 November 2003 didepan Notaris SUPRIYANTO, S.H.,MM di Depok, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003, PT.MUTIARA SULAWESI benar telah membeli ke-2 (dua) bidang tanah yang terletak atau berlokasi di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali masing-masing yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan luas 61.190 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan luas 71.700 M2 milik PT. NUSANTARA RAGAWISATA berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT.MUTIARA SULAWESI dengan kesepakatan senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang dituangkan kedalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02 tanggal 05 November 2003 yang dibuat dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan sebagian telah dijual oleh PT. MUTIARA SULAWESI kepada saksi KARNA BRATA LESMANA seluas 29.290 M2 sesuai Akte Jual Beli Nomor : 81 tanggal 19 April 2010 dan telah dibalik nama atas nama KARNA BRATA LESMANA menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan, terletak di Desa Ungasan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Provinsi Bali, dan kemudian terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 oleh PT. MUTIARA SULAWESI telah dijualke PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT sesuai Akta Jual Beli Nomor : 46 tanggal 12 Agustus

Hal 186 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, (namun SHGB belum dibalik nama), sehingga majelis sependapat dengan uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang berpendapat bahwa tindakan terdakwa untuk pengalihan dan membatalkan terhadap hak atas 2 (dua) bidang tanah, masing-masing sebagaimana yang dimaksudkan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan sebagian atau seluas 29.290 M2 menjadi obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1678/Ungasan tersebut, ternyata dapat menimbulkan merugikan hak dan kepentingan PT. MUTIARA SULAWESI, PT. KNIGHTS BRIGDE LUXURY DEVELOPMENT dan saksi KARNA BRATA LESMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim yakin bahwa terhadap unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 263 ayat (1)KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Surat Dakwaan Kumulatif, maka majelis hakim selanjutnya berkewajiban untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
3. Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu menguraikan kembali unsur "Barang siapa" dan oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur "Barang siapa" pada dakwaan Kesatu sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi bagi terdakwa;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan":

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, 1995, (halaman 196), antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dengan sengaja" maksudnya yaitu orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Menurut R. Soesilo sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya : menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati adalah sama dengan unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, letak perbedaannya adalah dalam unsur ini dititik beratkan pada penggunaan surat palsu tersebut, yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti sehingga tentang pertimbangan selain tentang penggunaan surat yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan kedua dimana perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa telah diduga telah mempergunakan surat palsu berupa Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 yang isinya menyatakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGWISATA adalah merupakan surat yang tidak sah atau palsu oleh karena isi surat tersebut tidak sesuai kenyataannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, karena Putusan Mahkamah Agung tersebut hanya menyatakan membatalkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 127/Pdt.P/2005/PN. Cbn tanggal 28 Oktober 2005 yang isinya memberikan ijin kepada saksi ERNES IBRAHIM PALENDENG, S.H.,M.H. selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI untuk mengurus pembuatan Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan ijin kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat Akta Jual Beli tersebut dimana Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak bersifat menghukum (*Comdemnatoir*) yaitu tidak memberi perintah kepada PT. NUSANTARA RAGAWISATA untuk mengeksekusi berupa tindakan untuk menguasai atau memiliki atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. NUSANTARA RAGAWISATA pada tanggal 30 Oktober 2003, sepakat atau menyetujui menjual asset perusahaan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72/Ungasan sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1, tanggal 3 November 2003 didepan Notaris SUPRIYANTO S.H. di Depok sehingga sejak itulah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72/Ungasan tidak tercatat lagi di Neraca Keuangan atau tidak lagi menjadi asset PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan terdakwa pernah mengirim surat kepada Direksi PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 26 Oktober 2005, pihak PT. MUTIARA SULAWESI dapat melakukan penandatanganan Akte Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Akte Nomor : 03 tanggal 05

Hal 189 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris SUPRIYANTO,S.H., serta membuat surat yang ditujukan ke Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, bahwa yang bersangkutan mencabut blokir tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72/Ungasan seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74/Ungasan seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan tidak akan melakukan pemblokiran lagi dalam bentuk apapun juga dan apabila ternyata dikemudian hari ada pemblokiran yang mengatasnamakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA mohon untuk diabaikan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya menjelaskan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT Nusantara Ragawisata adalah tidak benar dilakukan terdakwa dan terdakwa tidak tahu menahu serta tidak membuat dan tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, dan selain itu juga bahwa surat pernyataan dimaksud tidak sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembatalan/pengembalian SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan dasar adalah karena sudah ada terlebih dahulu yaitu surat tertanggal 13 September 2013 yakni: Berita Acara Pelaksanaan Tugas Kelengkapan Nomor: 01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Badung. Dan dalam pengajuan Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan TERBUKTI bahwa TERDAKWA tidak pernah membuat, menandatangani bahkan mengajukan / melampirkan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2013. Pengajuan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diajukan Terdakwa berdasarkan prosedur yang berlaku dengan telah dilalukan pengkajian sampai dilakukan penelitian lapangan oleh Badan Pertanahan Badung yang hasilnya menyatakan bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh PT. Nusantara Ragawisata (*Vide Keterangan Saksi JOKO WASONO, S.H., HENDRA LESMANA, LUH PUTU HAPPY EKA SARI, S.H., I MADE DAGING, A.Ptnh., M.H., I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA, S.SiT,*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi substansi dari unsur ini adalah mengenai “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”, maka

Hal 190 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada tahun 2012 terdakwa sebagai Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA mengajukan permohonan pembatalan SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan tanggal 17 Januari 2012 yang ditujukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan Pembatalan dari terdakwa Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 17 Januari 2012 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung telah dilakukan upaya untuk melengkapi dokumen dalam proses pembatalan, sebagai berikut :

- Surat Permohonan Pembatalan dari Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 17 Januari 2012;
- Berita acara penelitian tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh JOKO WASONO,SH.,
- Notulen Gelar Perkara Internal, tertanggal, 7 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa mengenai penguasaan dan kepemilikan SHGB No.72 /Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) atas nama Mutiara Sulawesi dan SHGB No.1678/Ungasan atas nama Karna Brata Lesmana, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.681PK/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2013 yang intinya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.127/Pdt.P/2005/PN.Cbn, tanggal 28 Oktober 2005, maka peralihannya harus dibatalkan oleh BPN dan dikembalikan kepada atas nama PT.Nusantara Ragawisata;
- Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 8 Oktober 2013 yang merekomendasikan bahwa pembatalan peralihan hak SHGB No.72/Ungasan dan SHGB No.1678/Ungasan kepada Kanwil BPN Provinsi Bali, yang ditanda tangani oleh Staff Pengolah Data LUH HAPPY EKASARI,SH., Kasubsi Perkara HENDRA LESMANA,SH., Kasubsi Sengketa dan Konflik I GUSTI AGUNG WAYAN SUPRSTA,SH., Kepala Sengketa konflik dan perkara JOKO WASONO,SH., disetujui oleh Kepala Kantor BPN Badung yaitu JAYA,SH., Daftar Pengantar, Surat

Hal 191 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pembatalan kepada Ernes Ibrahim Paledeng dan Karna Brata Lesmana No.5539/SP/14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan Dokumen lain yang merupakan kelengkapan permohonan pembatalan dari pihak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika dihubungkan antara Berita acara penelitian tugas lapangan Nomor BAP/01/13.03.600/IX/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh JOKO WASONO,SH., dan pemasangan plang / papan pengumuman yang bertuliskan "*Tanah ini milik PT.Nusantara Ragawisata berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3280/K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011*" dengan Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 yang isinya menyatakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 ternyata isinya satu sama yang lainnya bersesuaian saling mendukung dan terkait yang telah digunakan oleh terdakwa untuk melengkapi dokumen persyaratan pengalihan pembatalan hak terhadap tanah SHGB No.72/Ungasan (sekarang SHGB No.61/Kutuh) dan tanah SHGB No.1678/Ungasan (pecahan dari SHGB No.74/Ungasan) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI dan atas nama KARNA BRATA LESMANA, dan sebagai bukti bahwa Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013 tersebut yang oleh majelis telah dinyatakan sebagai Surat Palsu telah diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung dan telah terlampir di dalam Warkah Tanah dan telah dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan untuk pembatalan/pengembalian SHGB 72/Ungasan dan SHGB 74/Ungasan yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "mempergunakan surat yang dipalsukan, atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan" telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan dengan demikian majelis hakim yakin bahwa terhadap unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Hal 192 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “ *Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan unsur pemakaian atau mempergunakannya tersebut dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini adalah sama pengertiannya dengan unsur menggunakannya tersebut dapat menimbulkan kerugian seperti yang diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terbukti, dan letak perbedaannya ialah surat palsu atau dipalsu menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP surat palsu itu belum digunakan, sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah surat palsu itu sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugiannya berupa apa yang akan diderita atau pihak tertentu tersebut dan yang dapat menderita kerugian, ialah pihak lain sebagai akibat langsung dari penggunaan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan menggunakan Surat Pernyataan, tanggal 30 September 2013 yang isinya “*menyatakan PT. NUSANTARA RAGAWISATA masih menguasai fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 72 seluas 71.700 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 74 seluas 61.190 M2 di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011*” yang dibuat oleh terdakwa selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGWISATA, yang telah dinyatakan palsu itu dapat menimbulkan atau mendatangkan suatu kerugian pada pihak lain atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perbuatan “menggunakannya” majelis hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2013, bermateri enam ribu rupiah 6000 DJP, yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGA WISATA, yang telah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, sebagaimana terlampir dalam warkah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang merupakan salah satu kelengkapan persyaratan permohonan pembatalan SHGB Nomor: 72/Ungasan(sekarang HGB No.61/Kutuh) dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan (pecahan SHGB Nomor : 74/Ungasan) kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dari Cristoforus Richard selaku Direktur Utama PT.Nusantara Ragawisata, tertanggal 17 Januari 2012 tersebut dan terhadap permohonan pembatalan kedua sertifikat tersebut telah dikabulkan oleh

Hal 193 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 adalah Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI yang telah dijual kepada PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT sesuai Akta Jual Beli Nomor : 46 tanggal 12 Agustus 2011, (namun SHGB belum dibalik nama), dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI telah beralih haknya menjadi atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, karena cacat administrasi dan pejabat yang menerbitkan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, yaitu saudara HERI SANTOSO;

Menimbang, bahwa setelah saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H., selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, setelah menerima surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 953/SP/13-51.03/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang isinya menyatakan pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 m² karena cacat administrasi, maka selanjutnya saksi ERNEST IBRAHIM PALENDENG, S.H., M.H., selaku Direktur PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, telah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pada tingkat Pengadilan Negeri TUN dimenangkan oleh PT. MUTIARA SULAWESI dan saksi KARNA BRATA LESMANA, pada Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan Pengadilan Negeri TUN, ditingkat kasasi masih menunggu putusan dan selain dari pada itu juga saksi PO WIWIEK PURNOMO Alias WILLIAM selaku Direktur PT. KNIGHTSBRIDGE LUXURY DEVELOPMENT telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terdaftar dalam perkara Nomor : 1/P/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 21 April 2016 dengan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali, yang pada pokoknya agar PTUN untuk membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang cacat prosedur dan/atau cacat substansi akibat penyalahgunaan kewenangan serta mengembalikan catatan mutasi baik pada Buku Tanah maupun SHGB seperti semula;

Hal 194 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat langsung terhadap Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan (sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI) yang telah dijual kepada PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT sesuai Akta Jual Beli Nomor : 46 tanggal 12 Agustus 2011, (namun SHGB belum dibalik nama), dan SHGB Nomor :1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI yang telah beralih haknya menjadi atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA karena cacat administrasi oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 tersebut diatas, sehingga menurut majelis hakim bahwa pihak yang sangat dirugikan hak dan kepentingannya dalam perbuatan terdakwa tersebut adalah PT. MUTIARA SULAWESI, PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT dan saksi KARNA BRATA LESMANA yakni kehilangan hak keperdataan atas Setifikat HGB Nomor : 72/Ungasan (sekarang SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI) dan Sertifikat SHGB Nomor : 1678/Ungasan (pecahan SHGB Nomor : 74/Ungasan) atas nama KARNA BRATA LESMANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap unsur "kalau mempergunakannya tersebut dapat menimbulkan atau mendatangkan kerugian" ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua terpenuhi (terbukti) secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karena itu Pembelaan dari diri terdakwa dan Pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang memohon agar terdakwa dibebaskan dalam perkara ini haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan terhadap perkara terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 195 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maupun barang bukti / surat-surat bukti yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasihat hukumnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis hakim harus memperhatikan hal-hal atau faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang didasarkan pada fakta-fakta yang didapat dipersidangan dan patokan umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam tuntutan pidananya mengenai hal-hal yang memberatkan adalah :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT. MUTIARA SULAWESI, PT. KNIGHTSBRIGDE LUXURY DEVELOPMENT dan saksi KARNA BRATA LESMANA;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang bersifat meringankan terhadap terdakwa, adalah :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit dalam pada badan dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas itu menurut Majelis Hakim tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa adalah terlalu berat dan berada diluar kemampuan terdakwa dan bahkan keluarganya untuk menanggungnya. Penjatuhan Pidana yang terlalu berat tidak hanya berimplikasi pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya, maka pendirian Majelis Hakim sejalan dengan ajaran dalam teori pidanaan bahwa pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan pidanaan itu sendiri. Dalam kasus ini, pidana yang harus dijatuhkan kepada

Hal 196 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



terdakwa disamping harus ditetapkan berdasar “tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan”, yaitu dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, juga harus mampu “membebaskan” pelaku (terdakwa) dari “cara” atau “jalan” yang keliru yang telah ditempuhnya. Makna “membebaskan” menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pidana yang harus dijatuhkan kepada terdakwa juga harus mampu memberikan “kesempatan” kepada terdakwa untuk “berubah” menjadi seorang yang “bisa memberikan contoh yang baik” kepada setiap anggota masyarakat, dan mampu membebaskan terdakwa dari “cara atau jalan yang keliru” yang telah ditempuhnya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas itu Majelis Hakim berpendapat bahwa “pidana penjara” 4 (empat) tahun yang dimohon oleh Penuntut Umum adalah dipandang terlalu berat dan tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu pidana yang tepat dan adil yang harus dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya sebagaimana akan ditetapkan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut di bawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMBUAT SURAT PALSU dan MENGGUNAKAN SURAT PALSU”;

Hal 197 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTOFORUS RICHARD alias CHRISTOFORUS RICHARD MASSA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4.1. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai berikut :
 - 1) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 01, tanggal 1 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 2) Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris/ Pemegang Saham dan Ny. LOEKRI DARMADJI selaku Pemegang Saham tanggal 10 Maret 2003 yang di legalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 3) Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 09, tanggal 31 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 4) Copy Risalah Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 1 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 5) Copy legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 01, tanggal 3 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 6) Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 30 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh JUDIO J.R.I MANOPO selaku Pimpinan Rapat dan RADITYA RIZKI, MBA selaku Notulis/Pemegang Saham yang dilegalisir oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - 7) Copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tanggal 5 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;

Hal 198 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Copy legalisir salinan Akta Kuasa Mendatangi Akta Jual Beli Nomor : 03, tanggal 5 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 9) Copy legalisir salinan Akta Perubahan (Adendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No. 02, tanggal 5 Desember 2003 diterbitkan oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 10) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 11) Copy Buku Reprortorium yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 September 2004.
- 12) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor 10 : yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 13) Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 20 Desember 2003 Nomor : 10 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 14) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 15) Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 02 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 16) Copy legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 17) Copy legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 03 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 18) Copy legalisir salinan Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 19) Copy legalisir Minuta Akta Jual Beli Saham tanggal 10 Juni 2005 Nomor : 04 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;

Hal 199 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.;
- 21) Copy legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 13 Juni 2005 Nomor : 5 yang dikeluarkan oleh Notaris ENY SULAKSONO, S.H.
- 22) Foto copy sesuai asli salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 02, tertanggal 05 Nopember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 23) Foto copy sesuai asli salinan Akta Kuasa Menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 03, tanggal 05 Nopember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 24) Foto copy sesuai asli salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 02, tanggal 05 Desember 2003 dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 25) Foto copy sesuai asli salinan Akta Pernyataan Nomor : 26, tanggal 20 September 2008 di buat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 26) Foto copy sesuai asli Tanda Terima dari PT. MUTIARA SULAWESI oleh HARRY SAPTO SOEPOJO (Beneficiary) tertanggal 11 Oktober 2005;
- 27) Foto copy sesuai asli Surat dari PT. NUSANTARA RAGA WISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 26 Oktober 2005;
- 28) Foto copy PBB TH. 2005 NOP : 51.03.050.006.035-0005.0 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 29) Foto copy SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 71.700 M2;
- 30) Foto copy sesuai aslinya SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 71.700 M2;
- 31) Foto copy PBB TH 2007-2008 NOP : 51.03.050.002.069-0022.0 atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 32) Foto copy SSP lembar 1 PT.NUSANTARA RAGAWISATA atas tanah seluas 61.190 M2;
- 33) Foto copy sesuai asli SSB lembar 5, PT. MUTIARA SULAWESI atas tanah seluas 61.190 M2;
- 34) Foto copy Surat Pelepasan Hak antara RADITYA RIZKI dengan HARRY SAPTO SOEPOJO tertanggal 11 Oktober 2005;

Hal 200 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Foto copy sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor : 41/2005, tanggal 24 November 2005, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 36) Foto copy sesuai aslinya Minuta Akta Jual Beli Nomor : 42/2008, tanggal 22 September 2008, dibuat dihadapan MAHAYANI WIDIANA KEDEL, S.H., PPAT di Badung;
- 37) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Penyerahan Asli SHGB Nomor : 1678/Desa Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI, berkedudukan di Jakarta antara MAHAYANI KEDEL kepada DEWI EKA KOREATI, S.H.;
- 38) 1 (satu) Bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 81/2010;
- 39) 1 (satu) foto copy legalisir KTP 09.5007.170160.0142 an. KARNA BRATA LESMANA;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 441198 B atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP. 09.5402.060452.0298 atas nama SANNY E. TICOALU dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP. 09.5405.200857.0341 atas nama ERNEST IBRAHIM PALENDENG;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat tanda Terima Setoran BRI Unit Jimbaran atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, letak objek pajak Kec. Kuta Selatan, Desa Ungasan tanggal 07 April 2010;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, terbilang Rp. 65.718.060 (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh rupiah) tanggal 04 Januari 2010;
- 44) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Perjanjian untuk melangsungkan Jual Beli Nomor : 39, tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh Notaris ELIWATY TJITRA S.H.;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 46) 1 (satu) bendel foto copy legalisir kuasa Nomor : 40 tanggal 12 April 2010 yang dibuat oleh ELIWATY TJITRA S.H.;

Hal 201 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara Rapat PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 38 tertanggal 12 April 2010, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 48) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-19066.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. MUTIARA SULWESI tanggal 07 mei 2009;
- 49) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Pernyataan Keputusan Rapat PT. MUTIARA SULAWESI No. 28, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 50) 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak atas nama PT. MUTIARA SULAWESI terhadap objek pajak di Dusun Kangin L 15 Kav. 7-8 atau Jl. Raya Bali Cliff, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali tanggal 13 April 2010;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama KARNA BRATA LESMANA, Nomor Objek Pajak 510305900206900220 senilai Rp.784.936.500,- (tujuh ratus delapan puluh empat sembilan ratus tiga puluh enam lima ratus rupiah) tanggal 14 April 2010;
- 52) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :1678 Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Bali atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.
- 53) 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah/PHMurni/PH Lelang, jenis B.74 tanggal 24/II/2005 Nomor : 41/2005, PPAT : MAHAYANI WK, S.H., Macam Hak : HGB Nomor : 72, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung, atas nama pemohon ERNES IBRAHIM P dan SANNY E. TICOALU, alamat Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu :
 - Foto copy yang dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 41 Tahun 2005 tanggal 24 Nopember 2005;
 - Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Nomor : 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor : 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut;

Hal 202 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Nomor : 630.61-618 Bd tanggal 1 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. HERU SUSETYO perihal Mohon Balik Nama SHGB Nomor : 74/Ds Ungasan & Pembatalan atas seluruh SHM yang ada diatas HGB tersebut
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar KTP an. ENES IBRAHIM PALENDENG
- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU
- Foto copy dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab. Badung, tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor : 72 dan Nomor : 74/Ungasan;
- Foto copy dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA No.: 002/SK-DIRUT/ VIII/2005, tanggal 23 Agustus 2005 yang ditanda tangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab.Badung, perihal pemblokiran SHGB atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISTA;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 3 Januari 2005 berikut Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISTA tahun 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA tahun 2005 tanggal 22 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULWESI tanggal 22 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat Nomor : 039/GN/PPSHAT-XI/2005 tanggal 28 November 2005 dari Bali Cliff Resort yang ditandatangani oleh CHARLES JUSUNG (General Manager)

Hal 203 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kakantah Kab. Badung perihal Permohonan Pembokiran Sertifikat Hak atas Tanah;

- Foto copy dilegalisir Surat Pengantar Akta PPAT Nomor : 41/XI/PPAT/MK/2005, tanggal 24 Nov' 2005 ditujukan kepada Kakantah Kab. Badung ditandatangani oleh PPAT MAHAYANI WIDIA KEDEL, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar kwitansi bentuk KU 8K.K dari ERNES IBRAHIM, P tanggal 5 Desember 2005 ditanda tangani oleh Bendaharawan Kantor Pertanahan Kab. Badung I GUSTI PUTU SUGITA;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor untuk Sertifikat B.72 atas nama SANNY ERDWARD TICOALU dan ERNES IBRAHIM PALENDENG tanggal 25 November 2005 yang ditandatangani oleh Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi, A.A SRI ANGGRAINI, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Permohonan PH-HGB Nomor : 72 atas nama pemohon I WAYAN SARJANA PUTRA, S.H.;
- Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak terhadap SHGB Nomor : 72 yang ditandatangani oleh ERNES I. PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tanggal 24 November 2005;
- Foto copy yang dilegalisir Surat PT. NUSANTARA RAGAWISATA tanggal 26 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh CHRISTOFORUS RICHARD (Dirut) kepada Kankantah Kab. Badung tentang Pencabutan Blokir terhadap 2 SHGB Nomor : 72 dan Nomor : 74/Ungasan;
- Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) bendel Akte Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 223 tanggal 29 Juni 1989 oleh Notaris SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 24 November 2005 dari ERNES I. PALENDENG, SANNY E. TICOALU kepada I WAYAN SARJANA PUTRA, SH untuk

Hal 204 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Pendaftaran dan pengambil Sertifikat SHGB No. 72 Ungasan;

- Fotocopy yang dilegalisir 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 180, tanggal 26 Maret 1992 oleh Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
 - Fotocopy yang dilegalisir Akta Pernyataan Putusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000 oleh Notaris IMAS FATIMAH, SH;
 - Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 126, tanggal 20 Juli 1995 oleh Notaris SOEKAIMI, S.H.;
 - Foto copy yang dilegalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 1, tanggal 1 Oktober 2003 oleh Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
 - Foto copy yang dilegalisir salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 88, tanggal 17 Desember 1997;
 - Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 74, tanggal 15 Februari 1992 oleh Notaris JOENONES MAOGIMON, S.H.;
 - Foto copy yang dilegalisir Akta Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor 100 tanggal 16 Februari 1991 oleh Notaris JE. MAOGIMON, S.H.
- 54) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. : 5539/SP/ 14-51.03/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM perihal Pemberitahuan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap SHGB No. : 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB Nomor : 1678 / Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 55) Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013, tanggal 26 Agustus 2013 perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;

Hal 205 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



- 56) Foto copy yang dilegalisir Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3388/27.2-600/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ditandatangani oleh EFFENDI, S.H.,M.H. kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 57) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 1810/SP/ 13-51,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatangani oleh JAYA, S.H.,MM kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Up. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah perihal Permohonan Penjelasan atas Pengukuran Tanah Pekarangan;
- 58) Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor : 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah Sertifikat HGB Nomor : 72 dan HGB Nomor : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 59) Foto copy dilegalisir Surat Kakanwil BPN Prop. Bali No. : 0669/18.51-IV/2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Deputi Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN RI perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak atas Tanah SHGB No. : 72 dan SHGB No. : 1678/Ungasan dari PT. NUSANTARA RAGAWISATA kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan KARNA BRATA LESMANA;
- 60) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung No. : 6719/SP/14-51.03/XI/2013, tanggal 13 November 2013 ditandatangani JAYA, SH, MM kepada ERNES IBRAHIM PALENDENG dan KARNA BRATA LESMANA perihal penarikan sertifikat HGB No. : 72/Ungasan yang sekarang menjadi SHGB No. : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No. 1678/Ungasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 61) Foto copy dilegalisir Surat Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Nomor : 5327/13-51.03/600/IX/2013, tanggal 23 September 2013 ditandatangani JOKO WASONO, S.H. kepada CHRISTOFORUS RICHARD selaku Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA perihal Panggilan Dinas;

Hal 206 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) Foto copy dilegalisir putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3280.K/Pdt/ 2010 tanggal 21 April 2011;
- 63) Foto copy dilegalisir Penetapan No. : 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn tanggal 28 Oktober 2005;
- 64) Foto copy yang dilegalisir Lembar Disposisi Surat Nomor : 1800/8-51.600/X/ 2013, tanggal 29 Oktober 2013 perihal Salinan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak atas HGB Nomor : 72/Ungasan atas nama PT. MUTIARA SULAWESI;
- 65) Fotocopy yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengkajian Penanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 1800/18-51.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H.;
- 66) Foto copy dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Bali No. : 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani oleh I KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H. tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB Nomor : 72/Ungasan (sekarang HGB Nomor : 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB Nomor : 1678/Ungasan berturut-turut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT. MUTIARA SULAWESI luas 29.290 M2 karena cacat Asministrasi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- 67) Foto copy dilegalisir Risalah Pengolahan Data (RPD kasus tanah) Permohonan Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap SHGB 72/Ungasan (sekarang HGB No. : 61/Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700 M2, SU No. : 1855/ 1995 tanggal 1 Mei 1995 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan SHGB No. : 1678/Ungasan luas 29.290 M2, SU No. : 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang terbit tanggal 15 September 2008 dan telah beralih kepada PT. MUTIARA SULAWESI dan beralih lagi kepada KARNA BRATA LESMANA berdasarkan Putusan MA RI No. : 3280.K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011, No. Reg. Kasus : B.1380, yang ditandatangani Team Pembuat Risalah pengolahan Data tanggal 8 Oktober 2013 oleh Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara I. GST. AG. WY. SUPRASTA, SH, Kepala Subseksi Perkara HENDRA LESMANA,

Hal 207 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH, Staf Pengolahan Data LUH PUTU HAPPY EKASARI, SH, dan persetujuan Pengawas Team Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kab. Badung JOKO WASONO, SH;
- 68) Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 7 Oktober 2013 oleh Notulis Gelar LUH PUTU HAPPY EKASARI mengetahui Pimpinan Gelar JOKO WASONO, SH;
- 69) Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Pelaksanaan Tugas ke Lapangan Nomor : BAP/01/13.51/IX/2013 tanggal 13 September 2013 ditandatangani Tim Peneliti : JOKO WASONO, SH, I. GST. AG. WY. SUPRASTA, S.H. dan HENDRA LESMANA;
- 70) Foto copy yang dilegalisir Surat Kakanwil BPN Propinsi Bali Nomor : 1608/18-51/IX/2013 tanggal 4 September 2013 ditandatangani oleh Drs. HERI SANTOSO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung perihal Penerusan Berkas Permohonan Keadilan, Kepastian dan Perlindungan Hukum atas pelaksanaan Pengadilan;
- 71) Foto copy yang dilegalisir Putusan MA Nomor : 27.K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015;
- 72) Foto copy yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh Kecamatan Kuta Selatan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor : 616/2010 tanggal 3 Desember 2010 luas 71.700 M2;
- 73) Foto copy yang dilegalisir Risalah Penyelidikan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan tanggal 12 November 2003 ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Ir. ANDRY NOVIJANDRI, Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi ANAK AGUNG SRI ANGGRAINI, S.H.;
- 74) Foto copy yang dilegalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/ungasan atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA, SU Nomor : 5711/Ungasan/2008 tanggal 12 September 2008 luas 29.290 M2.
- 75) Surat Pernyataan CHRITOFORUS RICHARD tertanggal 30 September 2013;
- 76) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 208 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77) 1 (satu) buah foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Ungasan luas 71.700 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

78) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah Nomor : 42/PPAT/IX/2008, tanggal 23 September 2008 oleh PPAT Kabupaten Badung MAHAYANI WIDIANA KEDEL, SH, macam hak : HGB Nomor : 1678/Ungasan, Desa Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atas nama Pemohon ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU, alamat : Kramat Jati, Jakarta Timur terdiri dari :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Berkas Peralihan Hak SHGB 1678/Ungasan tanggal 23 September 2008 yang diterima oleh I GUSTI SUBITA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 1, tanggal 31 Oktober 2003, dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 15, tanggal 28 Agustus 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI Nomor : 334, tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Nyonya SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 5, tanggal 5 Desember 1999 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 5 Nopember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama ERNES IBRAHIM PELANDENG;

Hal 209 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama SANNY E. TICOALU;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 42 tanggal 22 September 2008 dihadapan Notaris HAYANI WIDIANA KEDEL, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 22 November 2005 atas nama wajib pajak ERNES IBRAHIM PALENDENG;
- 1 (satu) bende foto copy legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 180, tanggal 26 Maret 1992 dihadapan Notaris MUDOFIR HADI, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 9 tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 74/Ungasan luas 31.900 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Ungasan luas 29.290 M2 atas nama PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor : 2, tanggal 5 Desember 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Nomor : 26, tanggal 20 September 2008 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 19, tanggal 20 Januari 2000 dihadapan Notaris IMAS FATIMAH, S.H.;

Hal 210 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan (Akta) Berita Acara Nomor 126 tanggal 20 Juli 1995 dihadapan Notaris SOEKAIMI, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 09, tanggal 31 Oktober 2003 dihadapan Notaris SUPRIYANTO, S.H.;
- Surat Permohonan Peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tanggal 23 September 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy monitoring data F1 (Monitoring Data Perseroan) PT. MUTIARA SULAWESI yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, tanggal 15 September 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir salinan Akta Perseroan Terbatas PT. MUTIARA SULAWESI No. 223 tanggal 29 Juni 1989 dihadapan Notaris Ny. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, S.H.;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PELENDENG, SH dan SANNY E. TICOALU, tanggal 29 September 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ERNES IBRAHIM PALENDENG dan SANNY E. TICOALU tertanggal 22 September 2008;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak PT. MUTIARA SULAWESI, tanggal 31 Juli 2005;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI tanggal 22 Nopember 2005;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Berita Acara Nomor : 74 tanggal 15 Februari 1992 penghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE dan Nyonya LOEKRI DARMADJI dihadapan Notaris JOENONES E. MAOGIMONG, S.H.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 100, tanggal 16

Hal 211 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1991 menghadap Tuan DARMADJI SATIMAN, SE
dihadapan Notaris JOENNES E. MAOGIMONG, S.H.;

- 1 (satu) bendel foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 88, tanggal 17 Desember 1997 dihadapan Notaris BENNY KRISTIANTO, SH.
- 79) Copy legalisir Surat Pemberitahuan Nomor : 028/SK/BAG-SUD/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CARONLINE CONNY M, selaku Branch Manager dan I KETUT WENTEN selaku AO Corporate KPO Sudirman Bank Artha Graha Internasional Tbk;
- 80) Copy Akta Kuasa Jual Nomor : 1, tanggal 5 April 2003 dihadapan Notaris Drs. H. A. TAUFIQURRAHMAN S, S.H.;
- 81) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 159/NRW/PK/III/03, tanggal 10 Maret 2003 yang ditandatangani oleh RADITYA RIZKI, MBA selaku Komisaris PT. NUSANTARA RAGAWISATA dan JUDIO J.R.I. MANOPPO, yang dilegalisir Notaris DINDA KEUMALA, SH., M.Kn;
- 82) Foto copy surat Nomor : 057/GM/UPK-VI/03, perihal Pembayaran Upah Karyawan yang ditujukan kepada bapak YUDIO JRI MANOPPO Direktur PT. NUSANTARA RAGAWISATA, Lina Building Lt.5 No. 503 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-7 Jakarta 102910 yang ditandatangani A.A.G. AGUNG, General Manager Bali Clief;
- 83) Fotocopy yang dilegalisir Akta Perjanjian Untuk melaksanakan Jual Beli Nomor : 39, tanggal 12 April 2010, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.;
- 84) Fotocopy yang dilegalisir Akta Kuasa Nomor : 40, tanggal 12 April 201, dibuat dihadapan Notaris ELIWATY TJITRA, S.H.
- 85) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 31 Oktober 2012 antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 86) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 633/Pdt/2012/Pdt. Bdg, tanggal 17 April 2013, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 212 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 87) 1 (satu) bendel foto copy legalisir salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 2329 K/Pdt/2013 tanggal 3 November 2014, antara PT. MUTIARA SULAWESI melawan PT. NUSANTARA RAGAWISATA;
- 88) Fotocopy sesuai dengan aslinya 1 (satu) exemplar Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H.;
- 89) Fotocopy sesuai dengan yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu foto copy KTP atas nama DARMADJI SATIMAN, SE dan foto copy KTP atas nama NY. LOEKRI DARMADJI;
- 90) Fotocopy sesuai dengan foto copy yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 38, tanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu foto copy KTP atas nama INDRA SETIAWAN dan foto copy atas nama RADITYA RIZKI;
- 91) Fotocopy sesuai dengan foto copy yang ada pada minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tertanggal 7 Oktober 2000 (7-10-2000) yang dibuat dihadapan Notaris I WAYAN SUGITA, S.H., yaitu 2 (dua) halaman foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. NUSANTARA RAGAWISATA yang ditandatangani oleh DARMADJI SATIMAN (Direktur/Pemegang Saham) dan ARDITYA RIZKI, MBA (Komisaris/Pemegang Saham) tanggal 31 Juli 2000;
- 92) 1 (satu) bundel foto copy legalisir atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Bali No.: 0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
- 93) 1 (satu) buah foto copy legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor : 1678/Uangasan atas nama KARNA BRATA LESMANA;
- 94) 1 (satu) buah foto copy legalisir buku tanah atas Hak Guna Bangunan Nomor : 61/Kutuh atas nama PT. MUTIARA SULAWESI.

Hal 213 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



95) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor :0226/Pbt/BPN.51/2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.2. Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

1. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 31, tanggal 23 Januari 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
2. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 11, tanggal 20 Desember 2003 dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
3. Akta Pengikatan Jual Beli, Nomor 12, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 10, tanggal 20 Desember 2003, dibuat dihadapan ENY SULAKSONO,SH. Notaris di Kabupaten Tangerang;
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72 / Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74 / Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
7. Surat Jual Beli Saham, tertanggal 31 Oktober 2003 antara Judio J.R.I.Manopo dan Raditya Rizki,MBA.,
8. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn. Tanggal 28 Oktober 2005;
9. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, Nomor 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
10. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakan diatas tanah SHGB No.1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;
11. Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 104 PK/TUN/2016

Hal 214 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1619/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 25 Maret 2018, atas nama terlapor Justikman Sidik,SH.,
13. Tanda Bukti Laporan Polisi, Nomor LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit.Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor : 1. Judio Jose Rizal Iskandar Manopo, 2. Raditya Rizki;
14. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dari Ditreskrim Polda Metro Jaya, tanggal 22 Maret 2018;
15. Surat Panggilan terhadap Eny Sulaksono,SH. Notaris di Kota Tangerang, Nomor : UM.MKNW.Prov.Banten 03.18.32, tanggal 26 Maret 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
16. Surat Persetujuan permohonan pemanggilan Notaris dan Pemeriksaan Labkrim Minuta Akta, Nomor UM.MKNW Prov.Banten.04.18.03.32, tanggal 02 April 2018 dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten;
17. Surat Panggilan terhadap Willie Sanjaya,SH. Advokat, Nomor : S.Pgl./3033/III/2018/Ditreskrim, tanggal 22 Maret 2018 dari Ditreskrim Polda Metro Jaya;
18. Pengembalian Berkasd Perkara Pidana atas nama Cristoforus Richard alias Cristoforus Richard Massa yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) (2) KUHP dan atau pasal 263 ayat (1) (2) KUHP untuk dilengkapi kembali yang ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, dari Jaksa Agung Muda Tipidum, tanggal 8 November 2016;
19. Surat Pernyataan, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Cristoforus Richard, selaku Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
20. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
21. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
22. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 3280 K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;

Hal 215 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, Tentang Pembatalan pendaftaran peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.72/Ungasan (sekarang HGB No.61/Kutuh) atas nama PT.MUTIARA SULAWESI, luas 71.700 M2 dan Sertifikat atas Tanah Hak Guna Bangunan No.1678/Ungasas, berturut-turut atas nama Karna Brata Lesmana dan PT.Mutiara Sulawesi, luas 29.290 M2 karena cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
24. Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam perkara yang disangkakan pasal 266 KUHP dialihkan dengan pasal yang disangkakan menjadi pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan alasan terkendala ijin dari MKN;
25. Laporan Polisi atas nama pelapor Mahfud,SH., dengan Laporan Polisi No.LP/361/III/2015/Bareskrim, atas nama terlapor Cristoforus Richard, tanggal 24 Maret 2015;
26. Invoice 1 Unit Bedroom Villa di Jimbaran Bali, tertanggal 30 September 2013;
27. Surat Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 0804/E/NRW/VIII/2016, tanggal 18 Agustus 2016 dari Cristoforus Richard Massa, PT,Nusantara Ragawisata yang ditujukan kepada Dir.Tipidum Barekrim Polri/Penyidik;
28. Surat Pemberitahuan penerimaan surat tembusan pengaduan dari Kopolnas, Nomor B-1691 C/Kopolnas/09/2016, tanggal 14 September 2016;
29. Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor ; LP/1322/III/2018/PMJ/ Dit. Reskrim, tanggal 10 Maret 2018, atas nama terlapor : Judio Jose Rizal Iskandar Manopo dan Riditya Rizki;
30. Foto Papan Plang yang terbuat dari besi, yang bertuliskan "Tanah Milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3280/Pdt/2010. Tanggal 21 April 2011, diletakan diatas tanah SHGB No.1678, luas tanah 29.290 M2, dipasang tanggal 21 April 2011;
31. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 18, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;

Hal 216 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Pernyataan Keputusan Rapat PT.Nusantara Ragawisata, Nomor 19, tanggal 24 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Eny Sulaksono,SH. Notaris di Provinsi Banten;
33. Surat Ombudsman RI, Nomor : 702/ORI-SRT/IV/2018, tanggal 13 April 2018, Perihal Permintaan Keterangan terkait laporan masyarakat atas nama Cristoforus Richard;
34. Surat Panggilan I Nomor : 719/ORI-SRT/IV/23018, tanggal 17 April 2018 dari OMBUDSMAN RI. Terhadap Penyidik Unit I (satu) Subdit II (dua) Dit.Tipidum Bareskrim Polri dan Pejabat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri;
35. Surat Pernyataan Penguasaan fisik tanah SHGB No.72 dan SHGB no.74 terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tertanggal 30 September 2013, yang dibuat oleh Critoforus Richard, Direktur PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
36. Sertifikat HGB No.72 dan Sertifikat HGB No.74, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Provinsi Bali ;
37. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 10 , tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
38. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 11, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
39. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 12, tanggal 20 Desember 2003, yang dibuat di ENY SULAKSANA,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
40. Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 127/Pdt.P/2005/PN.Cbn. tanggal 28 Oktober 2005;
41. Pengumuman Tentang Pengesahan (Holomogasi) PT.NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 15 November 2007 yang dibuat oleh Swandy Halim,SH., Kurator PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
42. Foto Pejabat BPN Kabupaten Badung, pada saat melakukan peninjauan lapangan, tertanggal 13 September 2013;
43. Foto bukti dilapangan pada tahun 2018 bahwa tanah SHGB No.1678 adalah milik PT.NUSANTARA RAGAWISATA;

Hal 217 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor : 0196/Pbt/BPN.51/2013, tertanggal 29 Oktober 2013;
45. Surat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, tanggal 26 Oktober 20105 yang dibuat oleh Cristoforus Richard, Selaku Dirut PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang ditujukan kepada Direksi/ Komisaris PT.MUTIARA SULAWESI;
46. Surat yang dibuat oleh Critoforus Richard, tertanggal 27 Oktober 2005 ditujukan kepada Bapak Harry Sapto Soepojo;
47. Tanda Terima Pembayaran Uang dari PT.MUTIARA SULAWESI, sebesar RP.4.000.000.000,- atas pelunasan harga penjualan 2 (dua) bidang tanah SHGB No.72 dan SHGB No.74 atas nama PT.NUSANTARA RAGAWISATA, yang dibuat oleh Harry Sapto Soepojo, Beneficiary atas saham PT.NUSANTARA RAGAWISATA;
48. Surat Pelepasan Hak atas penerimaan sisa harga penjualan sebesar Rp.4.000.000.000,- yang dibuat oleh Raditya Rizki damn Harry Sapto Soepojo, tertanggal 11 Oktober 2005;
49. Akta Jual Beli Saham PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : 3 dan Nomor : 4, tanggal 10 Juni 2005 dibuat hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
50. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA Nomor : 05 tanggal 12 Oktober 2005, dibuat hadapan Eny Sulaksono,SH., Notaris di Kabupaten Tangerang;
51. Tuntutan Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 57 dan 58 dalam perkara terdakwa Cristoforus Richard;
52. Berita Acara Pemeriksaan saksi Harry Sapto Soepojo, tanggal 16 Oktober 2015 di Penyidik Bareskrim Tipidum Polri;
53. Putusan PK Mahkamah Agung RI, Nomor : 681 PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013;
54. Laporan Polisi Nomor : LP/361/III/2015/Bareskrim atas nama Pelapor Mahfud,SH., terhadap terlapor Cristoforus Richard, yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal 266 KUHP;
55. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal 4 April 2016 atas nama tersangka Critoforus Richard, melanggar pasal 266 KUHP;

Hal 218 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Permohonan Informasi Pencatatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NUSANTARA RAGAWISATA, Nomor : AHU.2-AH.01.09-12785, tanggal 28 Desember 2012, Dibuat oleh Direktur Perdata Kemenkumham RI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, 21 Mei 2018 oleh kami : H.KARTIM HAERUDDIN, SH.MH. selaku Ketua Majelis, ARIS BAWONO LANGGENG, SH.,MH., dan R.IIM NUROHIM, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018** dengan dibantu oleh AYU TRIANA LISTIATI.,SH.MH., dengan dihadiri oleh ABDUL RAUF, SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS BAWONO LANGGENG,SH.MH.

H.KARTIM HAERUDDIN,SH.MH.

R.IIM NUROHIM, SH .

Panitera Pengganti,

AYU TRIANA LISTIATI,SH.MH.

Hal 219 dari 219 Hal. Putusan Nomor : 1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)